



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
Tempat lahir	:	Pagar Alam
Umur/Tgl.lahir	:	44 Tahun / 22 Februari 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Mayor Ruslan depan Pegadaian RT.04, RW.05 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Maret 2016 Nomor : SP.Han/9/III/2016/SetresNarkoba, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Maret 2016 Nomor : TH-16/N.6.1.5.6/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 April 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 07/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Juni 2016 Nomor : Print-TH-29/N.6.15.6/Euh.2/06/2016 sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 85/Pen.Pid.TH/2016/PN.PGA sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Agustus 2016 Nomor: 85/Pen.Pid.TH/2016/PN.PGA sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Oktober 2016 Nomor: 239/Pen.Pid/2016/PT.PLG sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 November 2016 Nomor: 239/Pen.Pid/2016/PT.PLG sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum PARRISH JANNES P. ZAY, SH., M.ANTONIUS, SH., OTTO BISMARCK FATHULLAH.,SH., IZAK LUHABIWA BUDIMAN.,SH., MUSTIKA YANTO.,SH, pada kantor Advokat-Konsultan Hukum PARRISH JANNES P. ZAY dan Rekan yang beralamat di Ruko Terminal Alang-alang Lebar KM. 12 Blok.C 12, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah Nomor: 10/SK/2016/PN.PGA tanggal 20 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 83/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 83/ Pid.B/2016/ PN.PGA tanggal 14 Juli 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 83/Pid.Sus/2016/ PN.PGA atas nama terdakwa **JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN** beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-28/Euh.2/PGA/2016 tanggal November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONSON ALIAS ENTONG BIN YUKIN** bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I**” dan Tindak Pidana “**Pencucian Uang**” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **DAN** KEDUA PRIMAIR Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **JONSON Alias ENTONG BIN YUKIN** dengan Pidana Penjara selama **12 (Dua belas) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua

Miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Permen warna hijau yang terbuat dari Kaleng yang berisikan;
2. 19 (sembilan belas) Paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan pada sudut kanan atas "sentrysafe";
4. 1 (satu) unit Handphone merk APPLE I-PHONE model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;
5. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-S5620, Imei : 352053/04/350973/9;
6. 2 (dua) bal besar plastik klip transparan kosong;
7. 1 (Satu) unit Handphone BLACKBERRY CURVE 8520 warna hitam, nomor Imei: 358409045377323, beserta sim card SIMPATI nomor 082175304444;
8. 1 (satu) Unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam berikut sim card 081271928687;
9. 1 (satu) unit Handphone NOKIA BL-5CB warna Hitam berikut simcard nomor 082186410589;
10. 1 (satu) unit hand Phone Merk SAMSUNG model. SM-G313HZ warna putih dengan IMEI. 355308/06/870224/8, IMEI. 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan Sim card dengan nomor. 082281392686;
11. 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG model. SM-G900F warna Putih dengan IMEI. 355236/03/050369/3, Battrey merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
12. 1 (satu) unit hand phone merk Black berry 9320 warna Putih dengan IMEI.356002055287417, Dan Battrey merk Black berry DC130711. tanpa Sim Card;
13. 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320 warna Putih dengan IMEI.353834055144294, Dan Battrey merk Black berry DC130711. NOMOR Sim Card 621000807226632500;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Biru dengan Imei :
356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
- 15.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432, tanpa Sim Card;
- 16.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Putih dengan Imei :
351511/04/316000/3, tanpa Sim Card;
- 17.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hijau model 1202 tanpa Sim Card;
- 18.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 201 made in China 23375/sdpp/2012 2436, berikut memory card dan tanpa Sim Card;
- 19.1 (satu) Unit hand phone merk OPPO warna Hitam, dengan cassing warna biru muda;
- 20.1 (satu) Unit hand phone merk CROSS warna Putih dengan Imei :
356964050338422, tanpa Sim Card;
- 21.1 (satu) Unit hand phone merk MAXTRON warna Merah dengan Imei :
35028885594885, tanpa Sim Card;
- 22.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan Imei :
356499/06/266803/7. tanpa Sim Card;
- 23.1 (satu) Unit hand phone merk EVERCOSS model C 5 warna Putih dengan Imei 1 : 356961052385369, Imei 2 : 356961052385377, tanpa Sim Card;
- 24.1 (satu) Unit hand phone merk SUNBERRY model E 3 warna Silver dengan Imei : 113307270022919, tanpa Sim Card;
- 25.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 280 dengan Imei : 861997016044104, tanpa Sim Card;
- 26.1 (satu) Unit hand phone merk VODASTAR warna Hitam menggunakan battrey Nokia BL- 5 F tanpa Imei dan Sim Card;
- 27.1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna Hitam dengan Imei.3536201001466445, Imei.3536201001466446, tanpa Sim Card;
- 28.1 (satu) Unit hand phone merk MITO warna Putih model 711 dengan Imei : 355161033302614, tanpa Sim Card;
- 29.1 (satu) Unit hand phone merk MITO model 199 warna Putih dengan Imei 1 : 357039062808388, Imei 2 : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Putih dengan nomor Sim Card 621000712509422902,tanpa nomor Imei.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 31.1 (satu) buah Gelang emas Rantai medan;
- 32.1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
- 33.2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
- 34.1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
- 35.1 (satu) pasang Anting Emas;
- 36.2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
- 37.1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
- 38.4 (empat) buah anting Emas;
- 39.1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
- 40.1 (satu) buah Liontin emas batu coklat;
- 41.1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 42.1 (satu) buah Gelang Warna Kuning bermata 5 (lima) buah Batu warna Hijau;
- 43.1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681405.
An CITRAWATI;
44. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 nomor : 239 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atas nama pemilik NUROHMAN, berserta Asli 2 (dua) lembar Surat AKTA KUASA No. 07 Tanggal 10 April 2015 dari NUROHMAN kepada LIES SURYA untuk mengoper Sertifikat rumah yang terletak di GRYA BANGUN SEJATERA, A 3 No. 239 Kota Pagar Alam;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
46. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tanah tidak sengketa) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
47. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Reg : 594 /02/TGI/2013, tanggal kosong Desember 2013 an.HASAN BASRI;
48. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor Reg : 594 /02/TGI-PGA.S/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI.

Dikembalikan kepada CITRAWATI ALIAS WATI BINTI YUKIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681406.

An SUMARTO.

Dikembalikan kepada MY. SUMARTO BIN A. GUNO MARTOYO

50.1 (satu) unit R2 Kawasaki Ninja, Nopol BG 6242 CWH, Nosin :

KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;

51. Asli 1 (satu) Lembar Surat keterangan jual beli Nomor. 60/140/PT/2003, tanggal 23 Juli 2003 a.n. HAMDANI;

52. Sebidang tanah, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari No.77 RT.04 RW.02 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Berserta Asli satu buah buku sertifikat hak milik nomor 27 a.n. AISYAH LISTYORINI, tanggal 12 September 2006.

Dikembalikan kepada JONSON ALIAS ENTONG BIN YUKIN

53. Buku Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam Atas nama CITRAWATI Nomor Rekening: 112-00-0997460-6 beserta saldo uang terakhir didalamnya;

54. Buku tabungan BRI simpedes Nomor rekening 5736-01-012083-53-1 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;

55. Buku tabungan BNI nomor rekening 0351470602 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;

56. Buah buku tabungan bank BNI TAPLUS Kantor Cabang Lubuk Linggau, nomor Rekening : 0173783549 A.n. CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;

57. Buku tabungan Bank BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 573601010595532 a.n. JONSON; beserta saldo uang terakhir didalamnya

58. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Nomor rekening 152-01-09293 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;

59. Buku tabungan BCA Nomor rekening 8515006539 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;

60. Asli 1 (satu) lembar surat Deposito berjangka Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening 112-02-0469174-0 atas nama Citra Wati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 10 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli 1 (satu) lembar deposito berjangka BRI atas nama CITRA WATI nomor Rekening 573601000157409 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2015;
62. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
63. 1 (satu) buah cincin emas Selilih pelintir;
64. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
65. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
66. 1 (satu) buah Gelang emas 33 Mata berlian;
67. 1 (satu) buah Gelang emas selisih pelintir;
68. 1 (satu) buah kalung emas rantai Variasi;
69. 1 (satu) buah Gelang emas kroncong;
70. 2 (dua) buah Gelang emas selisih pelintir;
71. Uang Tunai Sebesar Rp. 9.020.000.-(sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp. 31.403.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp. 164.815.000 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
74. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA KIJANG SUPER (MINIBUS) Warna Abu-Abu Metalik, No. Pol : BG 1038 WY, Noka : MHF21KF5000203973, Nosin : 5K9303890, berikut 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. HARMI NINGSIH dan 1 (satu) buah Kunci Kontak , 1 (satu) buah anak kunci;
75. 1 (satu) unit R2 Honda Beat, Nopol BG 4942 ES, Nosin : JFD2E 1579844, Noka:MH1JFD217DK580559, Warna Orange dan Hitam;
76. 1 (satu) unit R2 Suzuki Satria F150, Nopol BG 2704 WP, Nosin : G420-ID987709, Noka: MH8B641CAC J846474, Warna Abu-abu dan Hitam;
77. 1 (satu) unit R2 Honda Vario Techno, Nopol BG 4123 WJ, Nosin : JF19E 1699245, Warna Putih dan Hitam;
78. 1 (satu) unit R2 Honda Spacy, Nopol BG 2987 WP, Nosin : JFA1E 1146367, Noka: MH1JFA110CK147793, Warna Hijau dan Hitam;
79. 1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, Warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) unit R2 Honda Astrea Grand, Nopol BG 7525 EP, Nosin : ada (tidak terbaca), Noka : ada (tidak terbaca), Warna Hitam;
- 81.1 (satu) unit R2 Yamaha Mio Soul, Tanpa Nomor TNKB, Nosin : 14D-1278783, Noka : MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam;
- 82.1 (satu) buah kalung Emas putih 18 Karat berat 35,6 gram;
83. Sebidang tanah Luas 105 m² (seratus lima meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Gang Kemayoran II 319 RT : 001 RW : 01 Kelurahan Sungai Pangeran-741 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, **beserta** Asli 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik nomor 7998 untuk sebidang perkarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu lantai batu yang beralamat di Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Djunaidi Teja dan telah dijualkan kepada CITRA WATI beserta lampiran Kata Jual Beli nomor : 593 tahun 2013;
84. Sebidang tanah dengan Luas 11 m x 22 m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, **beserta** Copy 1 (satu) lembar Sporadik atas nama CITRA WATI tanggal kosong Bulan Januari 2015, copy Surat Jual beli tanah antara YUDIANTO dengan CITRAWATI tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu) surat Perjanjian Jual beli YUDIANTO dengan CHITRAWATI sebidang tanah kavlingan ukuran 11 X 22 Meter di jalan lingkar Tanjung Aro tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar surat Penguasaan fisik bidang tanah sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro Reg. Nomor : 590/ 03/ KB.PGA.U/2015 tanggal 13 Januari 2015 an. CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar SKETSA SITUASI BIDANG TANAH yang terletak di jalan lingkar Tanjung Aro, an CITRAWATI;
85. Sebidang tanah dengan Luas 12 x 20 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam No.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.19 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara
Kota Pagar Alam;

86. Sebidang tanah dengan Luas $15 \times 50 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI RT.20 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
87. Sebidang tanah dengan Luas $\pm 400 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik Citrawati, **berserta** Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Keluranan Tanjung Aro;
88. Sebidang tanah dengan Luas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 14, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik M.Y. Sumarto, **berserta** Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Keluranan Tanjung Aro;
89. Sebidang tanah dengan Luas $11 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Perumnas Guppi RT 07 RW 03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berserta satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juli 2015 atas nama pemilik JONSON, **berserta** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bidang Tanah an. JONSON yang terletak di Jln. Perumnas GUPPI Rt.07 Rw.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Tanggal 25 Juni 2015;
90. Sebidang tanah kavling nomor 56 Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**, Berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

91. Sebidang tanah kavling nomor 55 Luas \pm 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **M.Y.SUMARTO**, Berikut :

-
- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

92. Sebidang tanah kavling nomor 49 Luas \pm 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**, Berikut :

-
- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.
93. Sebidang tanah kavling nomor 48 Luas ± 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**, Berikut :
-
- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor: 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.
94. Sebidang tanah dengan luas 6m x 8m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5m x 8m, terletak di Siderejo No.46 RT.08 RW.03 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan atas nama pemilik **JONSON**, beserta 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 7 Juli 2015.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
- 95. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI Nomor Rekening : 112-00-0997460-6 dari tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014;
 - 96. Buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 5675-01-020641-53-5 atas nama IGNATIUS PETRICK;
 - 97. Buku tabungan BCA Nomor rekening 8515003661 atas nama YUSTINUS VICTOR;
 - 98. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar setoran deposito berjangka atas nama CITRA WATI, Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1120009974606, tanggal 9 November 2015, sebesar Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah);

99. Asli 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI nomor rekening 112-00-0997460-6 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 September 2015;
100. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor : 4617 0051 1109 8907;
101. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor : 6013 0123 2247 1902;
102. 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BNI nomor 5264 2220 4068 3344;
103. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Tn. M.Y.SUMARTO tanggal 10 Juli 2011 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan sertifikat atas nama yang bersangkutan dan CITRA WATI;
104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HENDRIK/RINO tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Biaya Proses Sertifikat;
105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari tn.MY.SUMARTO tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah + Bangunan milik YUDIANTO di Pagar Banyu/ Tanjung Aro;
106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari CITRAWATI tanggal 24 Desember 2014 untuk Panjar pembelian tanah di Gunung Gare dan di Jalan Pagar Banyu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada SISWANTO/ASIN;
107. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
108. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
109. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik JONSON;
110. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik JONSON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik RAMADHAN;
112. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 cincin pelintir selisih, dengan berat 10 Gram dan 1 cincin pelintir selisih, berat 7 Gram pada tanggal 11 September 2013;
113. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 5 Gram pada tanggal 11 September 2013;
114. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 50 Gram pada tanggal 11 September 2013;
115. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Rantai medan balok, dengan berat 100 Gram pada tanggal 04 Desember 2013;
116. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 Cincin batu putih dan Giok pada tanggal 14 Oktober 2013;
117. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 bentuk cincin batu b. a. 30 Gram pada tanggal 06 Maret 2015;
118. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas Mulia, pada tanggal 17 Agustus 2013;
119. 1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DEMPO JAYA INDAH, 1 Gelang Mas 24 Karat berat 6,706 Gram pada tanggal 08 Februari 2013;
120. 58). 1 (satu) buah buku Asuransi Bintang berisi 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115304000, An. CITRAWATI;
121. 1 (satu) buah buku Asuransi Bintang bersikan 1 (satu) Lembar, dengan nomor Endorsement : P14517115303001.an IGNATIUS PETRICK;
122. 1 (satu) buah Buku Asuransi Bintang berisikan 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115303000, an. SIGNASI PETRICK;
123. 2 (dua) lembar Daftar Polis Home Protection.dengan nomor : IMKIN0000371091, An CITRAWATI, tanggal 08 Januari 2015;
124. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 8538019F atas nama MIRIL HARFIKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0962675F atas nama HERMAN PARIZI;
126. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : H-06959916 atas nama SAMARUTUL;
127. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0197061/SS/2007 Nomor Polisi BG 6700 WB atas nama CHANDRA IRAWAN;
128. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093548/SS Nomor Polisi BG 3533 WD atas nama LIES SURYA;
129. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0175424/SS Nomor Polisi BG 3317 WE atas nama INDARTI;
130. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekening nomor : 5736-01-008728-53-9 atas nama VERONICA BHERTA sebesar Rp.7.250.000,- tanggal 01 Februari 2015;
131. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekening nomor : 0059-01-084786-50-2 atas nama Marcella Tia risca sebesar Rp.6.500.000,- tanggal 01 Februari 2016;
132. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004650 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 4811246152 atas nama EMA SUHESI, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 20.005.000,-;
133. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004610 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 6860109220 atas nama NYI EPON, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 130.005.000,-;
134. Asli 6 (enam) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- dari MY.SUMARTO ke HENDRA;
135. Asli 16 (enam belas) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dari MY SUMARTO dan JONSON kepada HENDRA;
136. 3 (tiga) buah buku yang berisikan catatan pesanan pempek berikut catatan lainnya;
137. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 06/2013 s/d 12-2013, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2014 s/d 12-2014, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
139. 8 (delapan) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
140. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
141. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/09/2014 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0351470602;
142. 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/09/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0173783549;
143. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Periode 01/08/2015 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0112-00-0997460-6;
144. 4 (empat) Lembar Bank SUMSEL BABEL Periode 14/01/2011 s/d 21/01/ 2016 a.n. CITRA WATI dengan Nomor rekening : 1520109293;
145. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI SIMPEDES Periode 20/08/2015 s/d 23/02/2016 , a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 5736-01-012083-531;
146. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.571.500,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).Nomor C.2.007954 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n. IMELDA;
147. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Nomor C.2.007949 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n AGUNG;
148. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor. 1672012501080006, Tanggal 30 April 2013 A.n Kepala Keluarga M.Y. SUMARTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Copy 2 (dua) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I- 09429821, Pemilik An. JONSON;
150. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM BCA, Tanggal 17 Maret 2015, Sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) Penerima A.n. KENZY H;
151. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 03 Agustus 2015, dari CITRAWATI ke ISWANTO/ASIN, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah Kaplingan di jalan Lingkar Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
152. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 20 Januari 2015, dari CITRAWATI ke YUDIANTO, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah dan bangunan di Rt.01 Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);
153. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Klaim Meninggal A.n LAURENCIA TARI, Nomor POLIS : 53943137 dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tanggal 03 September 2014;
154. 1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening : 1120010477540 an. VERONICA BHERTA perioide 1 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014;
155. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 4, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
156. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 5, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
157. 1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;
158. 2 (dua) lembar dalam 3 (tiga) Rangkap Formulir Klaim Asuransi Kesehatan Perorangan dari ALLIANZ A.n CITRAWATI Tanggal 26 Agustus 2014;
159. 4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021812701 Tanggal 15 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;
161. 1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021812701 Tanggal 13 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;
162. 2 (dua) buah buku tabungan BCA nomor rekening 8515004650 atas nama M Y SUMARTO;
163. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel nomor rekening 152-09-82171 atas nama M Y SUMARTO;
164. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 03/2013 s/d 12-2013, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening :08515004650;
165. 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01-2014 s/d 12-2014, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening :08515004650;
166. 15 (lima belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening :08515004650;
167. 5 (lima) Lembar Rekening koran Bank BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 8515004650;
168. 25 (dua puluh lima) Lembar Rekening koran Bank SUMSEL BABEL SIMPEDA Periode 09/04/2008 s/d 01/05/2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 152-09-32171;
169. 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 0087873724;
170. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 0009945F An. DJUNAIDI, jenis Sepeda Motor Warna Silver, No. Pol : BG 6260 BH, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;
171. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (XEON) Warna Putih No. Pol : BG 2079 WH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, An. A. HADI SUSANTO;

172. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW) Warna Biru No. Pol : BG 2419 WC, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-161710, An. JONSON;
173. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF 11A1C Warna Biru Putih No. Pol : BG 6109 OE, Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452, An. SURYANTO;
174. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT) Warna Merah No. Pol : 2464 WQ, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, An. WURI HANDAYANI;
175. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R) Warna Hitam No. Pol : BG 3068 NU, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, An. KUSNADI;
176. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF11B1D Warna Hitam No. Pol : BG 2907 W, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, An. ANDIK;
177. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NC11D1CF Warna Hijau Hitam No. Pol : BG 2987 WP, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, An. VENNOLIA;
178. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS) Warna Hitam Mica/Silver No. Pol : BD 1520 B, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, An. RAMADHAN;
179. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSHUBISHI COLT DISEL (TRUK) Warna Kuning No. Pol : BG 8004 MC, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, An. SUBAGIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Silver Metalik, No. Pol : B 8514 OX, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, An. RASITO;
181. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Putih , No. Pol : B 9138 WB, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, An. INDARTI;
182. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS) Warna Abu-Abu Metalik, No. Pol : BG 2203 NB, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, An. IMRAN SAFRUDIN;
183. 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DISEL (MINIBUS) Warna Biru Metalik, No. Pol : BG 1196 W, Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, An. LASIMAN MERTOSENTONO;
184. 1 (satu) lembar Bukti transfer dari Bank BCA ke Bank BTN dengan nomor Rekening 0027201610004940 an. AULIA GHINA ATIKAH Sejumlah Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
185. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi yang pembayaran dari CITRAWATI uang sejumlah Rp. 32.000.000.-(tiga puluh dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gadai tanah berikut rumah HASAN di Tebat Baru Ilir Rt.05 pada tanggal 27 April 2015;
186. 1 (satu) lembar Surat Logam Mulia (Mas) Royal Gold No. A 030399, tanggal 27 Desember 2014;
187. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027901, an. AGUNG, sebesar Rp. 3.510.000.-(tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
188. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027900, an. IMELDA, sebesar Rp. 2.830.500.-(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ratus rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
189. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221845006437735;
190. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran BTN tanpa buku tabungan tanggal 22/02/2016 Nomor resi : 3150005/2016/802714. Nomor Rekening : 27201610004940 a.n. AULA GHINA ATIKAH dengan jumlah setoran Rp. 1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) Lembar Slip bukti Transfer tanggal 07/01/2016, dari Bank BRI Ke Bank BTN dengan Nomor Rekening tujuan : 0027201610004940 a.n AULIA GHINA ATIKAH dengan Jumlah sebesar . 1.800,000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
192. Asli 1 (satu) Lembar Surat Keterangan gadai-bedeng tanggal 19 September 2012, a.n. HANSEN JULIANSYAH;
193. 1 (satu) Lembar Kwitansi tebus gadai bedeng sejumlah Rp. 16,000,000,00.- (enam belas juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014 a.n. HANSEN;
194. 1(satu) Lembar Surat Pembelian Emas di toko SEMAR NUSANTARA an. RIZAL sejumlah Rp. 1.180.000,-(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2015;
195. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Tahapan BCA Periode 16-03-2016 s/d 16-05-2016, a.n. YUSTINUS VIKTOR dengan Nomor Rekening : 8515003661;
196. Asli satu lembar Surat Keterangan Jual beli antara saudara H.A.RONI TAMTUE dengan saudara SAJIMI pada tanggal 12 Oktober 2011;
197. Asli satu lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2011;
198. Asli satu lembar surat Keterangan Jual Beli Tanah antara saudara SAJIMI dengan saudara JHONSON tanggal 22 November 2011.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan/pledoori secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-28/Euh.2/PGA/07/2016 tanggal 12 Juli 2016 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

-----Bawa terdakwa **JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN** bersama dengan saksi **MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO** dan saksi **CITRAWATI Alias WATI Binti YUKIN** (**dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah**), pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mayor Ruslan, RT.03, RW.05, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (depan Kantor Pegadaian) atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya terdakwa bersama dengan MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan Citrawati Alias Wati Binti Yukin **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut dengan tujuan agar tidak mudah diketahui oleh aparat;
- Bawa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Maya Alias Nyi Epon (DPO) dengan menggunakan Hand Phone Nokia warna hitam tipe BL-5CB dengan SimCard nomor : 082186410589 milik Terdakwa yang bertujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak "setengah U" yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "iya barang (shabu) ada", selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harganya yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "cak biasa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu Maya Alias Nyi Epon meminta kepada Terdakwa untuk datang langsung ke daerah Grogol di Jakarta guna mengambil shabu yang dipesan tersebut, selain itu Maya Alias Nyi Epon juga meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA An.Nyi epon dengan nomor rekening 6860109220, mendengar permintaan dari Maya Alias Nyi Epon tersebut Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada Maya Alias Nyi Epon bahwa Terdakwa nantinya akan mentransfer uang senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian shabu sebanyak setengah U atau sebanyak 50 gram, sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang titipan pembelian shabu berikutnya dimana apabila Terdakwa hendak memesan shabu dikemudian hari maka Terdakwa tidak perlu mentransfer uang lagi untuk pembelian shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa menghubungi saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan meminta kepada saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo untuk mengirimkan uang kepada Nyi Epon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ema Sukesi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo menemui istrinya yaitu saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan menyampaikan bahwa Terdakwa memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari meja warung pek-mpek miliknya, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Nyi Epon melalui rekening BCA An.Nyi Epon dengan nomor rekening 6860109220 dan kepada Ema Sukesi ke rekening nomor 4811246152 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu slip pengiriman uang tersebut disimpan di dalam laci kasir warung mpek-mpek milik saksi Citrawati Binti Yukin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Telaga Biru, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Grogol Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Maya Alias Nyi Epon untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di daerah Grogol, lalu Maya Alias Nyi Epon meminta Terdakwa untuk menunggunya, tidak lama berselang Maya Alias Nyi Epon datang menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisikan setengah U atau 50 gram Narkotika jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Pagar Alam, sesampainya di rumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memisahkan setengah "U" Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut dan telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket masih Terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau di kantong saku celana sebelah kanan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah dibantu oleh dua orang yang bernama Redi dan Ira, atau Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa, dimana apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika biasanya menghubungi Terdakwa lewat telepon, kemudian Terdakwa menghampiri pembeli tersebut di teras rumah atau pembeli masuk melalui warung mpek-mpek milik saksi Citrawati dan mengetuk jendela rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan transaksi serah terima uang dan Narkotika jenis shabu, kemudian uang hasil transaksi Narkotika tersebut Terdakwa simpan sendiri atau diserahkan kepada saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin untuk disimpan atau dimasukkan ke dalam rekening Bank milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin serta saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo yang nantinya sebagian akan dipergunakan untuk pembelian Narkotika kepada Bandar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib petugas Kepolisian Resor Pagar Alam datang melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa, melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela belakang rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu yang berjumlah sebanyak 19 paket kecil di dalam kotak permen warna hijau yang sebelumnya disimpan di dalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar belakang rumahnya dan terus mencoba melarikan diri hingga Terdakwa sampai di gang kecil yang berada di belakang rumah Terdakwa disana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang memang sudah menunggu, selanjutnya petugas kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan disekeliling rumah Terdakwa dan menemukan 19 paket kecil shabu di dalam kotak permen warna hijau yang sebelumnya sempat Terdakwa buang, akhirnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 19 paket kecil shabu di dalam kotak permen warna hijau tersebut dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 577>NNF/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK NRP.67030505, Pemeriksa yaitu : Komisaris Polisi I Made Swetra, S.Si, M.Si NRP.77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,MM, serta Niryati, S.Si., Msi, NIP.197804042003122003, didapatkan hasil sebagai berikut :

Dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,834 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan
--------------	-------------

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Plastik bening pada tabel pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO dan saksi CITRAWATI Alias WATI Binti YUKIN dalam menjual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bawa terdakwa JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN bersama dengan saksi MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRAWATI Alias WATI Binti YUKIN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mayor Ruslan, Rt.03, Rw.05, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (depan Kantor Pegadaian) atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan Citrawati Alias Wati Binti Yukin **bersepakat** menggunakan rekening tabungan BCA dengan nomor : **8515006539 An.Citrawati**, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : **8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut dengan tujuan agar tidak mudah diketahui oleh aparat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Maya Alias Nyi Epon (DPO) dengan menggunakan Hand Phone Nokia warna hitam tipe BL-5CB dengan SimCard nomor : 082186410589 milik Terdakwa yang bertujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak "setengah U" yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "iya barang (shabu) ada", selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harganya yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "cak biasa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu Maya Alias Nyi Epon meminta kepada Terdakwa untuk datang langsung ke daerah Grogol di Jakarta guna mengambil shabu yang dipesan tersebut, selain itu Maya Alias Nyi Epon juga meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA An.Nyi epon dengan nomor rekening 6860109220, mendengar permintaan dari Maya Alias Nyi Epon tersebut Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada Maya Alias Nyi Epon bahwa Terdakwa nantinya akan mentransfer uang senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian shabu sebanyak setengah U atau sebanyak 50 gram, sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang titipan pembelian shabu berikutnya dimana apabila Terdakwa hendak memesan shabu dikemudian hari maka Terdakwa tidak perlu mentransfer uang lagi untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo untuk mengirimkan uang kepada Nyi Epon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ema Sukesi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo menemui istrinya yaitu saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan menyampaikan bahwa Terdakwa memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari meja warung pek-mpek miliknya, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Nyi Epon melalui rekening BCA An.Nyi Epon dengan nomor rekening 6860109220 dan kepada Ema Sukesi ke rekening nomor 4811246152 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu slip pengiriman uang tersebut disimpan di dalam laci kasir warung mpek-mpek milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Telaga Biru, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Grogol Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Maya Alias Nyi Epon untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di daerah Grogol, lalu Maya Alias Nyi Epon meminta Terdakwa untuk menunggunya, tidak lama berselang Maya Alias Nyi Epon datang menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisikan setengah U atau 50 gram Narkotika jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Pagar Alam, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa langsung memisahkan setengah "U" Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket yang terdiri dari 15 (lima) belas paket kecil senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut dan telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket masih Terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau di kantong saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib petugas Kepolisian Resor Pagar Alam datang melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa, melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela belakang rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu yang berjumlah sebanyak 19 paket kecil di dalam kotak permen warna hijau yang sebelumnya disimpan di dalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar belakang rumahnya dan terus mencoba melarikan diri hingga Terdakwa sampai di gang kecil yang berada di belakang rumah Terdakwa disana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang memang sudah menunggu, selanjutnya petugas kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan disekeliling rumah Terdakwa dan menemukan 19 paket kecil shabu di dalam kotak permen warna hijau yang sebelumnya sempat Terdakwa buang, akhirnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 19 paket kecil shabu di dalam kotak permen warna hijau tersebut dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses secara hukum;

- Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 577>NNF/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK NRP.67030505, Pemeriksa yaitu : Komisaris Polisi I Made Swetra, S.Si, M.Si NRP.77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,MM, serta Niriyati, S.Si., Msi, NIP.197804042003122003, didapatkan hasil sebagai berikut :

Dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat netto keseluruhan 2,834 gram**;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Plastik bening pada tabel pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi **MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO** dan saksi **CITRA WATI Alias Wati Binti YUKIN** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN** bersama dengan saksi **MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO** dan saksi **CITRAWATI Alias WATI Binti YUKIN** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar No.11 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Bank Negara Indonesia (BNI 46) Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Trip Yunus No.58, Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Sersan Ali Aras Blok 5-6 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 03 Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar No.1015, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar Nomor 77, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Mayor Ruslan, Rt.03, Rw.05, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (depan Kantor Pegadaian), Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam Nomor 39, RT.19, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Janiah, Komplek PGRI RT.20, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Komplek Bangun Sari Nomor 77, RT.04, RW.02 Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Wedana Gani, Dusun Tanjung Aro RT.002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Jalan Perumnas Guppi Rt.07, Rw.03, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sidorejo No.46, RT.08, RW.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 nomor : 239 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dan di Gang Kemayoran II, 319, RT.001, RW.01, Kelurahan Sungai Pangeran - 741, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, **yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok, sedangkan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin membuka usaha warung mpek-mpek "Citra" dibantu oleh suaminya yaitu saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa mulai bisnis Narkotika sejak akhir tahun 2011, dan untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati**, dan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika yaitu sejak akhir tahun 2011 s/d bulan Pebruari 2016 Terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. EMA SUKESI (DPO);
 2. ENAH MAESAROH (DPO);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
 4. CRISTIANA (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KENZY H (DPO);
6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
7. NETY HERAWATI (DPO);
8. JULIANI (DPO);
9. NYI EPON (DPO).
10. LINA (DPO)

- Adapun cara Terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan saksi Citrawati Binti Yukin, Terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, selanjutnya Terdakwa dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukesi, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parisan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, saksi Jonson Alias Entong Bin Yukin telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar tersebut dengan rincian sebagai berikut :----

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening ENAH MAESAROH

No.	Tanggal	Nominal	Tujuan/Norek	Keterangan
1.	20 September 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
2.	04 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
3.	17 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
4.	31 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
5.	13 November 2013	Rp.10.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
6.	04 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
7.	06 Januari 2014	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
8.	04 Pebruari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
9.	24 Pebruari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	12 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
11.	01 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
12.	14 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
13.	28 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
14.	13 Mei 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
15.	02 Juni 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
16.	20 Juni 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
17.	04 Juli 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
18.	04 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
19.	13 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
20.	26 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
21.	08 September 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
22.	22 September 2014	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
23.	02 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
24.	20 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
25.	05 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
26.	24 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
27.	25 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
28.	10 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
29.	07 Januari 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
30.	09 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
31.	29 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
32.	02 Pebruari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
33.	25 Pebruari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
34.	17 Maret 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH	Transfer Via

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-	MAESAROH	ATM
SUB TOTAL (A)		Rp.1.515.000.00,-		
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening EMA SUKESI				
1.	18 Juli 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
2.	12 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
3.	26 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
4.	04 September 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
5.	04 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
6.	13 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
7.	04 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
8.	06 Januari 2014	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
9.	02 Juni 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
10.	20 Juni 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
11.	04 Juli 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
12.	13 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
13.	25 Maret 2015	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
14.	07 April 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
15.	21 September 2015	Rp.5.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
16.	21 September 2015	Rp.45.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (B)		Rp.380.000.000,-		
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening KHAIRUR RIZAL				
1.	20 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
2.	18 Juli 2013	Rp.25.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
3.	26 Agustus 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
4.	04 September	Rp.25.000.000,	KHAIRUR	Transfer Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013	-	RIZAL	ATM
SUB TOTAL (C)		Rp.175.000.000,-	
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening NETY HERAWATI			
1.	06 April 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI Transfer Via ATM
2.	22 April 2015	Rp.25.000.000,-	NETY HERAWATI Transfer Via ATM
3.	15 Juni 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI Transfer Via ATM
SUB TOTAL (D)		Rp.125.000.000,-	
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening JULIANI			
1.	11 Mei 2015	Rp.75.000.000,-	JULIANI Transfer Via ATM
2.	29 Mei 2015	Rp.25.000.000,-	JULIANI Transfer Via ATM
SUB TOTAL (E)		Rp.100.000.000,-	
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening KENZY H			
1.	29 Mei 2015	Rp.50.000.000	KENZY H Transfer Via ATM
2.	03 Juli 2015	Rp.5.000.000,-	KENZY H Transfer Via ATM
SUB TOTAL (F)		Rp.55.000.000,-	
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening CHRISTIANA			
1.	22 April 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
2.	22 Juli 2015	Rp.74.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
3.	07 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
4.	20 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
5.	21 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
6.	21 September 2015	Rp.25.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
7.	23 Nopember 2015	Rp.60.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
8.	23 Nopember 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA Transfer Via ATM
SUB TOTAL (G)		Rp.484.000.000,-	
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening HENDRIK PARISSAN			
1.	07 April 2015	Rp.5.000.000,-	HENDRIK PARISSAN Transfer VIA ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	07 April 2015	Rp.25.000.000,-	HENDRIK PARISSAN	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (H)		Rp.30.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening LINA

1.	19 Oktober 2015	Rp.50.000.000,-	LINA	Transfer VIA ATM
2.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	LINA	Transfer VIA ATM

SUB TOTAL (I)	Rp.125.000.000,-
----------------------	-------------------------

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening NYI EPON

1.	11 Januari 2016	Rp.50.000.000,-	NYI EPON	Transfer VIA ATM
2.	11 Januari 2016	Rp.75.000.000,-	NYI EPON	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (J)		Rp.125.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening EMA SUKESI

1.	1 April 2013	Rp.75.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
2.	20 Mei 2013	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
3.	20 September 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
4.	17 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
5.	31 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
6.	25 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
7.	27 Nopember 2013	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
8.	02 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
9.	06 Januari 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
10.	04 Pebruari 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	24 Februari 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
12.	01 April 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
13.	13 Mei 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
14.	05 Juni 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
15.	07 Juli 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
16.	04 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
17.	22 September 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
18.	06 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
19.	05 Januari 2015	Rp.45.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
20.	22 April 2015	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
21.	11 Mei 2015	Rp.30.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
22.	08 Juni 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
23.	22 Juni 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
24.	05 Oktober 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
25.	23 Nopember 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
26.	21 Desember 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
27.	04 Januari 2016	Rp.18.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	28 Januari 2016	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
29.	22 Pebruari 2016	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/48112 46152	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (K)		Rp.883.000.000,-		
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening KHAIRUR RIZAL				
1.	03 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
2.	20 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
3.	18 Juli 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
4.	12 Agustus 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
5.	26 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
6.	04 September 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/787505 3540	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (L)		Rp.350.000.000,-		
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening CHRISTIANA				
1.	03 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
2.	13 Juli 2015	Rp.30.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
3.	21 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
4.	22 Juli 2015	Rp.45.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
5.	22 Juli 2015	Rp.1.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
6.	06 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
7.	07 Agustus 2015	Rp.65.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
8.	20 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM
9.	21 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0 820199553	Transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	21 September 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
11.	21 September 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
12.	23 Nopember 2015	Rp.20.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
13.	23 Nopember 2015	Rp.15.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (M)		Rp.601.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening KENZY H

1.	17 Maret 2015	Rp.50.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
2.	30 Maret 2015	Rp.45.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
3.	28 Agustus 2015	Rp.20.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (N)		Rp.115.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening HENDRIK PARISSAN M

1.	07 April 2015	Rp.50.000.000,-	HENDRIK PARISSAN/7025090977	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (O)		Rp.50.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening NETY HERAWATI

1.	21 April 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
2.	22 April 2015	Rp.25.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
3.	11 Mei 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
4.	15 Juni 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
5.	02 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (P)		Rp.225.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening JULIANI

1.	11 Mei 2015	Rp.45.000.000,-	JULIANI/3721605467	Transfer Via ATM
2.	28 Mei 2015	Rp.50.000.000,-	JULIANI/3721605467	Transfer Via ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	29 Mei 2015	Rp.75.000.000,-	JULIANI/37216 05467	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (Q)		Rp.170.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening LINA

1.	19 Oktober 2015	Rp.50.000.000,-	LINA/5860230 587	Transfer Via ATM
2.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	LINA/5860230 587	Transfer Via ATM

SUB TOTAL (R)	Rp.125.000.000,-
----------------------	-------------------------

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening ENAH MAESAROH

1.	29 April 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Debet Otomatis/ Sistem
2.	29 April 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Debet Otomatis/ Sistem
3.	20 Mei 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
4.	20 September 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
5.	04 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
6.	17 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
7.	31 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
8.	13 Nopember 2013	Rp.65.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
9.	25 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
10.	02 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
11.	07 Januari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
12.	04 Pebruari 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
13.	24 Pebruari	Rp.30.000.000,-	ENAH	Transfer Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	-	MAESAROH/3 070254696	ATM
14.	12 Maret 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
15.	01 April 2014	Rp.30.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
16.	14 April 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
17.	28 April 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
18.	13 Mei 2014	Rp.30.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
19.	02 Juni 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
20.	20 Juni 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
21.	04 Juli 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
22.	04 Agustus 2014	Rp.40.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
23.	13 Agustus 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
24.	26 Agustus 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
25.	08 September 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
26.	22 September 2014	Rp.25.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
27.	02 Oktober 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
28.	20 Oktober 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM
29.	21 Oktober 2014	Rp.50.000.000, -	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	05 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
31.	07 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
32.	24 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
33.	25 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
34.	10 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
35.	12 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
36.	07 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
37.	09 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
38.	29 Januari 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
39.	02 Pebruari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
40.	25 Pebruari 2015	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
41.	17 Maret 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3 070254696	Transfer Via ATM			
SUB TOTAL (S)		Rp.1.750.000.000,-					
Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening NYI EPON							
1.	22 Pebruari 2016	Rp.130.000.000,-	NYI EPON/686010 9220				
SUB TOTAL (T)		Rp.130.000.000,-					
Total Transaksi							
(Sub Total A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T)							
= Rp.7.513.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa Jonson Alias Entong Bin Yukin seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**, kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada saksi Citrawati Binti Yukin dan saksi MY. Sumarto untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto **dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hartanya**, sesuai dengan perincian berikut ini :

Transaksi uang masuk dalam Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	12 Juni 2013	Rp.70.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
2.	18 Juni 2013	Rp.6.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
3.	02 Juli 2013	Rp.35.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
4.	12 Juli 2013	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
5.	29 Juli 2013	Rp.8.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
6.	12 Agustus 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
7.	19 Agustus 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
8.	28 Agustus 2013	Rp.60.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
9.	09 September 2013	Rp.32.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
10.	23 September 2013	Rp.22.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
11.	26 September 2013	Rp.28.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	16 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
13.	24 Oktober 2013	Rp.50.900.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
14.	12 Nopember 2013	Rp.37.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
15.	02 Desember 2013	Rp.39.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
16.	04 Desember 2013	Rp.21.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
17.	27 Desember 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
18.	20 Januari 2014	Rp.34.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
19.	28 Januari 2014	Rp.16.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
20.	11 Pebruari 2014	Rp.44.100.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
21.	18 Pebruari 2014	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
22.	04 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
23.	18 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
24.	10 April 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
25.	21 April 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
26.	05 Mei 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
27.	26 Mei 2014	Rp.53.750.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
28.	16 Juni 2014	Rp.43.000.000,-	Langsung menyetorkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
29.	25 Juni 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
30.	22 Juli 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
31.	07 Agustus 2014	Rp.41.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
32.	11 Agustus 2014	Rp.9.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
33.	25 Agustus 2014	Rp.9.450.000,-	Setoran tunai Via CDM ID.Citrawati (4x)
34.	26 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	Setoran tunai dari Veronica Bherta
35.	29 Agustus 2014	Rp.4.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
36.	01 September 2014	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
37.	05 September 2014	Rp.35.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
38.	10 September 2014	Rp.19.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
39.	15 September 2014	Rp.30.350.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
40.	30 September 2014	Rp.18.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
41.	02 Oktober 2014	Rp.32.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
42.	14 Oktober 2014	Rp.55.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
43.	17 Nopember 2014	Rp.37.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
44.	21 Nopember 2014	Rp.13.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
45.	25 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
46.	08 Desember 2014	Rp.7.500.000,-	Setoran Via CDM ID.Bernadetha Siulan (2x)
47.	08 Desember 2014	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
48.	10 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Setoran Via CDM ID.Citrawati
49.	22 Desember 2014	Rp.30.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
50.	30 Desember 2014	Rp.84.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
51.	20 Januari 2015	Rp.3.000.000,-	Transfer dari MY.Sumarto
52.	23 Januari 2015	Rp.24.900.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
53.	02 Pebruari 2015	Rp.34.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
54.	11 Pebruari 2015	Rp.3.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
55.	20 Pebruari 2015	Rp.43.400.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
56.	09 Maret 2015	Rp.27.200.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
57.	10 Maret 2015	Rp.23.400.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
58.	17 Maret 2015	Rp.32.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
59.	23 Maret 2015	Rp.52.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
60.	25 Maret 2015	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
61.	02 April 2015	Rp.29.480.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
62.	06 April 2015	Rp.30.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	13 April 2015	Rp.61.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
64.	22 April 2015	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
65.	06 Mei 2015	Rp.60.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
66.	08 Mei 2015	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
67.	18 Mei 2015	Rp.75.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
68.	28 Mei 2015	Rp.2.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
69.	04 Juni 2015	Rp.14.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
70.	08 Juni 2015	Rp.74.360.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
71.	25 Juni 2015	Rp.75.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
72.	14 Juli 2015	Rp.62.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
73.	15 Juli 2015	Rp.10.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
74.	24 Juli 2015	Rp.31.900.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
75.	31 Juli 2015	Rp.45.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
76.	13 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
77.	20 Agustus 2015	Rp.52.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
78.	11 September 2015	Rp.71.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
79.	17 September 2015	Rp.7.000.000,-	Langsung menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
80.	21 September 2015	Rp.10.000.000,-	Pengiriman dari Yustinus Viktor
81.	21 September 2015	Rp.10.000.000,-	Pengiriman dari rekening BNI An.Citrawati
82.	21 September 2015	Rp.5.000.000,-	Pengiriman dari MY.Sumarto
83.	21 September 2015	Rp.10.000.000,-	Pengiriman dari rekening BRI An.Citrawati
84.	21 September 2015	Rp.10.000.000,-	Pengiriman dari rekening Bank Mandiri An.Citrawati
85.	21 September 2015	Rp.5.000.000,-	Pengiriman dari rekening BRI An.Citrawati
86.	30 September 2015	Rp.1.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
87.	05 Oktober 2015	Rp.80.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
88.	13 Oktober 2015	Rp.45.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
89.	16 Nopember 2015	Rp.88.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
90.	19 Nopember 2015	Rp.17.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
91.	19 Nopember 2015	Rp.30.000.000,-	Pengiriman dari rekening BCA MY.Sumarto
92.	07 Januari 2016	Rp.125.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
SUB TOTAL (A)		Rp.3.279.490.000,-	
Saldo akhir per tanggal 29 April 2016		Rp.95.537,48,-	
Transaksi uang masuk dalam Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO			
No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	07 Maret 2013	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	11 Maret 2013	Rp.48.700.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
3.	14 Maret 2013	Rp.10.000.000,-	Transfer dari Jonson
4.	15 Maret 2013	Rp.18.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
5.	25 Maret 2013	Rp.54.750.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
6.	25 Maret 2013	Rp.2.475.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
7.	08 April 2013	Rp.46.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
8.	12 April 2013	Rp.7.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
9.	25 April 2013	Rp.62.475.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
10.	03 Mei 2013	Rp.14.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
11.	08 Mei 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
12.	08 Mei 2013	Rp.34.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
13.	22 Mei 2013	Rp.15.000.000,-	Transfer dari Yustinus Viktor
14.	27 Mei 2013	Rp.7.690.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
15.	28 Mei 2013	Rp.46.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
16.	04 Juni 2013	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
17.	07 Juni 2013	Rp.46.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
18.	14 Juni 2013	Rp.26.685.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
19.	18 Juni 2013	Rp.14.000.000,-	Langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menyetorkan ke Teller
20.	08 Juli 2013	Rp.19.950.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
21.	08 Juli 2013	Rp.11.500.000,-	Transfer dari Bernadetha Siulan
22.	12 Juli 2013	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
23.	17 Juli 2013	Rp.4.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
24.	22 Juli 2013	Rp.17.755.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
25.	29 Juli 2013	Rp.32.400.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
26.	30 Juli 2013	Rp.7.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
27.	12 Agustus 2013	Rp.78.227.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
28.	19 Agustus 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
29.	29 Agustus 2013	Rp.30.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
30.	09 September 2013	Rp.34.130.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
31.	16 September 2013	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
32.	17 September 2013	Rp.11.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
33.	23 September 2013	Rp.26.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
34.	26 September 2013	Rp.13.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
35.	30 September 2013	Rp.45.360.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	07 Oktober 2013	Rp.27.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
37.	16 Oktober 2013	Rp.19.300.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
38.	24 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
39.	29 Oktober 2013	Rp.23.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
40.	30 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
41.	31 Oktober 2013	Rp.25.700.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
42.	04 Nopember 2013	Rp.43.100.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
43.	06 Nopember 2013	Rp.35.400.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
44.	19 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
45.	20 Nopember 2013	Rp.4.284.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
46.	25 Nopember 2013	Rp.19.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
47.	27 Nopember 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
48.	29 Nopember 2013	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
49.	02 Desember 2013	Rp.6.400.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
50.	13 Desember 2013	Rp.40.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
51.	16 Desember 2013	Rp.9.675.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
52.	18 Desember 2013	Rp.8.690.000,-	Langsung menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
53.	23 Desember 2013	Rp.26.100.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
54.	27 Desember 2013	Rp.8.840.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
55.	07 Januari 2014	Rp.28.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
56.	13 Januari 2014	Rp.70.090.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
57.	15 Januari 2014	Rp.21.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
58.	20 Januari 2014	Rp.5.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
59.	18 Pebruari 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
60.	21 Pebruari 2014	Rp.3.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
61.	04 Maret 2014	Rp.42.810.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
62.	10 Maret 2014	Rp.17.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
63.	18 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
64.	10 April 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
65.	11 April 2014	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
66.	23 April 2014	Rp.34.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
67.	25 April 2014	Rp.24.700.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
68.	07 Mei 2014	Rp.39.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
69.	12 Mei 2014	Rp.10.600.000,-	Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menyetorkan ke Teller
70.	21 Mei 2014	Rp.43.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
71.	02 Juni 2014	Rp.17.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
72.	11 Juni 2014	Rp.63.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
73.	16 Juni 2014	Rp.13.330.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
74.	02 Juli 2014	Rp.38.215.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
75.	03 Juli 2014	Rp.3.160.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
76.	07 Juli 2014	Rp.50.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
77.	15 Juli 2014	Rp.28.200.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
78.	17 Juli 2014	Rp.44.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
79.	22 Juli 2014	Rp.14.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
80.	08 Agustus 2014	Rp.4.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
81.	11 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
82.	12 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
83.	25 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	Penyetoran Tunai Via Mesin/CDM
84.	26 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	Setoran Tunai dari Veronica Bertha
85.	28 Agustus 2014	Rp.27.230.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
86.	29 Agustus 2014	Rp.17.000.000,-	Langsung menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
87.	01 September 2014	Rp.37.575.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
88.	15 September 2014	Rp.21.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
89.	18 September 2014	Rp.34.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
90.	25 September 2014	Rp.54.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
91.	30 September 2014	Rp.46.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
92.	03 Oktober 2014	Rp.10.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
93.	06 Oktober 2014	Rp.33.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
94.	08 Oktober 2014	Rp.43.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
95.	09 Oktober 2014	Rp.24.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
96.	14 Oktober 2014	Rp.15.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
97.	16 Oktober 2014	Rp.40.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
98.	20 Oktober 2014	Rp.6.870.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
99.	21 Oktober 2014	Rp.10.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
100.	22 Oktober 2014	Rp.9.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
101.	23 Oktober 2014	Rp.12.200.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
102.	24 Oktober 2014	Rp.21.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
103.	27 Oktober 2014	Rp.55.000.000,-	Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menyetorkan ke Teller
104.	29 Oktober 2014	Rp.29.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
105.	30 Oktober 2014	Rp.24.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
106.	31 Oktober 2014	Rp.9.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
107.	07 Nopember 2014	Rp.12.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
108.	12 Nopember 2014	Rp.57.595.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
109.	14 Nopember 2014	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
110.	17 Nopember 2014	Rp.21.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
111.	26 Nopember 2014	Rp.5.210.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
112.	02 Desember 2014	Rp.65.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
113.	05 Desember 2014	Rp.45.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
114.	11 Desember 2014	Rp.30.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
115.	12 Desember 2014	Rp.20.000.000,-	Setoran pemindahan dari rekening BCA
116.	17 Desember 2014	Rp.16.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
117.	17 Desember 2014	Rp.29.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
118.	19 Desember 2014	Rp.34.300.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
119.	23 Desember 2014	Rp.8.225.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	05 Januari 2015	Rp.85.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
121.	09 Januari 2015	Rp.15.625.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
122.	12 Januari 2015	Rp.32.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
123.	20 Januari 2015	Rp.71.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
124.	28 Januari 2015	Rp.7.100.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
125.	05 Pebruari 2015	Rp.16.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
126.	10 Pebruari 2015	Rp.44.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
127.	11 Pebruari 2015	Rp.11.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
128.	16 Pebruari 2015	Rp.22.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
129.	25 Pebruari 2015	Rp.17.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
130.	25 Pebruari 2015	Rp.3.000.000,-	Penyetoran Tunai Via Mesin/CDM
131.	03 Maret 2015	Rp.3.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
132.	06 Maret 2015	Rp.24.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
133.	09 Maret 2015	Rp.26.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
134.	17 Maret 2015	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
135.	19 Maret 2015	Rp.51.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
136.	20 Maret 2015	Rp.4.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.	31 Maret 2015	Rp.26.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
138.	06 April 2015	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
139.	08 April 2015	Rp.1.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
140.	17 April 2015	Rp.31.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
141.	20 April 2015	Rp.72.550.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
142.	22 April 2015	Rp.18.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
143.	23 April 2015	Rp.1.400.000,-	Penyetoran Tunai Via Mesin/CDM
144.	28 April 2015	Rp.10.480.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
145.	30 April 2015	Rp.13.850.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
146.	04 Mei 2015	Rp.61.800.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
147.	08 Mei 2015	Rp.45.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
148.	20 Mei 2015	Rp.21.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
149.	21 Mei 2015	Rp.60.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
150.	25 Mei 2015	Rp.36.900.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
151.	28 Mei 2015	Rp.18.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
152.	03 Juni 2015	Rp.95.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
153.	04 Juni 2015	Rp.35.100.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.	08 Juni 2015	Rp.30.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
155.	15 Juni 2015	Rp.70.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
156.	22 Juni 2016	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
157.	25 juni 2015	Rp.46.700.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
158.	29 Juni 2015	Rp.70.350.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
159.	10 Juli 2015	Rp.20.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
160.	13 Juli 2015	Rp.83.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
161.	14 Juli 2015	Rp.19.650.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
162.	15 juli 2015	Rp.8.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
163.	22 juli 2015	Rp.10.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
164.	28 Juli 2015	Rp.73.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
165.	31 Juli 2015	Rp.35.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
166.	05 Agustus 2015	Rp.21.200.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
167.	10 Agustus 2015	Rp.10.500.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
168.	14 Agustus 2015	Rp.60.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
169.	20 Agustus 2015	Rp.58.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
170.	25 Agustus 2015	Rp.57.750.000,-	Langsung menyetorkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
171.	28 Agustus 2015	Rp.35.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
172.	31 Agustus 2015	Rp.54.200.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
173.	08 September 2015	Rp.86.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
174.	30 September 2015	Rp.124.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
175.	13 Oktober 2015	Rp.25.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
176.	16 Oktober 2015	Rp.5.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
177.	02 Nopember 2015	Rp.96.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
178.	12 Nopember 2015	Rp.73.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
179.	23 Nopember 2015	Rp.4.600.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
180.	07 Desember 2015	Rp.23.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
181.	11 Desember 2015	Rp.58.875.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
182.	07 Januari 2016	Rp.125.000.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
183.	08 Januari 2016	Rp.4.000.000,-	Penyetoran Tunai Via Mesin/CDM
184.	15 Januari 2016	Rp.5.450.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
185.	20 Januari 2016	Rp.46.050.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
186.	01 Pebruari 2016	Rp.25.250.000,-	Langsung menyetorkan ke Teller
187.	10 Pebruari 2016	Rp.113.700.000,-	Langsung menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teller			
Langsung menyetorkan ke Teller			
SUB TOTAL (B)			Rp.6.046.176.000,-
Saldo akhir per tanggal 29 April 2016			Rp.4.381.616,75,-
Total Transaksi (Sub total A + B) = Rp.9.325.666.000,- (Sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

- Bahwa selain transaksi perbankan pada dua rekening tersebut diatas, terdapat pula aktifitas transaksi perbankan pada **rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-01-09293 An.Citrawati**, **rekening Bank BRI Simpedes nomor : 5736-01-012083-53-1 An.Citrawati**, **rekening Bank Mandiri nomor : 112-00-0997460-6 An.Citrawati**, **rekening Bank BNI nomor : 0173783549 An.Citrawati**, **rekening Bank BNI nomor : 0351470602 An.Citrawati**, **rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-09-82171 An.MY.Sumarto**, dan **rekening Bank BNI nomor : 0087873724 An.MY.Sumarto**, dan **rekening Bank BRI nomor : 5736-01-010595-53-2 An.Jonson** berupa penerimaan dalam bentuk setoran tunai dan transfer yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika dengan **Jumlah total sebesar Rp.4.545.274.523,57 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen)** sesuai perincian berikut ini :

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor :
152-01-09-293 An.Citrawati Binti Yukin

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	08 Juni 2012	Rp.66.000.000,-	Setor tunai ke Teller
2.	08 Agustus 2012	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	14 Juni 2013	Rp.700.000,-	Setor tunai ke Teller
Total			Rp.80.700.000,-
Saldo akhir rekening per tanggal 29 Pebruari 2016			Rp.47.873,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BRI nomor :

5736-01-012083-53-1 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	14 Nopember 2014	Rp.82.000.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	12 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	28 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
4.	28 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
5.	29 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
6.	31 Desember 2014	Rp.3.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
7.	01 Juni 2015	Rp.245.000.000,-	Setor tunai ke teller
8.	01 Juni 2015	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
9.	22 Juli 2015	Rp.139.000.000,-	Setor tunai ke teller (di unit kerja Bank lain)
10.	24 Juli 2015	Rp.43.000.000,-	Setor tunai ke teller
11.	31 Juli 2015	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke teller
12.	30 September 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai melalui unit kerja BRI lain
13.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke teller
14.	02 Nopember 2015	Rp.200.000.000,-	Setor tunai ke teller
15.	04 Januari 2016	Rp.54.000.000,-	Setor tunai ke teller
16.	23 Pebruari 2016	Rp.88.000.000,-	Setor tunai ke teller
Total		Rp.994.000.000,-	
Saldo Akhir Pertanggal 03 Mei 2016		Rp.183.039.498,-	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Mandiri nomor :

112-00-0997460 -6 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	08 Agustus 2012	Rp.82.500.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	13 Agustus 2012	Rp.49.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	16 Agustus 2012	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	09 September 2012	Rp.65.000.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	10 September 2012	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	05 Oktober 2012	Rp.13.750.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	15 Januari 2013	Rp.8.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	07 Pebruari 2013	Rp.30.800.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	22 Pebruari 2013	Rp.107.800.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	07 Maret 2013	Rp.116.500.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	10 April 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	01 Mei 2013	6.200.000,-	Setor tunai ke Teller
13.	13 Mei 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
14.	07 Juni 2013	Rp.39.400.000,-	Setor tunai ke Teller
15.	27 Juni 2013	Rp.60.000.000,-	Setor tunai ke Teller
16.	12 Juli 2013	Rp.18.850.000,-	Setor tunai ke Teller
17.	29 Juli 2013	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	19 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	28 Agustus 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
20.	07 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
21.	24 Oktober 2013	Rp.29.000.000,-	Setor tunai ke Teller
22.	06 Nopember 2013	Rp.8.000.000,-	Setor tunai ke Teller
23.	09 Desember 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
24.	13 Desember 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
25.	13 Januari 2014	Rp.19.000.000,-	Setor tunai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
26.	20 Januari 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
27.	28 Januari 2014	Rp.37.500.000,-	Setor tunai ke Teller
28.	06 Februari 2014	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
29.	11 Februari 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
30.	10 Maret 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
31.	21 Maret 2014	Rp.41.350.000,-	Setor tunai ke Teller
32.	11 April 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
33.	08 Mei 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
34.	16 Mei 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
35.	06 Juni 2014	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
36.	04 Agustus 2014	Rp.80.000.000,-	Setor tunai ke Teller
37.	28 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	Setor tunai ke Teller
38.	04 September 2014	Rp.70.000.000,-	Setor tunai ke Teller
39.	10 September 2014	Rp.39.400.000,-	Setor tunai ke Teller
40.	22 Oktober 2014	Rp.9.000.000,-	Setor tunai ke Teller
41.	04 Nopember 2014	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
42.	06 Nopember 2014	Rp.33.000.000,-	Setor tunai ke Teller
43.	27 Nopember 2014	Rp.43.000.000,-	Setor tunai ke Teller
44.	02 Desember 2014	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller
45.	22 Desember 2014	Rp.13.000.000,-	Setor tunai ke Teller
46.	05 Januari 2015	Rp.77.000.000,-	Terima transfer dari rekening lain
47.	05 Januari 2015	Rp.3.000.000,-	Terima transfer dari Veronica Bertha
48.	31 Maret 2015	Rp.28.000.000,-	Setor tunai ke Teller
49.	13 April 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Teller
50.	18 Juni 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
51.	01 Juli 2015	Rp.2.800.000,-	Transfer dari Asuransi Allianz Life Indonesia
52.	03 Agustus 2015	Rp.209.110.256,77	Pencairan deposito
53.	18 Agustus 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
54.	30 September 2015	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
55.	10 Nopember 2015	Rp.324.399.543,80	Pencairan deposito
Total		Rp.2.304.359.800,57,-	
Saldo Akhir per tanggal 02 Mei 2016		Rp.33.784.906,-	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0173783549

An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	19 April 2012	Rp.6.750.000,-	Setor tunai langsung ke teller
2.	26 April 2012	Rp.36.000.000,-	Setoran tunai dari Ibe BNI Cab.Bengkulu
3.	07 Mei 2012	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	29 Mei 2012	Rp.8.100.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	19 Juni 2012	Rp.1.100.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	08 Agustus 2012	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	16 Agustus 2012	Rp.17.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	07 September 2012	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	10 September 2012	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	16 Oktober 2012	Rp.5.500.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	06 Nopember 2012	Rp.3.500.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	06 Nopember 2012	Rp.4.620.000,-	Setor tunai ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	15 Januari 2013	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller
14.	07 Februari 2013	Rp.9.000.000,-	Setor tunai ke Teller
15.	11 Maret 2013	Rp.2.070.000,-	Setor tunai ke Teller
16.	04 Juli 2013	Rp.400.000,-	Setor tunai ke Teller
17.	17 Juli 2013	Rp.4.000.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	10 Januari 2014	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	20 Januari 2014	Rp.5.000.000,-	Menerima transfer via ATM dari rekening nomor : 573301013694537
20.	07 April 2014	Rp.500.000,-	Menerima transfer dari MY.Sumarto nomor rekening : 87873724
21.	18 Juni 2014	Rp.1.000.000,-	Setor tunai ke Teller
22.	01 September 2014	Rp.1.000.000,-	Menerima transfer dari MY.Sumarto nomor rekening : 87873724
TOTAL		Rp.205.540.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 09 September 2014		Rp.0,- (rekening ditutup)	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0351470602

An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	09 September 2014	Rp.1.449.723,-	Saldo penutupan dari rekening 0173783549
2.	21 Oktober 2014	Rp.48.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	04 Nopember 2014	Rp.11.600.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	18 Juni 2015	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	25 Juni 2015	Rp.2.000.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	05 Agustus 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	25 Agustus 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	28 Agustus 2015	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	08 September 2015	Rp.24.000.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	30 September 2015	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	04 Januari 2016	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke Teller
TOTAL		Rp.243.049.723	
Saldo Akhir Per Tanggal 29 Pebruari 2016		Rp.163.379.250,-	

**Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor :
152-09-82171 An.MY.SUMARTO**

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	30 Januari 2012	Rp.1.140.000,-	Setor tunai ke Teller
2.	28 Pebruari 2012	Rp.3.340.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	02 April 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	27 April 2012	Rp.2.400.000,-	Transfer antar Bank
5.	02 Mei 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	01 Juni 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	20 Agustus 2012	Rp.9.900.000,-	Transfer kredit antar Bank
8.	03 September 2012	Rp.4.800.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	03 Oktober 2012	Rp.3.925.000,-	Transfer kredit antar Bank
10.	31 Oktober 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	05 Nopember 2012	Rp.750.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	02 Januari 2013	Rp.1.020.000,-	Setor tunai ke Teller
13.	02 Januari 2013	Rp.710.000,-	Transfer kredit antar Bank
14.	08 Maret 2013	Rp.1.400.000,-	Transfer kredit antar Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	12 Maret 2013	Rp.870.000,-	Transfer kredit antar Bank
16.	05 April 2013	Rp.600.000,-	Transfer kredit antar Bank
17.	01 Mei 2013	Rp.3.900.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	26 Juni 2013	Rp.1.750.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	28 Juni 2013	Rp.1.250.000,-	Transfer kredit antar Bank
20.	02 juli 2013	Rp.1.050.000,-	Setor tunai ke Teller
21.	01 Agustus 2013	Rp.2.100.000,-	Setor tunai ke Teller
22.	12 Agustus 2013	Rp.1.800.000,-	Setor tunai ke Teller
23.	28 Agustus 2013	Rp.3.300.000,-	Setor tunai ke Teller
24.	02 September 2013	Rp.14.755.000,-	Setor tunai ke Teller
25.	10 September 2013	Rp.2.800.000,-	Setor tunai ke Teller
26.	04 Nopember 2013	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
27.	02 Desember 2013	Rp.2.500.000,-	Transfer kredit antar Bank
28.	14 Desember 2013	Rp.3.000.000,-	Transfer kredit antar Bank
29.	03 Januari 2014	Rp.2.600.000,-	Setor tunai ke Teller
Total		Rp.81.460.000,-	
Saldo akhir rekening per tanggal 29 Pebruari 2016		Rp.0,- (rekening telah ditutup).	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0087873724 An.MY.SUMARTO

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	19 Juni 2012	Rp.500.000,-	Setor tunai
2.	17 Mei 2013	Rp.1.000.000,-	Setor tunai
3.	31 Mei 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai
4.	14 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai
5.	05 September 2013	Rp.17.000.000,-	Setor tunai
6.	13 September 2013	Rp.9.000.000,-	Setor tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	24 September 2013	Rp.25.500.000,-	Setor tunai
8.	03 Oktober 2013	Rp.2.000.000,-	Setor tunai
9.	07 Oktober 2013	Rp.30.000.000,-	Setor tunai
10.	24 Oktober 2013	Rp.15.000.000,-	Setor tunai
11.	29 Oktober 2013	Rp.3.200.000,-	Setor tunai
12.	06 Nopember 2013	Rp.30.000.000,-	Setor tunai
13.	07 Nopember 2013	Rp.9.000.000,-	Menerima transfer dari ATM Prima Prabumulih Nomor Kartu : 6019004511106054
14.	19 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai
15.	16 Desember 2013	Rp.37.500.000,-	Setor tunai
16.	18 Desember 2013	Rp.13.500.000,-	Setor tunai
17.	23 Desember 2013	Rp.23.950.000,-	Setor tunai
18.	04 Maret 2014	Rp.30.500.000,-	Setor tunai
19.	21 Maret 2014	Rp.15.500.000,-	Setor tunai
20.	21 Maret 2014	Rp.34.000.000,-	Setor tunai
21.	21 April 2014	Rp.21.765.000,-	Setor tunai
22.	10 September 2014	Rp.4.000.000,-	Setor tunai
23.	06 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	Setor tunai
24.	07 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Menerima transfer dari nomor kartu : 4097662477188695
25.	07 Desember 2014	Rp.10.000.000,-	Menerima transfer dari nomor kartu : 6013011329699762
26.	07 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Transfer Via ATM norek : 243621793 An.Berna
27.	08 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Transfer ATM Link PLG Nomor Kartu : 4097662477188695
28.	22 Desember 2014	Rp.4.000.000,-	Setor Tunai
29.	27 Desember 2014	Rp.3.800.000,-	Transfer ATM Link Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kartu :522184202 0736069
Total	Rp.465.715.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 14 Maret 2016	Rp.54.770,-	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BRI Nomor : 5736-01-010595-53-2 An.Jonson Bin Yukin

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	30 April 2014	Rp.90.450.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	15 Mei 2014	Rp.35.000.000,-	Setor tunai di Teller
3.	07 Juli 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai di Teller
4.	04 Agustus 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai di Teller
Total		Rp.170.450.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 03 Mei 2016		Rp.524.939,-	

- Bahwa uang yang diduga merupakan hasil Transaksi Narkotika tersebut juga telah **ditempatkan** oleh saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dalam bentuk **deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung mpek-mpek milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. Uang tunai sebesar Rp.164.815.000,- (**seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah**) disimpan di dalam Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan “sentry safe” pada sudut kanan atas;
 2. Uang tunai sebesar Rp.31.403.000,- (**tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah**) disimpan dalam laci kasir warung mpek-mpek;
 3. Serta uang tunai sebesar Rp.9.020.000,- (**Sembilan juta dua puluh ribu rupiah**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo **menempatkan uang hasil transaksi Narkotika** pada beberapa rekening tabungan, serta deposito milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin, milik saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan juga pada warung mpek-mpek milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin **dengan tujuan** untuk **menyembunyikan atau menyamaraskan** asal-usul uang tersebut karena tercampur dengan uang hasil penjualan mpek-mpek warung mpek-mpek milik saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk membeli perhiasan dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
 2. 1 (satu) buah Gelang emas rantai medan;
 3. 1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
 4. 2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
 5. 1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
 6. 1 (satu) pasang anting emas;
 7. 1 (satu) buah cincin emas selisih pelintir;
 8. 2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
 9. 1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
 10. 4 (empat) buah anting emas;
 11. 1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
 12. 1 (satu) buah liontin emas batu coklat;
 13. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
 14. 1 (satu) buah cincin emas mata putih;
 15. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
 16. 1 (satu) buah gelang emas 33 mata berlian;
 17. 1 (satu) buah gelang emas selisih pelintir;
 18. 1 (satu) buah kalung emas rantai variasi;
 19. 1 (satu) buah gelang emas kerongcong;
 20. 2 (dua) buah gelang emas selisih pelintir;
 21. 1 (satu) buah kalung emas putih 18 karat berat 35,6 gram.
 22. 1 (satu) buah gelang warna kuning bermata 5 (lima) buah batu warna hijau.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana tersebut untuk membeli tanah, property, serta kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan luas $12 \times 20 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam Nomor 39, RT.19, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Hansen Yuliansyah Bin Drs.Dempo Alamsyah dengan harga sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2015 ;
2. Sebidang tanah dengan luas $15 \times 50 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI, RT.20, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Sajimi dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah **antara Sajimi dengan Jonson tanggal 22 Nopember 2011**;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari Nomor 77, RT.04, RW.02 Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
4. Sebidang tanah dengan luas $11 \text{ m} \times 22 \text{ m}$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Tanjung Aro RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **yang dilakukan oleh saksi Citrawati Binti Yukin dari Yudianto dengan harga sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)** pada tanggal 20 Januari 2015;
5. Sebidang tanah dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di jalan Wedana Gani, Tanjung Aro, RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH.,M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, **An.Pemilik Citrawati**;
6. Sebidang tanah dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, nomor : 14 tanggal 10 juli 2015 **An.pemilik MY Sumarto**;
7. Sebidang tanah dengan luas $11 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$, terletak di Perumnas Guppi RT.07, RW.03 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juni 2015 **atas nama pemilik Jonson**;
8. Sebidang tanah kavling nomor : 56 luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran $15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :-----
 - Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/56/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
9. Sebidang tanah kavling nomor : 55 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik MY.SUMARTO**, sesuai bukti berupa :-----
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
10. Sebidang tanah kavling nomor : 49 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :-----
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
11. Sebidang tanah kavling nomor : 48 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :-----
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/48/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah dengan luas 6 M x 8 M (enam meter dikali delapan meter), berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5 M x 8 M (tiga koma lima meter dikali delapan meter), terletak di Sidorejo No.46, RT.08, RW.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, **An.Pemilik Jonson** sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 07 Juli 2015;
13. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 Nomor : 239, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **atas nama pemilik Nurohman**;
14. Sebidang tanah dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Gang Kemayoran II, 319, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Pangeran - 741, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sesuai dengan bukti berupa 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 7998 **An.Citrawati**.
15. Kendaraan bermotor Roda dua (R2) berupa :
- 1) 1 (satu) unit **R2 Honda Beat, No.Pol 4942 ES**, Nosin : JFD2E1579844, Noka : MH1JFD217DK580559 warna orange dan hitam;
 - 2) 1 (satu) unit **R2 Suzuki Satria F150, No.Pol BG2704 WP**, Nosin : G\$20-ID987709, Noka : MH8B641CACJ846474, warna abu-abu dan hitam;
 - 3) 1 (satu) unit **R2 Kawasaki Ninja, No.Pol BG6242 CWH**, Nosin : KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;
 - 4) 1 (satu) unit **R2 Honda Vario Techno, No.Pol BG 4123 WJ**, Nosin : JF19E1699245, Warna Putih dan Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit **R2 Honda Spacy, No.Pol BG 2987 WP**, Nosin : JFA1E1146367, Noka : MH1JFA110CK147793, warna hijau dan hitam;
 - 6) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN**, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit **R2 Honda Astrea Grand, No.Pol 7525 EP**, Nosin ada (tidak terbaca), Noka ada (tidak terbaca), warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Mio Soul**, Tanpa Nomor TNBK, Nosin : 14D-1278783, Noka : MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam
 - 9) 1 (satu) unit **Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW)** warna biru No.Pol : **BG 2419 WC**, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-1617710

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.JONSON sesuai dengan bukti berupa **1 (satu)** lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW) warna biru No.Pol : BG 2419 WC, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-1617710 An.JONSON (telah dijual kepada saksi Citrawati namun fisik sepeda motor tersebut tidak ditemukan);

- 10)1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 11)1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 12)1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 13)1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;

16. Kendaraan bermotor Roda 4 berupa : 1 (satu) unit Mobil **TOYOTA KIJANG SUPER (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik No.Pol : **BG 1038 WY**, Noka : MHF21KF5000203973, Nosin : 5K9303890 berikut 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. Harmi Ningsih, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah anak kunci;

- Bahwa saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **Membayar** premi asuransi sebagai berikut :

1. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021812701 **An.MY SUMARTO**;
2. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021843461 **An.CITRAWATI**;
3. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115304000, **An.CITRAWATI**;
4. Asuransi Bintang dengan Nomor Endorsement : P14517115303001, **An.IGNATIUS PETRICK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115303000,

An.SIGNASI PETRIK:

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **membeli atau menggadai** alat komunikasi berupa Hand Phone dengan perincian sebagai berikut :-
 - 1) **1 (satu) unit hand phone Nokia BL-5CB** warna **hitam** berikut simcard nomor **082186410589**;
 - 2) **1 (satu) unit hand phone Merk SAMSUNG model SM-G313HZ** warna **putih** dengan IMEI 355308/06/870224/8, IMEI 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan **Sim card** dengan nomor **082281392686**;
 - 3) **1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG model SM-G900F** warna **putih** dengan IMEI 355236/03/050369/3, Battery merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
 - 4) **1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320** warna **Putih** dengan IMEI 356002055287417 dan Battery merk Blackberry DC130711, tanpa Sim Card;
 - 5) **1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320** warna **Putih** dengan IMEI 353834055144294 dan Battery merk Blackberry DC130711, **Nomor Sim Card 621000807226632500**;
 - 6) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam Biru** dengan IMEI : 356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
 - 7) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam** model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432 tanpa Sim Card;
 - 8) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam Putih** dengan IMEI : 351511/04/316000/3 tanpa Sim Card;
 - 9) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hijau** model **1202** tanpa Sim Card;
 - 10) **1 (satu) unit hand phone merk Mito** warna **Hitam** model 201 made in china 23375/sdpp/2012 2436 berikut memory card tanpa Sim Card;
 - 11) **1 (satu) unit hand phone merk OPPO** warna **Hitam** dengan casing warna biru muda;
 - 12) **1 (satu) unit hand phone merk CROSS** warna **Putih** dengan IMEI : 356964050338422, tanpa Sim Card;
 - 13) **1 (satu) unit hand phone merk MAXTRON** warna **Merah** dengan IMEI : 35028885594885 tanpa Sim Card;
 - 14) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam** dengan IMEI : 356499/06/266803/7 tanpa Sim Card;
 - 15) **1 (satu) unit hand phone merk EVERCOSS** model **C 5** warna **Putih** dengan IMEI I: 356961052385369, IMEI II : 356961052385377 tanpa Sim Card;
 - 16) **1 (satu) unit hand phone merk SUNBERRY** model **E3** warna **Silver** dengan IMEI : 113307270022919 tanpa Sim Card;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO** warna Hitam model 280 dengan IMEI : 861997016044104 tanpa Sim Card;
- 18) 1 (satu) unit hand phone merk **VODASTAR** warna Hitam menggunakan Battery Nokia BL-5F Tanpa IMEI dan Sim Card;
- 19) 1 (satu) unit hand phone merk **Blackberry** warna Hitam dengan IMEI : 3536201001466445, IMEI : 3536201001466446 tanpa Sim Card;
- 20) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO** warna Putih model 711 dengan IMEI : 355161033302614 tanpa Sim Card;
- 21) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO** model 199 warna Putih dengan IMEI I : 357039062808388, IMEI II : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory card;
- 22) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO** warna Putih dengan nomor Sim Card 621000712509422902, Tanpa nomor Imei;
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk **APPLE I-PHONE** model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;
- 24) 1 (satu) unit Handphone merk **SAMSUNG** model GT-S5620 Imei : 352053/04/350973/9;
- 25) 1 (satu) unit Handphone **BLACKBERRY CURVE 8520** warna hitam, nomor IMEI : 358409045377323, beserta sim card Simpati nomor **082175304444**;
- 26) 1 (satu) unit handphone **Blackberry Curve 8520** warna hitam berikut sim card **081271928687**;

- Bahwa selain itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **memberikan pinjaman uang** kepada orang lain dengan jaminan berupa surat-surat kendaraan bermotor sebagai berikut :-----
 1. **1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)** Nomor : 0009945F An.DJUNAIDI, **jenis sepeda motor** warna silver, **No.Pol** : **BG 6260 BH**, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;
 2. **1 (satu) lembar STNK** beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (XEON)** warna Putih **No.Pol** : **BG 2079 WH**, Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, **An.HADI SUSANTO**;
 3. **1 (satu) lembar STNK** beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor Honda NF 11A1C** warna Biru Putih **No.Pol** : **BG 6109 OE**, Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452, **An.SURYANTO**;
 4. **1 (satu) lembar STNK** beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT)** warna merah **No.Pol** : **BG 2464 WQ**, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, **An.WURI HANDAYANI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R)** warna Hitam **No.Pol : BG 3068 NU**, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, **An.KUSNADI**;
6. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor HONDA NF11B1D** warna Hitam **No.Pol : BG 2907 W**, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, **An.ANDIK**;
7. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor NC11D1CF** warna Hijau Hitam **No.Pol : BG 2987 WP**, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, **An.VINNOLIA**;
8. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS)** warna Hitam Mica/Silver **No.Pol : BD 1520 B**, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, **An.RAMADHAN**;
9. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI COLT DIESEL (TRUK)** warna Kuning **No.Pol : BG 8004 MC**, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, **An.SUBAGIO**;
10. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna Silver Metalic **No.Pol : B 8514 OX**, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, **An.RASITO**;
11. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna putih **No.Pol : B 9138 WB**, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, **An.INDARTI**;
12. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik **No.Pol : BG 2203 NB**, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, **An.IMRAN SAFRUDIN**;
13. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DIESEL (MINIBUS)** warna Biru Metalik **No.Pol : BG 1196 W** Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, **An.LASIMAN MERTOSENTONO**;
14. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik **RAMADHAN**;
15. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : **8538019F** atas nama **MIRIL HARFIKA**;
16. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0962675F atas nama **HERMAN PARIZI**;
17. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : H-06959916 atas nama **SAMARUTUL**;
18. Asli 1 (satu) lembar STNK nomor : 0197061/SS/2007 **Nomor Polisi BG 6700 WB** atas nama **CHANDRA IRAWAN**;
19. Asli 1 (satu) lembar STNK nomor : 0093548/SS **Nomor Polisi BG 3533 WD** atas nama **LIES SURYA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0175424/SS **Nomor Polisi BG
3317 WE** atas nama **INDARTI**;

- Bawa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelajaan, pembayaran atau perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo atas harta kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa, saksi Citrawati Alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo tentang asal-usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**-----

SUBSIDIAIR :

-----Bawa terdakwa **JONSON** Alias **ENTONG** Bin **YUKIN** bersama dengan **saksi MY.SUMARTO** Bin **A.GUNO MARTOYO** dan saksi **CITRAWATI** Alias **WATI** Binti **YUKIN** (**dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah**), Pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar No.11 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Bank Negara Indonesia (BNI 46) Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Trip Yunus No.58, Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pagar Alam Jalan Sersan Ali Aras Blok 5-6 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 03 Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar No.1015, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam Jalan Kombes H.Umar Nomor 77, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Mayor Ruslan, Rt.03, Rw.05, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (depan Kantor Pegadaian), Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam Nomor 39, RT.19, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Janiah, Komplek PGRI RT.20, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Komplek Bangun Sari Nomor 77, RT.04, RW.02 Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Jalan Wedana Gani, Dusun Tanjung Aro RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Jalan Perumnas Guppi Rt.07, Rw.03, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Danau Kedondong RT.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sidorejo No.46, RT.08, RW.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 nomor : 239 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dan di Gang Kemayoran II, 319, RT.001, RW.01, Kelurahan Sungai Pangeran - 741, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, **yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok, sedangkan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin membuka usaha warung mpek-mpek "Citra" dibantu oleh suaminya yaitu saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam;
- Bawa Terdakwa mulai bisnis Narkotika sejak akhir tahun 2011, dan untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati**, dan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut;
- Bawa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika yaitu sejak akhir tahun 2011 s/d bulan Februari 2016 Terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. EMA SUKESI (DPO);
 2. ENAH MAESAROH (DPO);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
 4. CRISTIANA (DPO);
 5. KENZY H (DPO);
 6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
 7. NETY HERAWATI (DPO);
 8. JULIANI (DPO);
 9. NYI EPON (DPO).
 10. LINA (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara Terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** saksi MY.Sumarto dan saksi Citrawati, Terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, selanjutnya Terdakwa dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukesi, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, saksi Jonson Alias Entong Bin Yukin telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar tersebut dengan rincian sebagai berikut :----

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening ENAH MAESAROH

No.	Tanggal	Nominal	Tujuan/Norek	Keterangan
1.	20 September 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
2.	04 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
3.	17 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
4.	31 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
5.	13 November 2013	Rp.10.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
6.	04 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
7.	06 Januari 2014	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
8.	04 Februari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
9.	24 Februari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
10.	12 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
11.	01 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
12.	14 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
13.	28 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
14.	13 Mei 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
15.	02 Juni 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
16.	20 Juni 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
17.	04 Juli 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
18.	04 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
19.	13 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
20.	26 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
21.	08 September 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
22.	22 September 2014	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
23.	02 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	20 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
25.	05 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
26.	24 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
27.	25 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
28.	10 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
29.	07 Januari 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
30.	09 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
31.	29 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
32.	02 Pebruari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
33.	25 Pebruari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
34.	17 Maret 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (A)		Rp.1.515.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening EMA SUKESI

1.	18 Juli 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
2.	12 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
3.	26 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
4.	04 September 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
5.	04 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
6.	13 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
7.	04 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
8.	06 Januari 2014	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
9.	02 Juni 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
10.	20 Juni 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
11.	04 Juli 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
12.	13 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
13.	25 Maret 2015	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
14.	07 April 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
15.	21 September 2015	Rp.5.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
16.	21 September 2015	Rp.45.000.000,-	EMA SUKESI	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (B)		Rp.380.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening KHAIRUR RIZAL

1.	20 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
2.	18 Juli 2013	Rp.25.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
3.	26 Agustus 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
4.	04 September 2013	Rp.25.000.000,-	KHAIRUR RIZAL	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (C)		Rp.175.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening NETY HERAWATI

1.	06 April 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI	Transfer Via ATM
2.	22 April 2015	Rp.25.000.000,-	NETY HERAWATI	Transfer Via ATM
3.	15 Juni 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (D)		Rp.125.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening JULIANI

1.	11 Mei 2015	Rp.75.000.000,-	JULIANI	Transfer Via ATM
----	-------------	-----------------	---------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	29 Mei 2015	Rp.25.000.000,-	JULIANI	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (E)		Rp.100.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening KENZY H				
1.	29 Mei 2015	Rp.50.000.000	KENZY H	Transfer Via ATM
2.	03 Juli 2015	Rp.5.000.000,-	KENZY H	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (F)		Rp.55.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening CHRISTIANA				
1.	22 April 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
2.	22 Juli 2015	Rp.74.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
3.	07 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
4.	20 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
5.	21 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
6.	21 September 2015	Rp.25.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
7.	23 Nopember 2015	Rp.60.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
8.	23 Nopember 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (G)		Rp.484.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening HENDRIK PARISSAN				
1.	07 April 2015	Rp.5.000.000,-	HENDRIK PARISSAN	Transfer VIA ATM
2.	07 April 2015	Rp.25.000.000,-	HENDRIK PARISSAN	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (H)		Rp.30.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening LINA				
1.	19 Oktober 2015	Rp.50.000.000,-	LINA	Transfer VIA ATM
2.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	LINA	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (I)		Rp.125.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515006539 An.Citrawati ke rekening NYI EPON				
1.	11 Januari 2016	Rp.50.000.000,-	NYI EPON	Transfer VIA ATM
2.	11 Januari 2016	Rp.75.000.000,-	NYI EPON	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (J)		Rp.125.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening EMA SUKESI				
1.	1 April 2013	Rp.75.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
2.	20 Mei 2013	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
3.	20 September 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
4.	17 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
5.	31 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
6.	25 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
7.	27 Nopember 2013	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
8.	02 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
9.	06 Januari 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
10.	04 Pebruari 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
11.	24 Pebruari 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
12.	01 April 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
13.	13 Mei 2014	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
14.	05 Juni 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	07 Juli 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
16.	04 Agustus 2014	Rp.10.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
17.	22 September 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
18.	06 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
19.	05 Januari 2015	Rp.45.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
20.	22 April 2015	Rp.50.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
21.	11 Mei 2015	Rp.30.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
22.	08 Juni 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
23.	22 Juni 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
24.	05 Oktober 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
25.	23 Nopember 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
26.	21 Desember 2015	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
27.	04 Januari 2016	Rp.18.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
28.	28 Januari 2016	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
29.	22 Pebruari 2016	Rp.20.000.000,-	EMA SUKESI/4811246152	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (K)		Rp.883.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening KHAIRUR RIZAL

1.	03 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
2.	20 Juni 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
3.	18 Juli 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
4.	12 Agustus 2013	Rp.75.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
5.	26 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
6.	04 September 2013	Rp.50.000.000,-	KHAIRUR RIZAL/7875053540	Transfer VIA ATM
SUB TOTAL (L)		Rp.350.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening CHRISTIANA

1.	03 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
2.	13 Juli 2015	Rp.30.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
3.	21 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
4.	22 Juli 2015	Rp.45.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
5.	22 Juli 2015	Rp.1.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
6.	06 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
7.	07 Agustus 2015	Rp.65.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
8.	20 Agustus 2015	Rp.50.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
9.	21 Agustus 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
10.	21 September 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
11.	21 September 2015	Rp.75.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
12.	23 Nopember 2015	Rp.20.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM
13.	23 Nopember 2015	Rp.15.000.000,-	CHRISTIANA/0820199553	Transfer Via ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB TOTAL (M)	Rp.601.000.000,-
----------------------	-------------------------

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening KENZY H

1.	17 Maret 2015	Rp.50.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
2.	30 Maret 2015	Rp.45.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
3.	28 Agustus 2015	Rp.20.000.000,-	KENZY H/7550267050	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (N)		Rp.115.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening HENDRIK PARISSAN M

1.	07 April 2015	Rp.50.000.000,-	HENDRIK PARISSAN/7025090977	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (O)		Rp.50.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening NETY HERAWATI

1.	21 April 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
2.	22 April 2015	Rp.25.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
3.	11 Mei 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
4.	15 Juni 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
5.	02 Juli 2015	Rp.50.000.000,-	NETY HERAWATI/2761616732	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (P)		Rp.225.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening JULIANI

1.	11 Mei 2015	Rp.45.000.000,-	JULIANI/3721605467	Transfer Via ATM
2.	28 Mei 2015	Rp.50.000.000,-	JULIANI/3721605467	Transfer Via ATM
2.	29 Mei 2015	Rp.75.000.000,-	JULIANI/3721605467	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (Q)		Rp.170.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening LIN.

1.	19 Oktober 2015	Rp.50.000.000,-	LINA/5860230587	Transfer Via ATM
2.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	LINA/5860230587	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (R)		Rp.125.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening ENAH MAESAROH

1.	29 April 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Debet Otomatis/ Sistem
2.	29 April 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Debet Otomatis/ Sistem
3.	20 Mei 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
4.	20 September 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
5.	04 Oktober 2013	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	17 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
7.	31 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
8.	13 Nopember 2013	Rp.65.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
9.	25 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
10.	02 Desember 2013	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
11.	07 Januari 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
12.	04 Pebruari 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
13.	24 Pebruari 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
14.	12 Maret 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
15.	01 April 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
16.	14 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
17.	28 April 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
18.	13 Mei 2014	Rp.30.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
19.	02 Juni 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
20.	20 Juni 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
21.	04 Juli 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
22.	04 Agustus 2014	Rp.40.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
23.	13 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
24.	26 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
25.	08 September 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
26.	22 September 2014	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
27.	02 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
28.	20 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
29.	21 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
30.	05 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH	Transfer Via ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAESAROH/3070254696	
31.	07 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
32.	24 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
33.	25 Nopember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
34.	10 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
35.	12 Desember 2014	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
36.	07 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
37.	09 Januari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
38.	29 Januari 2015	Rp.75.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
39.	02 Pebruari 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
40.	25 Pebruari 2015	Rp.50.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
41.	17 Maret 2015	Rp.25.000.000,-	ENAH MAESAROH/3070254696	Transfer Via ATM
SUB TOTAL (S)		Rp.1.750.000.000,-		

Transaksi dari Rekening BCA nomor : 8515004650 An.MY.SUMARTO ke rekening NYI EPON

1.	22 Pebruari 2016	Rp.130.000.000,-	NYI EPON/6860109220
----	------------------	------------------	---------------------

SUB TOTAL (T)	Rp.130.000.000,-
----------------------	-------------------------

Total Transaksi

(Sub Total A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T)

= Rp.7.513.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

- Bahwa **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh saksi Jonson Alias Entong Bin Yukin seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**, kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada saksi Citrawati Binti Yukin dan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto **dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hartanya**, sesuai dengan perincian berikut :

Transaksi uang masuk dalam Rekening BCA nomor : 8515006539
An.Citrawati

No.	Tanggal
1.	12 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	18 Juni 2013
3.	02 Juli 2013
4.	12 Juli 2013
5.	29 Juli 2013
6.	12 Agustus 2013
7.	19 Agustus 2013
8.	28 Agustus 2013
9.	09 September 2013
10.	23 September 2013
11.	26 September 2013
12.	16 Oktober 2013
13.	24 Oktober 2013
14.	12 Nopember 2013
15.	02 Desember 2013
16.	04 Desember 2013
17.	27 Desember 2013
18.	20 Januari 2014
19.	28 Januari 2014
20.	11 Pebruari 2014
21.	18 Pebruari 2014
22.	04 Maret 2014
23.	18 Maret 2014
24.	10 April 2014
25.	21 April 2014
26.	05 Mei 2014
27.	26 Mei 2014
28.	16 Juni 2014
29.	25 Juni 2014
30.	22 Juli 2014
31.	07 Agustus 2014
32.	11 Agustus 2014
33.	25 Agustus 2014
34.	26 Agustus 2014
35.	29 Agustus 2014
36.	01 September 2014
37.	05 September 2014
38.	10 September 2014
39.	15 September 2014
40.	30 September 2014
41.	02 Oktober 2014
42.	14 Oktober 2014
43.	17 Nopember 2014
44.	21 Nopember 2014
45.	25 Nopember 2014
46.	08 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	08 Desember 2014
48.	10 Desember 2014
49.	22 Desember 2014
50.	30 Desember 2014
51.	20 Januari 2015
52.	23 Januari 2015
53.	02 Februari 2015
54.	11 Februari 2015
55.	20 Februari 2015
56.	09 Maret 2015
57.	10 Maret 2015
58.	17 Maret 2015
59.	23 Maret 2015
60.	25 Maret 2015
61.	02 April 2015
62.	06 April 2015
63.	13 April 2015
64.	22 April 2015
65.	06 Mei 2015
66.	08 Mei 2015
67.	18 Mei 2015
68.	28 Mei 2015
69.	04 Juni 2015
70.	08 Juni 2015
71.	25 Juni 2015
72.	14 Juli 2015
73.	15 Juli 2015
74.	24 Juli 2015
75.	31 Juli 2015
76.	13 Agustus 2015
77.	20 Agustus 2015
78.	11 September 2015
79.	17 September 2015
80.	21 September 2015
81.	21 September 2015
82.	21 September 2015
83.	21 September 2015
84.	21 September 2015
85.	21 September 2015
86.	30 September 2015
87.	05 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	13 Oktober 2015
89.	16 Nopember 2015
90.	19 Nopember 2015
91.	19 Nopember 2015
92.	07 Januari 2016

SUB TOTAL (A)

Saldo akhir per tanggal 29 April 2016

Transaksi uang masuk dalam

No.	Tanggal
1.	07 Maret 2013
2.	11 Maret 2013
3.	14 Maret 2013
4.	15 Maret 2013
5.	25 Maret 2013
6.	25 Maret 2013
7.	08 April 2013
8.	12 April 2013
9.	25 April 2013
10.	03 Mei 2013
11.	08 Mei 2013
12.	08 Mei 2013
13.	22 Mei 2013
14.	27 Mei 2013
15.	28 Mei 2013
16.	04 Juni 2013
17.	07 Juni 2013
18.	14 Juni 2013
19.	18 Juni 2013
20.	08 Juli 2013
21.	08 Juli 2013
22.	12 Juli 2013
23.	17 Juli 2013
24.	22 Juli 2013
25.	29 Juli 2013
26.	30 Juli 2013
27.	12 Agustus 2013
28.	19 Agustus 2013
29.	29 Agustus 2013
30.	09 September 2013
31.	16 September 2013
32.	17 September 2013
33.	23 September 2013
34.	26 September 2013
35.	30 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	07 Oktober 2013
37.	16 Oktober 2013
38.	24 Oktober 2013
39.	29 Oktober 2013
40.	30 Oktober 2013
41.	31 Oktober 2013
42.	04 Nopember 2013
43.	06 Nopember 2013
44.	19 Nopember 2013
45.	20 Nopember 2013
46.	25 Nopember 2013
47.	27 Nopember 2013
48.	29 Nopember 2013
49.	02 Desember 2013
50.	13 Desember 2013
51.	16 Desember 2013
52.	18 Desember 2013
53.	23 Desember 2013
54.	27 Desember 2013
55.	07 Januari 2014
56.	13 Januari 2014
57.	15 Januari 2014
58.	20 Januari 2014
59.	18 Pebruari 2014
60.	21 Pebruari 2014
61.	04 Maret 2014
62.	10 Maret 2014
63.	18 Maret 2014
64.	10 April 2014
65.	11 April 2014
66.	23 April 2014
67.	25 April 2014
68.	07 Mei 2014
69.	12 Mei 2014
70.	21 Mei 2014
71.	02 Juni 2014
72.	11 Juni 2014
73.	16 Juni 2014
74.	02 Juli 2014
75.	03 Juli 2014
76.	07 Juli 2014
77.	15 Juli 2014
78.	17 Juli 2014
79.	22 Juli 2014
80.	08 Agustus 2014
81.	11 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	12 Agustus 2014
83.	25 Agustus 2014
84.	26 Agustus 2014
85.	28 Agustus 2014
86.	29 Agustus 2014
87.	01 September 2014
88.	15 September 2014
89.	18 September 2014
90.	25 September 2014
91.	30 September 2014
92.	03 Oktober 2014
93.	06 Oktober 2014
94.	08 Oktober 2014
95.	09 Oktober 2014
96.	14 Oktober 2014
97.	16 Oktober 2014
98.	20 Oktober 2014
99.	21 Oktober 2014
100.	22 Oktober 2014
101.	23 Oktober 2014
102.	24 Oktober 2014
103.	27 Oktober 2014
104.	29 Oktober 2014
105.	30 Oktober 2014
106.	31 Oktober 2014
107.	07 Nopember 2014
108.	12 Nopember 2014
109.	14 Nopember 2014
110.	17 Nopember 2014
111.	26 Nopember 2014
112.	02 Desember 2014
113.	05 Desember 2014
114.	11 Desember 2014
115.	12 Desember 2014
116.	17 Desember 2014
117.	17 Desember 2014
118.	19 Desember 2014
119.	23 Desember 2014
120.	05 Januari 2015
121.	09 Januari 2015
122.	12 Januari 2015
123.	20 Januari 2015
124.	28 Januari 2015
125.	05 Februari 2015
126.	10 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.	11 Pebruari 2015
128.	16 Pebruari 2015
129.	25 Pebruari 2015
130.	25 Pebruari 2015
131.	03 Maret 2015
132.	06 Maret 2015
133.	09 Maret 2015
134.	17 Maret 2015
135.	19 Maret 2015
136.	20 Maret 2015
137.	31 Maret 2015
138.	06 April 2015
139.	08 April 2015
140.	17 April 2015
141.	20 April 2015
142.	22 April 2015
143.	23 April 2015
144.	28 April 2015
145.	30 April 2015
146.	04 Mei 2015
147.	08 Mei 2015
148.	20 Mei 2015
149.	21 Mei 2015
150.	25 Mei 2015
151.	28 Mei 2015
152.	03 Juni 2015
153.	04 Juni 2015
154.	08 Juni 2015
155.	15 Juni 2015
156.	22 Juni 2016
157.	25 juni 2015
158.	29 Juni 2015
159.	10 Juli 2015
160.	13 Juli 2015
161.	14 Juli 2015
162.	15 juli 2015
163.	22 juli 2015
164.	28 Juli 2015
165.	31 Juli 2015
166.	05 Agustus 2015
167.	10 Agustus 2015
168.	14 Agustus 2015
169.	20 Agustus 2015
170.	25 Agustus 2015
171.	28 Agustus 2015
172.	31 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173.	08 September 2015
174.	30 September 2015
175.	13 Oktober 2015
176.	16 Oktober 2015
177.	02 Nopember 2015
178.	12 Nopember 2015
179.	23 Nopember 2015
180.	07 Desember 2015
181.	11 Desember 2015
182.	07 Januari 2016
183.	08 Januari 2016
184.	15 Januari 2016
185.	20 Januari 2016
186.	01 Pebruari 2016
187.	10 Pebruari 2016
188.	22 Pebruari 2016

SUB TOTAL (B)

Saldo akhir per tanggal 29 April 2016

Total

= Rp.9.325.666.000,- (Sembilan miliar tiga

- Bahwa selain transaksi perbankan pada dua rekening tersebut diatas, terdapat pula aktifitas transaksi perbankan pada **rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-01-09293 An.Citrawati**, **rekening Bank BRI Simpedes nomor : 5736-01-012083-53-1 An.Citrawati**, **rekening Bank Mandiri nomor : 112-00-0997460-6 An.Citrawati**, **rekening Bank BNI nomor : 0173783549 An.Citrawati**, **rekening Bank BNI nomor : 0351470602 An.Citrawati**, **rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-09-82171 An.MY.Sumarto**, dan **rekening Bank BNI nomor : 0087873724 An.MY.Sumarto**, dan **rekening Bank BRI nomor : 5736-01-010595-53-2 An.Jonson** berupa penerimaan dalam bentuk setoran tunai dan transfer yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika dengan jumlah total sebesar **Rp.4.545.274.523,57 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen)** sesuai perincian berikut ini :

**Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor :
152-01-09-293 An.Citrawati Binti Yukin**

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	08 Juni 2012	Rp.66.000.000,-	Setor tunai ke Teller
2.	08 Agustus 2012	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	14 Juni 2013	Rp.700.000,-	Setor tunai ke Teller
Total		Rp.80.700.000,-	
Saldo akhir rekening per tanggal 29 Pebruari 2016			Rp.47.873,-

**Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BRI nomor :
5736-01-012083-53-1 An.Citrawati**

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	14 Nopember 2014	Rp.82.000.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	12 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	28 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
4.	28 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
5.	29 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
6.	31 Desember 2014	Rp.3.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
7.	01 Juni 2015	Rp.245.000.000,-	Setor tunai ke teller
8.	01 Juni 2015	Rp.5.000.000,-	Pemindah bukuan melalui ATM
9.	22 Juli 2015	Rp.139.000.000,-	Setor tunai ke teller (di unit kerja Bank lain)
10.	24 Juli 2015	Rp.43.000.000,-	Setor tunai ke teller
11.	31 Juli 2015	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke teller
12.	30 September 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai melalui unit kerja BRI lain
13.	19 Oktober 2015	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke teller
14.	02 Nopember 2015	Rp.200.000.000,-	Setor tunai ke teller
15.	04 Januari 2016	Rp.54.000.000,-	Setor tunai ke teller
16.	23 Pebruari 2016	Rp.88.000.000,-	Setor tunai ke teller
Total		Rp.994.000.000,-	
Saldo Akhir Pertanggal 03 Mei 2016			Rp.183.039.498,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Mandiri nomor : 112-00-0997460 -6 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	08 Agustus 2012	Rp.82.500.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	13 Agustus 2012	Rp.49.000.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	16 Agustus 2012	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	09 September 2012	Rp.65.000.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	10 September 2012	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	05 Oktober 2012	Rp.13.750.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	15 Januari 2013	Rp.8.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	07 Pebruari 2013	Rp.30.800.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	22 Pebruari 2013	Rp.107.800.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	07 Maret 2013	Rp.116.500.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	10 April 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	01 Mei 2013	6.200.000,-	Setor tunai ke Teller
13.	13 Mei 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
14.	07 Juni 2013	Rp.39.400.000,-	Setor tunai ke Teller
15.	27 Juni 2013	Rp.60.000.000,-	Setor tunai ke Teller
16.	12 Juli 2013	Rp.18.850.000,-	Setor tunai ke Teller
17.	29 Juli 2013	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	19 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	28 Agustus 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
20.	07 Oktober 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
21.	24 Oktober 2013	Rp.29.000.000,-	Setor tunai ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	06 Nopember 2013	Rp.8.000.000,-	Setor tunai ke Teller
23.	09 Desember 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
24.	13 Desember 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
25.	13 Januari 2014	Rp.19.000.000,-	Setor tunai ke Teller
26.	20 Januari 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
27.	28 Januari 2014	Rp.37.500.000,-	Setor tunai ke Teller
28.	06 Pebruari 2014	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
29.	11 Pebruari 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
30.	10 Maret 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
31.	21 Maret 2014	Rp.41.350.000,-	Setor tunai ke Teller
32.	11 April 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
33.	08 Mei 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
34.	16 Mei 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
35.	06 Juni 2014	Rp.40.000.000,-	Setor tunai ke Teller
36.	04 Agustus 2014	Rp.80.000.000,-	Setor tunai ke Teller
37.	28 Agustus 2014	Rp.50.000.000,-	Setor tunai ke Teller
38.	04 September 2014	Rp.70.000.000,-	Setor tunai ke Teller
39.	10 September 2014	Rp.39.400.000,-	Setor tunai ke Teller
40.	22 Oktober 2014	Rp.9.000.000,-	Setor tunai ke Teller
41.	04 Nopember 2014	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
42.	06 Nopember 2014	Rp.33.000.000,-	Setor tunai ke Teller
43.	27 Nopember 2014	Rp.43.000.000,-	Setor tunai ke Teller
44.	02 Desember 2014	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller
45.	22 Desember 2014	Rp.13.000.000,-	Setor tunai ke Teller
46.	05 Januari 2015	Rp.77.000.000,-	Terima transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari rekening lain
47.	05 Januari 2015	Rp.3.000.000,-	Terima transfer dari Veronica Bertha
48.	31 Maret 2015	Rp.28.000.000,-	Setor tunai ke Teller
49.	13 April 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
50.	18 Juni 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
51.	01 Juli 2015	Rp.2.800.000,-	Transfer dari Asuransi Allianz Life Indonesia
52.	03 Agustus 2015	Rp.209.110.256,77	Pencairan deposito
53.	18 Agustus 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
54.	30 September 2015	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
55.	10 Nopember 2015	Rp.324.399.543,80	Pencairan deposito
Total		Rp.2.304.359.800,57.-	
Saldo Akhir per tanggal 02 Mei 2016		Rp.33.784.906,-	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0173783549 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	19 April 2012	Rp.6.750.000,-	Setor tunai langsung ke teller
2.	26 April 2012	Rp.36.000.000,-	Setoran tunai dari Iike BNI Cab.Bengkulu
3.	07 Mei 2012	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	29 Mei 2012	Rp.8.100.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	19 Juni 2012	Rp.1.100.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	08 Agustus 2012	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	16 Agustus 2012	Rp.17.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	07 September 2012	Rp.25.000.000,-	Setor tunai ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	10 September 2012	Rp.10.000.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	16 Oktober 2012	Rp.5.500.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	06 Nopember 2012	Rp.3.500.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	06 Nopember 2012	Rp.4.620.000,-	Setor tunai ke Teller
13.	15 Januari 2013	Rp.14.000.000,-	Setor tunai ke Teller
14.	07 Pebruari 2013	Rp.9.000.000,-	Setor tunai ke Teller
15.	11 Maret 2013	Rp.2.070.000,-	Setor tunai ke Teller
16.	04 Juli 2013	Rp.400.000,-	Setor tunai ke Teller
17.	17 Juli 2013	Rp.4.000.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	10 Januari 2014	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	20 Januari 2014	Rp.5.000.000,-	Menerima transfer via ATM dari rekening nomor : 573301013694537
20.	07 April 2014	Rp.500.000,-	Menerima transfer dari MY.Sumarto nomor rekening : 87873724
21.	18 Juni 2014	Rp.1.000.000,-	Setor tunai ke Teller
22.	01 September 2014	Rp.1.000.000,-	Menerima transfer dari MY.Sumarto nomor rekening : 87873724
TOTAL		Rp.205.540.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 09 September 2014		Rp.0,- (rekening ditutup)	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0351470602 An.Citrawati

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	09 September 2014	Rp.1.449.723,-	Saldo penutupan dari rekening 0173783549
2.	21 Oktober 2014	Rp.48.000.000,-	Setor tunai ke Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	04 Nopember 2014	Rp.11.600.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	18 Juni 2015	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
5.	25 Juni 2015	Rp.2.000.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	05 Agustus 2015	Rp.30.000.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	25 Agustus 2015	Rp.15.000.000,-	Setor tunai ke Teller
8.	28 Agustus 2015	Rp.11.000.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	08 September 2015	Rp.24.000.000,-	Setor tunai ke Teller
10.	30 September 2015	Rp.20.000.000,-	Setor tunai ke Teller
11.	04 Januari 2016	Rp.75.000.000,-	Setor tunai ke Teller
TOTAL		Rp.243.049.723	
Saldo Akhir Per Tanggal 29 Pebruari 2016		Rp.163.379.250,-	

Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-09-82171 An.MY.SUMARTO

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	30 Januari 2012	Rp.1.140.000,-	Setor tunai ke Teller
2.	28 Pebruari 2012	Rp.3.340.000,-	Setor tunai ke Teller
3.	02 April 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
4.	27 April 2012	Rp.2.400.000,-	Transfer antar Bank
5.	02 Mei 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
6.	01 Juni 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller
7.	20 Agustus 2012	Rp.9.900.000,-	Transfer kredit antar Bank
8.	03 September 2012	Rp.4.800.000,-	Setor tunai ke Teller
9.	03 Oktober 2012	Rp.3.925.000,-	Transfer kredit antar Bank
10.	31 Oktober 2012	Rp.1.200.000,-	Setor tunai ke Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	05 Nopember 2012	Rp.750.000,-	Setor tunai ke Teller
12.	02 Januari 2013	Rp.1.020.000,-	Setor tunai ke Teller
13.	02 Januari 2013	Rp.710.000,-	Transfer kredit antar Bank
14.	08 Maret 2013	Rp.1.400.000,-	Transfer kredit antar Bank
15.	12 Maret 2013	Rp.870.000,-	Transfer kredit antar Bank
16.	05 April 2013	Rp.600.000,-	Transfer kredit antar Bank
17.	01 Mei 2013	Rp.3.900.000,-	Setor tunai ke Teller
18.	26 Juni 2013	Rp.1.750.000,-	Setor tunai ke Teller
19.	28 Juni 2013	Rp.1.250.000,-	Transfer kredit antar Bank
20.	02 juli 2013	Rp.1.050.000,-	Setor tunai ke Teller
21.	01 Agustus 2013	Rp.2.100.000,-	Setor tunai ke Teller
22.	12 Agustus 2013	Rp.1.800.000,-	Setor tunai ke Teller
23.	28 Agustus 2013	Rp.3.300.000,-	Setor tunai ke Teller
24.	02 September 2013	Rp.14.755.000,-	Setor tunai ke Teller
25.	10 September 2013	Rp.2.800.000,-	Setor tunai ke Teller
26.	04 Nopember 2013	Rp.5.000.000,-	Setor tunai ke Teller
27.	02 Desember 2013	Rp.2.500.000,-	Transfer kredit antar Bank
28.	14 Desember 2013	Rp.3.000.000,-	Transfer kredit antar Bank
29.	03 Januari 2014	Rp.2.600.000,-	Setor tunai ke Teller
Total		Rp.81.460.000,-	
Saldo akhir rekening per tanggal 29 Pebruari 2016		Rp.0,- (rekening telah ditutup).	

**Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0087873724
An.MY.SUMARTO**

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	19 Juni 2012	Rp.500.000,-	Setor tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	17 Mei 2013	Rp.1.000.000,-	Setor tunai
3.	31 Mei 2013	Rp.10.000.000,-	Setor tunai
4.	14 Agustus 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai
5.	05 September 2013	Rp.17.000.000,-	Setor tunai
6.	13 September 2013	Rp.9.000.000,-	Setor tunai
7.	24 September 2013	Rp.25.500.000,-	Setor tunai
8.	03 Oktober 2013	Rp.2.000.000,-	Setor tunai
9.	07 Oktober 2013	Rp.30.000.000,-	Setor tunai
10.	24 Oktober 2013	Rp.15.000.000,-	Setor tunai
11.	29 Oktober 2013	Rp.3.200.000,-	Setor tunai
12.	06 Nopember 2013	Rp.30.000.000,-	Setor tunai
13.	07 Nopember 2013	Rp.9.000.000,-	Menerima transfer dari ATM Prima Prabumulih Nomor Kartu : 6019004511106054
14.	19 Nopember 2013	Rp.25.000.000,-	Setor tunai
15.	16 Desember 2013	Rp.37.500.000,-	Setor tunai
16.	18 Desember 2013	Rp.13.500.000,-	Setor tunai
17.	23 Desember 2013	Rp.23.950.000,-	Setor tunai
18.	04 Maret 2014	Rp.30.500.000,-	Setor tunai
19.	21 Maret 2014	Rp.15.500.000,-	Setor tunai
20.	21 Maret 2014	Rp.34.000.000,-	Setor tunai
21.	21 April 2014	Rp.21.765.000,-	Setor tunai
22.	10 September 2014	Rp.4.000.000,-	Setor tunai
23.	06 Oktober 2014	Rp.50.000.000,-	Setor tunai
24.	07 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Menerima transfer dari nomor kartu : 4097662477188695
25.	07 Desember 2014	Rp.10.000.000,-	Menerima transfer dari nomor kartu : 6013011329699762
26.	07 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Transfer Via ATM norek : 243621793 An.Berna
27.	08 Desember 2014	Rp.5.000.000,-	Transfer ATM Link PLG Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Kartu : 409766247718869 5
28.	22 Desember 2014	Rp.4.000.000,-	Setor Tunai
29.	27 Desember 2014	Rp.3.800.000,-	Transfer ATM Link Nomor Kartu :522184202 0736069
Total		Rp.465.715.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 14 Maret 2016		Rp.54.770,-	

**Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BRI Nomor :
5736-01-010595-53-2 An.Jonson Bin Yukin**

No.	Tanggal	Setoran masuk (K)	Keterangan
1.	30 April 2014	Rp.90.450.000,-	Setoran awal buka rekening
2.	15 Mei 2014	Rp.35.000.000,-	Setor tunai di Teller
3.	07 Juli 2014	Rp.20.000.000,-	Setor tunai di Teller
4.	04 Agustus 2014	Rp.25.000.000,-	Setor tunai di Teller
Total		Rp.170.450.000,-	
Saldo Akhir per tanggal 03 Mei 2016		Rp.524.939,-	

- Bahwa uang yang diduga merupakan hasil Transaksi Narkotika tersebut juga telah **ditempatkan** oleh saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dalam bentuk **deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung mpek-mpek milik saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. Uang tunai sebesar **Rp.164.815.000,- (seratus enam puluh empat
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) disimpan di dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan “sentry safe” pada sudut kanan atas;
2. Uang tunai sebesar **Rp.31.403.000,-** (tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) disimpan dalam laci kasir warung mpek-mpek;
 3. Serta uang tunai sebesar **Rp.9.020.000,-** (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo **menempatkan uang hasil transaksi Narkotika** pada beberapa rekening tabungan, serta deposito milik saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin, milik saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo dan juga pada warung mpek-mpek milik saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin **dengan tujuan** untuk **menyembunyikan atau menyamaraskan** asal-usul uang tersebut karena tercampur dengan uang hasil penjualan mpek-mpek warung mpek-mpek milik saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk membeli perhiasan dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
 2. 1 (satu) buah Gelang emas rantai medan;
 3. 1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
 4. 2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
 5. 1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
 6. 1 (satu) pasang anting emas;
 7. 1 (satu) buah cincin emas selilih pelintir;
 8. 2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
 9. 1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
 10. 4 (empat) buah anting emas;
 11. 1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
 12. 1 (satu) buah liontin emas batu coklat;
 13. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
 14. 1 (satu) buah cincin emas mata putih;
 15. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
 16. 1 (satu) buah gelang emas 33 mata berlian;
 17. 1 (satu) buah gelang emas selisih pelintir;
 18. 1 (satu) buah kalung emas rantai variasi;
 19. 1 (satu) buah gelang emas kerongcong;
 20. 2 (dua) buah gelang emas selisih pelintir;
 21. 1 (satu) buah kalung emas putih 18 karat berat 35,6 gram.
 22. 1 (satu) buah gelang warna kuning bermata 5 (lima) buah batu warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana tersebut untuk membeli tanah, property, serta kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. Sebidang tanah dengan luas $12 \times 20 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam Nomor 39, RT.19, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Hansen Yuliansyah Bin Drs.Dempo Alamsyah dengan harga sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2015 ;
 2. Sebidang tanah dengan luas $15 \times 50 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI, RT.20, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Sajimi dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah **antara Sajimi dengan Jonson tanggal 22 Nopember 2011**;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari Nomor 77, RT.04, RW.02 Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
 4. Sebidang tanah dengan luas $11 \text{ m} \times 22 \text{ m}$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Tanjung Aro RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **yang dilakukan oleh saksi Citrawati Binti Yukin dari Yudianto dengan harga sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)** pada tanggal 20 Januari 2015;
 5. Sebidang tanah dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di jalan Wedana Gani, Tanjung Aro, RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH.,M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, **An.Pemilik Citrawati**;
 6. Sebidang tanah dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, nomor : 14 tanggal 10 juli 2015 **An.pemilik MY Sumarto**;
 7. Sebidang tanah dengan luas $11 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$, terletak di Perumnas Guppi RT.07, RW.03 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juni 2015 **atas nama pemilik Jonson**;
 8. Sebidang tanah kavling nomor : 56 luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran $15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ (lima belas meter dikali dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :

- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/56/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
9. Sebidang tanah kavling nomor : 55 luas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik MY.SUMARTO**, sesuai bukti berupa :
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
10. Sebidang tanah kavling nomor : 49 luas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
11. Sebidang tanah kavling nomor : 48 luas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
 - Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/48/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
12. Sebidang tanah dengan luas 6 M x 8 M (enam meter dikali delapan meter), berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5 M x 8 M (tiga koma lima meter dikali delapan meter), terletak di Sidorejo No.46, RT.08, RW.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, **An.Pemilik Jonson** sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 07 Juli 2015;
13. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 Nomor : 239, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **atas nama pemilik Nurohman**;
14. Sebidang tanah dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Gang Kemayoran II, 319, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Pangeran - 741, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sesuai dengan bukti berupa 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 7998 **An.Citrawati**.

15. Kendaraan bermotor Roda dua (R2)
berupa :

- 1) 1 (satu) unit **R2 Honda Beat, No.Pol 4942 ES**, Nosin : JFD2E1579844, Noka : MH1JFD217DK580559 warna orange dan hitam;
- 2) 1 (satu) unit **R2 Suzuki Satria F150, No.Pol BG2704 WP**, Nosin : G\$20-ID987709, Noka : MH8B641CACJ846474, warna abu-abu dan hitam;
- 3) 1 (satu) unit **R2 Kawasaki Ninja, No.Pol BG6242 CWH**, Nosin : KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;
- 4) 1 (satu) unit **R2 Honda Vario Techno, No.Pol BG 4123 WJ**, Nosin : JF19E1699245, Warna Putih dan Hitam;
- 5) 1 (satu) unit **R2 Honda Spacy, No.Pol BG 2987 WP**, Nosin : JFA1E1146367, Noka : MH1JFA110CK147793, warna hijau dan hitam;
- 6) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN**, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit **R2 Honda Astrea Grand, No.Pol 7525 EP**, Nosin ada (tidak terbaca), Noka ada (tidak terbaca), warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Mio Soul**, Tanpa Nomor TNBK, Nosisin : 14D-1278783, Noka MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam
- 9) 1 (satu) unit **Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW)** warna biru No.Pol : **BG 2419 WC**, Noka : MH331B002AJ161668, Nosisin : 31B-1617710 An.JONSON sesuai dengan bukti berupa **1 (satu) lembar STNK** beserta **1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW)** warna biru No.Pol : **BG 2419 WC**, Noka : MH331B002AJ161668, Nosisin : 31B-1617710 An.JONSON (telah dijual kepada saksi Citrawati namun fisik sepeda motor tersebut tidak ditemukan);
- 10) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 11) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
- 13) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
16. Kendaraan bermotor Roda 4 berupa : 1 (satu) unit Mobil **TOYOTA KIJANG SUPER (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik No.Pol : **BG 1038 WY**, Noka : MHF21KF5000203973, Nosisin : 5K9303890 berikut 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. Harmi Ningsih, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo juga telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **Membayar** premi asuransi sebagai berikut :-----
 1. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021812701 **An.MY SUMARTO**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021843461 **An.CITRAWATI**;
 3. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115304000, **An.CITRAWATI**;
 4. Asuransi Bintang dengan Nomor Endorsement : P14517115303001, **An.IGNATIUS PETRICK**;
 5. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115303000, **An.SIGNASI PETRIK**;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **membeli atau menggadai** alat komunikasi berupa Hand Phone dengan perincian sebagai berikut :--
 - 1) **1 (satu) unit hand phone Nokia BL-5CB** warna **hitam** berikut simcard nomor **082186410589**;
 - 2) **1 (satu) unit hand phone Merk SAMSUNG model SM-G313HZ** warna **putih** dengan IMEI 355308/06/870224/8, IMEI 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan **Sim card** dengan nomor **082281392686**;
 - 3) **1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG model SM-G900F** warna **putih** dengan IMEI 355236/03/050369/3, Battery merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
 - 4) **1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320** warna **Putih** dengan IMEI 356002055287417 dan Battery merk Blackberry DC130711, tanpa Sim Card;
 - 5) **1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320** warna **Putih** dengan IMEI 353834055144294 dan Battery merk Blackberry DC130711, **Nomor Sim Card 621000807226632500**;
 - 6) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam Biru** dengan IMEI : 356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
 - 7) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam** model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432 tanpa Sim Card;
 - 8) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hitam Putih** dengan IMEI : 351511/04/316000/3 tanpa Sim Card;
 - 9) **1 (satu) unit hand phone merk Nokia** warna **Hijau** model **1202** tanpa Sim Card;
 - 10) **1 (satu) unit hand phone merk Mito** warna **Hitam** model 201 made in china 23375/sdpp/2012 2436 berikut memory card tanpa Sim Card;
 - 11) **1 (satu) unit hand phone merk OPPO** warna **Hitam** dengan casing warna biru muda;
 - 12) **1 (satu) unit hand phone merk CROSS** warna **Putih** dengan IMEI : 356964050338422, tanpa Sim Card;
 - 13) **1 (satu) unit hand phone merk MAXTRON** warna **Merah** dengan IMEI : 35028885594885 tanpa Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI : 356499/06/266803/7 tanpa Sim Card;
- 15) 1 (satu) unit hand phone merk EVERCOSS model C 5 warna Putih dengan IMEI I: 356961052385369, IMEI II : 356961052385377 tanpa Sim Card;
- 16) 1 (satu) unit hand phone merk SUNBERRY model E3 warna Silver dengan IMEI : 113307270022919 tanpa Sim Card;
- 17) 1 (satu) unit hand phone merk MITO warna Hitam model 280 dengan IMEI : 861997016044104 tanpa Sim Card;
- 18) 1 (satu) unit hand phone merk VODASTAR warna Hitam menggunakan Battery Nokia BL-5F Tanpa IMEI dan Sim Card;
- 19) 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna Hitam dengan IMEI : 3536201001466445, IMEI : 3536201001466446 tanpa Sim Card;
- 20) 1 (satu) unit hand phone merk MITO warna Putih model 711 dengan IMEI : 355161033302614 tanpa Sim Card;
- 21) 1 (satu) unit hand phone merk MITO model 199 warna Putih dengan IMEI I : 357039062808388, IMEI II : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory card;
- 22) 1 (satu) unit hand phone merk MITO warna Putih dengan nomor Sim Card 621000712509422902, Tanpa nomor Imei;
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk APPLE I-PHONE model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;
- 24) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-S5620 Imei : 352053/04/350973/9;
- 25) 1 (satu) unit Handphone BLACKBERRY CURVE 8520 warna hitam, nomor IMEI : 358409045377323, beserta sim card Simpati nomor 082175304444;
- 26) 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam berikut sim card 081271928687;
 - Bahwa selain itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan jaminan berupa surat-surat kendaraan bermotor sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 0009945F An.DJUNAIDI, jenis sepeda motor warna silver, No.Pol : BG 6260 BH, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;
 2. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (XEON) warna Putih No.Pol : BG 2079 WH, Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, An.HADI SUSANTO;
 3. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor Honda NF 11A1C warna Biru Putih No.Pol : BG 6109 OE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452,
An.SURYANTO;

4. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT)** warna merah **No.Pol : BG 2464 WQ**, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, **An.WURI HANDAYANI**;
5. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R)** warna Hitam **No.Pol : BG 3068 NU**, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, **An.KUSNADI**;
6. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor HONDA NF11B1D** warna Hitam **No.Pol : BG 2907 W**, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, **An.ANDIK**;
7. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor NC11D1CF** warna Hijau Hitam **No.Pol : BG 2987 WP**, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, **An.VINNOLIA**;
8. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS)** warna Hitam Mica/Silver **No.Pol : BD 1520 B**, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, **An.RAMADHAN**;
9. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI COLT DIESEL (TRUK)** warna Kuning **No.Pol : BG 8004 MC**, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, **An.SUBAGIO**;
10. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna Silver Metalic **No.Pol : B 8514 OX**, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, **An.RASITO**;
11. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna putih **No.Pol : B 9138 WB**, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, **An.INDARTI**;
12. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik **No.Pol : BG 2203 NB**, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, **An.IMRAN SAFRUDIN**;
13. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DIESEL (MINIBUS)** warna Biru Metalik **No.Pol : BG 1196 W** Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, **An.LASIMAN MERTOSENTONO**;
14. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik **RAMADHAN**;
15. Buku Pemilik kendaraan bermotor (**BPKB**) nomor : **8538019F** atas nama **MIRIL HARFIKA**;
16. Buku Pemilik kendaraan bermotor (**BPKB**) nomor : **0962675F** atas nama **HERMAN PARIZI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Buku Pemilik kendaraan bermotor (**BPKB**) nomor : H-06959916 **atas nama SAMARUTUL**;
 18. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0197061/SS/2007 **Nomor Polisi BG 6700 WB** atas nama **CHANDRA IRAWAN**;
 19. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0093548/SS **Nomor Polisi BG 3533 WD** atas nama **LIES SURYA**;
 20. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0175424/SS **Nomor Polisi BG 3317 WE** atas nama **INDARTI**;
- Bawa perbuatan menerima atau menguasai penempatan, transfer, pengalihan, pembelajaan, pembayaran atau perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo atas harta kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa, saksi Citrawati alias Wati Binti Yukin dan saksi MY.Sumarto Bin A.Guno Martoyo tentang asal-usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Jo.pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PROMIKO DWI SANDI Bin PRADINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya penangkapan Sdr. Jonson Alias Entong, Sdr. My. Sumarto, dan sdri.Citrawati Bin Yukin.
 - Bawa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 bertempat di rumah kediaman sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan RT 004 RW 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
 - Bawa telah terjadi penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong yang dipimpin langsung Kapolres Pagar Alam yang dimana sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonson alias Entong merupakan target operasi karena diduga membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu, dan turut diamankan di Polres Pagar Alam pada saat itu sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati.

- Bawa sdr. Jonson alias Entong menjadi target operasi penangkapan dikarenakan perintah Kapolres dimana sebelum penangkapan bahwa sdr. Jonson alias Entong merupakan Target operasi dengan indikasi diduga membawa, menyimpan, memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong di kediaman sdr. Jonson alias Entong, tepatnya di lorong belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa ketika itu saksi dan Bripda Rega dari depan mendobrak masuk seketika itu juga sdr. Jonson alias Entong berusaha untuk kabur melewati jendela dapur rumahnya dengan cara menaiki / memanjatnya.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada barang yang terjatuh dari tubuh sdr. Jonson alias Entong ketika berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengejar sdr. Jonson alias Entong karena saksi tau bahwa bagian belakang rumah sdr. Jonson alias Entong sudah terkepung oleh anggota polisi yang lain.
- Bahwa kemudian saksi beserta Bripda Rega dan Danu mencari barang yang telah terjatuh tadi lalu didapatlah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terbuat dari kaleng dan sdr. Jonson alias Entong pun sudah tertangkap oleh anggota polisi yang lain.
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang yang terjatuh tersebut saksi memanggil Bripda Rega dan Danu untuk melihat benda tersebut dan meminta Bripda Danu untuk menyalaikan lampu senter dari Handphonanya untuk menerangi benda berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terletak dibawah jendela belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa kemudian saksi meminta sdr. Leonardo untuk mengambil benda tersebut dengan disaksikan oleh sdr. Jonson alias Entong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka kotak tersebut ditemukan didalamnya 19 (sembilan belas) plastik kecil yang diduga sabu-shabu.

- Bawa setelah itu sdr. Leonardo memperlihatkan kepada sdr. Jonson alias Entong dan sdr. Jonson alias Entong pun mengakui bahwa barang tersebut kepunyaannya, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu.
- Bawa sdr. Leonardo adalah salah satu keluarga sdr. Jonson alias Entong, yang pada saat itu sedang berada dirumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap bersamaan dengan penangkapan sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan My. Sumarto ditangkap dan diamankan di Polres Pagar Alam diduga ikut terlibat dalam membantu sdr. Jonson alias Entong dalam memperjualbelikan Narkoba dan dalam pencucian uang hasil dari narkoba tersebut.
- Bawa sdri. Citrawati dan My. Sumarto adalah suami istri sedangkan sdri. Citrawati merupakan kakak kandung dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto kesehariannya adalah berjualan pempek didepan rumah mereka sedangkan sdr. Jonson alias Entong sering saksi lihat hanya mengurus ayam peliharaannya yang sering diletakkan didepan rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa di rumah sdri. Citrawati ditemukan plastik kecil yang jumlahnya tidak saksi hitung, yang ditemukan dilaci warung pempek milik sdri. Citrawati.
- Bawa yang ditemukan dan berhasil disita di rumah sdr. Jonson alias Entong pada saat itu, 19 (sembilan belas) plastik kecil yang dicurigai sabu, kendaraan motor kurang lebih 9 (sembilan) unit, mobil 1 (satu) unit, beberapa STNK dan BPKB, beberapa Handphone dan uang sedangkan dirumah sdri. Citrawati ditemukan dan disita plastik kecil, uang dan emas yang ada di brangkas warung pempek Citra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa brangkas milik sdri. Citrawati ditemukan di bawah etalase warung pempek milik sdri. Citrawati dan dilaci etalase tersebutlah ditemukan plastik kecil yang bayak tersebut.
- Bawa kendaraan dan Handphone ikut disita pihak polisi karena dicurigai merupakan hasil dari jual beli Narkoba tersebut.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memilik dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam masa pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DODI AZWAR Bin REMBANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya penangkapan Sdr. Jonson alias Entong, sdr. My. Sumarto, dan sdri. Citrawati.
- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 bertempat di rumah kediaman sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan RT 004 RW 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bawa telah terjadi penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong yang dipimpin langsung Kapolres Pagar Alam yang dimana sdr. Jonson merupakan target operasi karena diduga membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dan turut diamankan di Polres Pagar Alam pada saat itu sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong menjadi target operasi penangkapan dikarenakan perintah Kapolres dimana sebelum penangkapan bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jonson alias Entong merupakan Target operasi dengan indikasi diduga membawa, menyimpan, memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa sekira pukul 22.00 pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong di kediaman sdr. Jonson alias Entong, tepatnya di lorong belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa ketika itu saksi, Bripda Rico, dan Ipda Apriyadi melihat seseorang mencurigakan keluar dari rumah sdr. Jonson alias Entong dengan cara memanjat pagar belakang.
- Bahwa saksi mendengar ada yang teriak bahwa sdr. Jonson alias Entong mlarikan diri lewat belakang, barulah kami mengetahui bahwa yang memanjat pagar tadi adalah sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menangkap sdr. Jonson alias Entong kemudian saksi mengamankannya masuk ke dalam mobil polisi.
- Bahwa pada saat itu ada yang memanggil untuk membawa sdr. Jonson alias Entong masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan membuka isi dari 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terbuat dari kaleng yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa pada saat itu sdr. Jonson alias Entong mengakui bahwa barang tersebut yang diduga shabu-shabu itu miliknya.
- Bahwa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap bersamaan dengan penangkapan sdr. Jonson alias Entong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap dan diamankan di Polres Pagar Alam diduga ikut terlibat dalam membantu sdr. Jonson alias Entong dalam memperjualbelikan Narkoba dan dalam pencucian uang hasil dari narkoba tersebut.
- Bawa sdr. Citrawati dan sdr. M.y Sumarto adalah suami istri sedangkan sdr. Citrawati merupakan kakak kandung dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto kesehariannya adalah berjualan pempek didepan rumah mereka sedangkan sdr. Jonson alias Entong sering saksi lihat hanya mengurusi ayam peliharaannya yang sering diletakkan didepan rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam masa pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMAD RICO Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 bertempat di rumah kediaman sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan RT 004 RW 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bawa telah terjadi penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong dimana sdr. Jonson alias Entong merupakan Target operasi karena diduga membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu, dan turut diamankan di Polres Pagar Alam pada saat itu sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira pukul 22.00 pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong di kediaman sdr. Jonson alias Entong, tepatnya di lorong belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa ketika itu saksi, Bripda Dodi, dan Ipda Apriyadi melihat seseorang mencurigakan keluar dari rumah sdr. Jonson alias Entong dengan cara memanjat pagar belakang.
- Bawa kami mendengar ada yang teriak bahwa sdr. Jonson alias Entong melarikan diri lewat belakang, barulah kami mengetahui bahwa yang memanjat pagar tadi adalah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa saksi, Bripda Dodi, dan Ipda Apriyadi langsung menangkap sdr. Jonson alias Entong kemudian kami mengamankannya masuk ke dalam mobil polisi.
- Bawa benar pada saat itu ada yang memanggil untuk membawa sdr. Jonson alias Entong masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan membuka isi dari 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terbuat dari kaleng yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga shabu-shabu.
- Bawa pada saat itu sdr. Jonson alias Entong mengakui bahwa barang tersebut yang diduga shabu-shabu itu miliknya.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap bersamaan dengan penangkapan sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap dan diamankan di Polres Pagar Alam diduga ikut terlibat dalam membantu sdr. Jonson alias Entong dalam memperjualbelikan Narkoba dan dalam pencucian uang hasil dari narkoba tersebut.
- Bawa terdakwa Citrawati dan M.y Sumarto adalah suami istri sedangkan sdri. Citrawati merupakan kakak kandung dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto kesehariannya adalah berjualan pempek didepan rumah mereka sedangkan sdr. Jonson alias Entong sering saksi lihat hanya mengurus ayam peliharaannya yang sering diletakkan didepan sdr. Jonson alias Entong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. Jonson alias Entong tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam masa pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi REGA HANDOKO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 bertempat di rumah kediaman sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan RT 004 RW 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bawa telah terjadi penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong dimana sdr. Jonson alias Entong merupakan target operasi karena diduga membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu, dan turut diamankan di Polres Pagar Alam pada saat itu sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati.
- Bawa sekira pukul 22.00 pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong di kediaman sdr. Jonson alias Entong, tepatnya di lorong belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa ketika itu saksi dan saksi Promiko dari depan mendobrak masuk seketika itu juga sdr. Jonson alias Entong berusaha untuk kabur melewati jendela dapur rumahnya dengan cara menaiki / memanjatnya.
- Bawa pada saat itu saksi juga melihat ada barang yang terjatuh dari tubuh sdr. Jonson alias Entong ketika berusaha untuk melarikan diri.
- Bawa saksi tidak mengejar sdr. Jonson alias Entong karena saksi tau bahwa bagian belakang rumah sdr. Jonson alias Entong sudah terkepung oleh anggota polisi yang lain.
- Bawa kemudian saksi beserta Bripda Rega dan Danu mencari barang yang telah terjatuh tadi lalu didapatlah 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen warna hijau yang terbuat dari kaleng dan sdr. Jonson alias Entong pun sudah tertangkap oleh anggota polisi yang lain;

- Bawa setelah berhasil menemukan barang yang terjatuh tersebut saksi memanggil Bripda Rega dan Danu untuk melihat benda tersebut dan meminta Bripda Danu untuk menyalaikan lampu senter dari Handphonanya untuk menerangi benda berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terletak dibawah jendela belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa kemudian saksi meminta sdr. Leonardo untuk mengambil benda tersebut dengan disaksikan oleh sdr. Jonson alias Entong, setelah dibuka kotak tersebut ditemukan didalamnya 19 (sembilan belas) plastik kecil yang diduga sabu-shabu,
- Bawa setelah itu sdr. Leonardo memperlihatkan kepada sdr.Jonson alias Entong dan sdr. Jonson alias Entong pun mengakui bahwa barang tersebut kepunyaannya, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu.
- Bawa sdr. Leonardo adalah salah satu keluarga sdr. Jonson alias Entong, yang pada saat itu sedang berada dirumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap bersamaan dengan penangkapan sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap dan diamankan di Polres Pagar Alam diduga ikut terlibat dalam membantu sdr. Jonson alias Entong dalam memperjualbelikan Narkoba dan dalam pencucian uang hasil dari narkoba tersebut.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah suami istri sedangkan sdri. Citrawati merupakan kakak kandung dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto kesehariannya adalah berjualan pempek didepan rumah mereka sedangkan sdr. Jonson alias Entong sering saksi lihat hanya mengurusi ayam peliharaannya yang sering diletakkan didepan rumah sdr. Jonson alias Entong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di rumah sdri. Citrawati ditemukan plastik kecil yang jumlahnya tidak saksi hitung, yang ditemukan dilaci warung pempek milik sdri. Citrawati.
- Bawa yang ditemukan dan berhasil disita di rumah sdri. Jonson alias Entong pada saat itu, 19 (sembilan belas) plastik kecil yang dicurigai sabu, kendaraan motor kurang lebih 9 (sembilan) unit, mobil 1 (satu) unit, beberapa STNK dan BPKB, beberapa Handphone dan uang sedangkan dirumah sdri. Citrawati ditemukan dan disita plastik kecil, uang dan emas yang ada di brangkas warung pempek Citra.
- Bawa brangkas milik sdri. Citrawati ditemukandi bawah etalase warung pempek milik sdri. Citrawati dan dilaci etalase tersebutlah ditemukan plastik kecil yang bayak tersebut.
- Bawa kendaraan dan Handphone ikut disita pihak polisi karena dicurigai merupakan hasil dari jual beli Narkoba tersebut.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memilik dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam masa pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi M. DANU SYAHPUTRA Bin EDISYA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 bertempat di rumah kediaman sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan RT 004 RW 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bawa telah terjadi penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong dimana sdr. Jonson alias Entong merupakan target operasi karena diduga membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu, dan turut diamankan di Polres Pagar Alam pada saat itu sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira pukul 22.00 pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan penangkapan terhadap sdr. Jonson alias Entong di kediaman sdr. Jonson alias Entong, tepatnya di lorong belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa ketika itu saksi Rega dan saksi Promiko dari depan mendobrak masuk seketika itu juga sdr. Jonson alias Entong berusaha untuk kabur melewati jendela dapur rumahnya dengan cara menaiki / memanjatnya.
- Bawa pada saat itu saksi juga melihat ada barang yang terjatuh dari tubuh sdr. Jonson alias Entong ketika berusaha untuk melarikan diri.
- Bawa saksi tidak mengejar sdr. Jonson alias Entong karena saksi tau bahwa bagian belakang rumah sdr. Jonson alias Entong sudah terkepung oleh anggota polisi yang lain.
- Bawa kemudian saksi beserta Bripda Rega dan Danu mencari barang yang telah terjatuh tadi lalu didapatlah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terbuat dari kaleng dan sdr. Jonson alias Entong pun sudah tertangkap oleh anggota polisi yang lain;
- Bawa setelah berhasil menemukan barang yang terjatuh tersebut saksi memanggil Bripda Rega dan Danu untuk melihat benda tersebut dan meminta Bripda Danu untuk menyalakan lampu senter dari Handphonanya untuk menerangi benda berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau yang terletak dibawah jendela belakang rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa kemudian saksi meminta sdr. Leonardo untuk mengambil benda tersebut dengan disaksikan oleh sdr. Jonson alias Entong, setelah dibuka kotak tersebut ditemukan didalamnya 19 (sembilan belas) plastik kecil yang diduga sabu-shabu.
- Bawa setelah itu sdr. Leonardo memperlihatkan kepada sdr. Jonson alias Entong dan sdr. Jonson alias Entong pun mengakui bahwa barang tersebut kepunyaannya, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. Leonardo adalah salah satu keluarga sdr. Jonson alias Entong, yang pada saat itu sedang berada dirumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap bersamaan dengan penangkapan sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ditangkap dan diamankan di Polres Pagar Alam diduga ikut terlibat dalam membantu sdr. Jonson alias Entong dalam memperjualbelikan Narkoba dan dalam pencucian uang hasil dari narkoba tersebut.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah suami istri sedangkan sdri. Citrawati merupakan kakak kandung dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto kesehariannya adalah berjualan pempek didepan rumah mereka sedangkan sdr. Jonson alias Entong sering saksi lihat hanya mengurus ayam peliharaannya yang sering diletakkan didepan rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa di rumah sdri. Citrawati ditemukan plastik kecil yang jumlahnya tidak saksi hitung, yang ditemukan dilaci warung pempek milik sdri. Citrawati.
- Bawa yang ditemukan dan berhasil disita di rumah sdr. Jonson alias Entong pada saat itu, 19 (sembilan belas) plastik kecil yang dicurigai sabu, kendaraan motor kurang lebih 9 (sembilan) unit, mobil 1 (satu) unit, beberapa STNK dan BPKB, beberapa Handphone dan uang sedangkan dirumah sdri. Citrawati ditemukan dan disita plastik kecil, uang dan emas yang ada di brangkas warung pempek Citra.
- Bawa brangkas milik sdri. Citrawati ditemukandi bawah etalase warung pempek milik sdri. Citrawati dan dilaci etalase tersebutlah ditemukan plastik kecik yang bayak tersebut.
- Bawa kendaraan dan Handphone ikut disita pihak polisi karena dicurigai merupakan hasil dari jual beli Narkoba tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. Jonson alias Entong tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memilik dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam masa pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi LEO NARDO Bin MIRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah sdr. Jonson alias Entong yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (di depan Kantor Pegadaian) sdr. Jonson alias Entong, sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Pagar Alam;
- Bawa awalnya saksi diberitahu oleh sdr. Hendrik mengenai ada suasana ramai dirumah sdr. Jonson alias Entong, mendengar hal tersebut saksi kemudian mendatangi rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa selanjutnya pihak Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pagar Alam di rumah sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Pagar Alam yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam yaitu bapak Hendra Gunawan ditemukan barang bukti berupa kotak permen yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang berisi serbuk putih tergeletak di bawah jendela rumah milik sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa pada saat ditemukan barang bukti kotak permen yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik yang ada serbuk putih tersebut dalam keadaan tidak tertutup dimana tutup kotak permen tersebut tergeletak tidak jauh dari kotak permen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi disuruh oleh Kapolres Pagar Alam untuk mengambil Barang-bukti tersebut, selanjutnya saksi menyerahkannya kepada aparat Kepolisian yang ada disitu.
- Bawa yang menyaksikan saksi mengambil Barang-bukti berupa kotak permen yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang berisi serbuk putih tersebut yaitu anggota polisi yang bernama Rico, Promico dan Kapolres Pagar Alam.
- Bawa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai isi barang bukti tersebut, namun setelah diperiksa oleh aparat Kepolisian Kota Pagar Alam saksi baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan) belas paket kecil.
- Bawa saksi mengetahui pemilik barang-bukti berupa 19 (sembilan) belas paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Jonson alias Entong setelah diberitahu oleh polisi atas dasar pengakuan dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa posisi rumah sdr. Jonson alias Entong berada pada posisi ditengah-tengah, sementara disamping kiri rumah sdr. Jonson alias Entong merupakan warung empek-mpek milik sdri. Citrawati, sedangkan disebelah kanannya merupakan salon.
- Bawa dalam kesehariaanya sdr. Jonson alias Entong memelihara ayam aduan, dan tidak mempunyai usaha lain, sedangkan sdri. Citrawati bersama dengan suaminya yaitu sdr. My. Sumarto membuka usaha warung mpek-mpek Citra.
- Bawa sepengetahuan saksi, sdr. My. Sumarto dulunya bekerja di Yayasan Xaverius Kota Pagar Alam.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong mempunyai dua orang istri dimana istri pertama sudah cerai sementara istri kedua bernama Atin.
- Bawa dari perkawinan sdr. Jonson alias Entong dengan istri pertamanya memiliki 3 (tiga) orang anak, sementara perkawinan keduanya dengan sdri. Atin memiliki 1 (satu) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi sdri. Atin dalam kesehariannya membuat empek-empek dan kue yang kemudian dititipkan di warung-warung.
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah sdr. Jonson alias Entong saksi tidak bertemu dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, saksi baru bertemu dengan kedua orang tersebut di Kantor Polres Pagar Alam ketika mereka turun dari mobil.
- Bawa pada saat penggeledahan di rumah sdr. Jonson alias Entong saksi melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu : Kawasaki Ninja, FU dan sepeda motor jenis Matic.
- Bawa pemilik ketiga sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena saksi sering melihat sdr. Jonson alias Entong menggunakan sepeda motor jenis FU dan sepeda motor jenis Matic tersebut.
- Bawa pada saat penggeledahan di rumah sdr. Jonson alias Entong saksi juga melihat 2 (dua) buah mobil terparkir diluar rumah terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Taft milik saudara Hendrik, sedangkan 1 (satu) unit mobil yang lain jenis Kijang yang pemiliknya saksi tidak tahu.
- Bawa sdr. Jonson alias Entong memelihara aduan sebanyak kurang lebih 15 s/d 17 ekor.
- Bawa benar kisaran harga per ekor ayam tersebut sekitar 7 sampai 10 juta.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi REDI PRANATA Bin AMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi bisa mengenal sdr. Jonson alias Entong Bin Yukin karena dikenalkan oleh teman saksi yang membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa setelah saksi berhenti bekerja sebagai sopir, lalu saksi bekerjasama dengan sdr. Jonson alias Entong atau menjadi anak buah sdr. Jonson alias Entong dalam penjualan Narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerjasama dengan sdr. Jonson alias Entong atau menjadi anak buah sdr. Jonson alias Entong dalam penjualan Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun yaitu sejak akhir Nopember 2011 sampai dengan bulan Nopember 2015.
- Bahwa cara saksi melakukan penjualan Narkotika jenis shabu milik sdr. Jonson alias Entong adalah sebagai berikut : pertama-tama saksi mengambil barang (shabu) dari rumah sdr. Jonson alias Entong kemudian saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan perhitungan harga dari sdr. Jonson alias Entong Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) jie (kurang lebih 0,8 gram), dimana saksi membagi Narkotika jenis shabu tersebut dari ukuran 1 (satu) jie menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan keuntungan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket kecil dan total keuntungan saksi dalam 1 (satu) jie sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru membayarkan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Jonson alias Entong setelah seluruh shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa dalam sebulan saksi dapat menjual narkotika jenis shabu milik sdr. Jonson alias Entong sebanyak 30 (tiga puluh) jie, sehingga dalam sebulan saksi menyetorkan uang kepada sdr. Jonson alias Entong atas penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu selalu saksi setorkan secara tunai kepada sdr. Jonson alias Entong, tidak pernah melalui transfer.
- Bahwa selama saksi menjadi anak buah sdr. Jonson alias Entong, saksi pernah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada sdri. Citrawati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdri. Citrawati mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa selain saksi dan sdr. Jonson alias Entong ada pula orang lain yang ikut bekerjasama dalam jual beli Narkotika jenis shabu milik terdakwa yaitu sdri. Citrawati dan suaminya sdr. My. Sumarto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran sdr. Citrawati dalam penjualan Narkotika milik sdr. Jonson alias Entong adalah sebagai pengumpul uang hasil penjualan Narkotika, sedangkan sdr. My. Sumarto berperan mengirimkan uang untuk pembelian shabu kepada Bandar di Jakarta melalui rekening Bank BCA miliknya.
- Bawa saksi mengetahui sdr. My. Sumarto mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Bandar di Jakarta melalui rekening BCA miliknya karena sdr. My. Sumarto pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa nama-nama Bandar tempat sdr. Jonson alias Entong membeli Narkotika jenis shabu, namun saksi hanya mengetahui sdr. Jonson alias Entong mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Bandar di Jakarta.
- Bawa selain saksi masih ada orang lain yang menjadi anak buah sdr. Jonson alias Entong untuk menjual Narkotika jenis shabu di Pagar Alam yaitu seseorang yang bernama Rambo dan Ira.
- Bawa selain dibantu oleh sdr. Ira dan Rambo, sdr. Jonson alias Entong juga menjual Narkotika jenis shabu sendiri dirumahnya atau diwarung empek-empek milik sdr. Citrawati dengan cara pembeli mendatangi langsung rumah sdr. Jonson alias Entong, kemudian setelah pembeli dengan sdr. Jonson alias Entong bertemu tempat penyerahan barang dilakukan di dalam warung empek-empek tersebut melalui sebuah jendela yang menghubungkan antara rumah sdr. Jonson alias Entong dengan warung empek-empek milik sdr. Citrawati.
- Bawa sepengetahuan saksi selain melakukan jual-beli Narkotika sdr. Jonson alias Entong tidak mempunyai pekerjaan lain, namun sdr. Jonson alias Entong memelihara ayam Bangkok untuk diadu dengan taruhan uang.
- Bawa sehari-hari sdr. Jonson alias Entong biasa dipanggil "Yu" dan sdr. Citrawati dipanggil "Cece".
- Bawa saksi bersama dengan sdr. Jonson alias Entong dan sdr. Citrawati serta sdr. My. Sumarto melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sepengetahuan saksi benda/barang yang dibeli sdr.

Jonson alias Entong dari hasil jual-beli Narkotika jenis shabu adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit rumah di Griya Abdi Negara (Perumnas Peradonan) dibeli dari anggota polisi bernama Feri;
2. 1 (satu) unit rumah di Mekar Alam, dibeli dari sdr.Hansen (umur ± 38 tahun, pekerjaan penjual ikan) posisi rumah di depan rumah sdr.Maman, tipe rumah 1 (satu) lantai, rumah beton permanen, jarak bangunan dari jalan raya ± 10 m;
3. 1 (satu) unit ruko di Palembang yang saksi tidak tahu dimana lokasinya;
4. 1 (satu) lahan sawah di daerah jalan belakang PU Kota Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, (jalan tembus belakang PU ke Swakarya), lahan tersebut saat ini dibuat menjadi kolam ikan dibeli dari ARI alias ARI ROHIB, (pekerjaan PNS alamat Dusun Pagar Alam, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi HATTA KURSAL Bin YOSERIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengenal sdr. Jonson alias Entong karena dikenalkan oleh seorang anggota Polisi yang bernama Ibrahim, kemudian setelah kenal dengan sdr. Jonson alias Entong saksi sering membeli Narkotika sejak tahun 2014.
- Bawa cara saksi membeli Narkotika dari sdr. Jonson alias Entong adalah sebagai berikut : pertama-tama saksi menelpon sdr. Jonson alias Entong dengan maksud memberitahukan ingin membeli Narkotika jenis shabu, lalu saksi mendatangi rumah sdr. Jonson alias Entong, lalu ketika saksi sampai di rumah sdr. Jonson alias Entong sebelum saksi memarkirkan mobil sdr. Jonson alias Entong langsung menghampiri saksi, selanjutnya saksi turun dari mobil untuk memberikan uang kepada sdr. Jonson alias Entong selanjutnya sdr. Jonson alias Entong memberikan shabu-shabu kepada saksi, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat lain terkadang ketika saksi menghubungi Handphone sdr. Jonson alias Entong namun tidak aktif, saksi langsung mendatangi rumah sdr. Jonson alias Entong, sesampainya di rumah sdr. Jonson alias Entong saksi langsung masuk ke toko empek-empek milik sdri. Citrawati, lalu saksi bertanya kepada sdri. Citrawati yang biasa dipanggil "Cegeh" (saudara perempuan sdr. Jonson alias Entong), kemudian sdri. Citrawati memanggil sdr. Jonson alias Entong yang saat itu berada di dalam rumahnya, lalu sdr. Jonson alias Entong keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi memberikan uang kepada sdr. Jonson alias Entong dan sdr. Jonson alias Entong memberikan shabu kepada saksi, saat itu saksi melihat uang hasil penjualan shabu tersebut diberikan oleh sdr. Jonson alias Entong kepada sdri. Citrawati, dan sdri. Citrawati memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kasir warung empek-empek miliknya.

- Bawa sdri. Citrawati mengetahui ketika saksi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan sdr. Jonson alias Entong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membennarkannya;

9. Saksi HANSEN YULIANSYAH Bin Drs. DEMPO ALAMSYAH,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa hubungan saksi dengan sdr. Jonson alias Entong dikarenakan saksi pernah menjual 1 (satu) unit rumah dengan ukuran kurang lebih 12 x 18 m² dan 3 (tiga) bedeng berikut tanahnya yang beralamat di daerah Mekar Alam kepada sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa pada tahun 2014 saksi menjual 1 (satu) unit rumah dan 3 (tiga) bedeng kepada sdr. Jonson alias Entong dengan cara 3 (tiga) kali dan lunasnya itu awal tahun 2015 dengan harga Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bawa saksi menjual rumah kepada sdr. Jonson alias Entong karena terlilit hutang sabu kepada sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa saksi pemakai Narkoba jenis shabu dan sering membeli shabu tersebut kepada sdr. Jonson alias Entong.
- Bawa saksi membeli shabu tersebut dengan cara berhutang dulu, sehingga setelah hutang saksi sudah mencapai sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka saksi jual rumah saksi beserta tanah tersebut kepada sdr. Jonson alias Entong untuk membayar hutang-hutang shabu tersebut.

- Bahwa saksi berhutang kepada sdr. Jonson alias Entong selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi mengenal sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi Narkoba jenis shabu tersebut dengan terdakwa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto .
- Bahwa setiap saksi mengambil shabu selalu dicatat oleh sdr. Jonson alias Entong, dia memiliki buku catatan sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pekerjaan dari sdr. Jonson alias Entong kecuali menjual shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi SUHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang yang merenovasi rumah dengan 3 (tiga) bedeng milik sdr. Jonson alias Entong yang berada di Mekar Alam.
 - Bahwa saksi merenovasi rumah tersebut pada akhir tahun 2015 dan selesai Maret 2016.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebelumnya atas rumah tersebut.
 - Bahwa biaya upah yang diterima saksi untuk merenovasi rumah tersebut sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari sdr. Jonson alias Entong.
 - Bahwa saksi mengenal sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dimana mereka merupakan saudara dari sdr. Jonson alias Entong.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari sdr. Jonson alias Entong.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi RIFKY SYAM Bin HARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi karena mengetahui bahwa sdr. Jonson alias Entong memiliki tanah di daerah Prumnas Gufi Kel. Bangun Rejo Pagar Alam Utara.
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari tetangga bahwa tanah tetangga saksi telah dibeli oleh seseorang yang bernama sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa ketika pada suatu waktu saksi melihat keributan yang terjadi di dekat rumah saksi mengenai batas tanah milik sdr. Jonson alias Entong dengan tetangga saksi, disitulah baru saksi melihat si pemilik tanah yaitu sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa ukuran tanah milik sdr. Jonson alias Entong awalnya 10 m x 17 m setelah terjadi permasalahan batas tanah tersebut menjadi 11 m x 15 m.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Saksi JOSHUA LIMMOUSINE Bin WALIAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi terkait dengan penjualan rumah milik orang tua saksi di Siderejo RT/RW 08/03 Kel Siderejo Pagar Alam Selatan kepada sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa nama ayah saksi adalah Waliham dan ibu saksi bernama Nelly.
- Bahwa saksi mengetahui penjualan rumah tersebut karena saksi diminta ayah saksi untuk mengantarkan surat jual beli yang telah dibuat oleh Ketua RT 08 kepada sdr. Jonson alias Entong untuk ditanda tangani.
- Bahwa saksi hanya diminta ayah saksi agar meminta kepada Ketua RT membuatkan surat jual-beli rumah antara orang tua saksi dengan sdr. Jonson alias Entong, setelah jadi lalu meminta tanda tangan sdr. Jonson alias Entong lalu menyerahkan kembali surat jual beli tersebut kepada Pak RT agar di stempel pada bulan Juni tahun 2015.
- Bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi NELY ANDRIANI Binti SADIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terkait dengan penjualan rumah milik saksi di Siderejo RT/RW 08/03 Kel Siderejo Pagar Alam Selatan.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi Joshua.
- Bahwa penjualan rumah tersebut dari saksi beserta suami saksi ke sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan sekitar pertengahan tahun 2015 lalu dijual dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan yang kedua juga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tapi saksi tidak mengetahui apakah dibayar tunai atau tidak.
- Bahwa awalnya kami tawarkan kepada sdr. Jonson alias Entong sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa suami saksi yang mengurus penjualan rumah tersebut kepada sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa saksi adalah mantan narapidana terkait dengan penggunaan Narkotika shabu-shabu.
- Bahwa saksi sudah memakai shabu sejak 6 (enam) tahun lalu.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika shabu tersebut dari teman saksi.
- Bahwa suami saksi yang memiliki hutang dengan sdr. Jonson alias Entong sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa suami saksi juga seorang pemakai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi SUHARMIN Bin MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi saksi karena saksi terkait dengan penjualan rumah milik saksi Nelly di Siderejo RT/RW 08/03 Kel Siderejo Pagar Alam Selatan kepada sdr. Jonson alias Entong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rumah tersebut dijual sekitar pertengahan tahun 2015 lalu dan mengenai harganya saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa benar Awal mulanya pada waktu itu sdr. Waliam datang ke saksi untuk minta dibuatkan surat jual beli rumah antara dia dengan sdr. Jonson alias Entong, tetapi saksi mau membuatkan dengan syarat para pihak semuanya datang menemui saksi tetapi sdr. Waliam hanya membawa photocopy KTP sdr. Jonson alias Entong dan berkata akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat masalah mengenai jual beli rumah tersebut.
- Bawa kemudian saksi membuatkan surat tersebut, setelah jadi saksi meminta agar sdr. Waliam datang untuk mengambil surat jual beli tersebut.
- Bawa ketika surat tersebut jadi, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan belum di cap stempel RT.
- Bawa saksi Joshua datang untuk mengambil surat tersebut agar bisa ditandatangani oleh sdr. Waliam dan sdr. Jonson alias Entong tetapi saksi Joshua tidak pernah datang lagi menemui saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi M. DARLI SENARIM, SH Bin SENARIM, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi bekerja di bank Central Asia (BCA)sudah sekitar 26 (dua puluh enam) tahun.
- Bawa jabatan saksi di Bank BCA sekarang adalah sebagai Kepala Customer service BCA cabang kota Pagar Alam.
- Bawa saksi kenal dengan orang yang bernama sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.
- Bawa saksi kenal dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto karena mereka adalah nasabah Bank BCA.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My Sumarto membuka tabungan di Bank BCA cabang kota Pagar Alam.
- Bawa saksi tidak tahu asal usul uang yang di tabung oleh sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto di Bank BCA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa no rekening BCA 8515006539 adalah milik sdr. Citrawati dan no rek 8515004650 adalah milik sdr. My. Sumarto.
- Bawa sdr. Citrawati membuka tabungan di Bank BCA sekitar tanggal 21 Juni 2013.
- Bawa sdr. My. Sumarto membuka tabungan di Bank BCA sekitar 07 Juni 2013.
- Bawa pada saat membuka tabungan di Bank BCA sdr. Citrawati melakukan setoran awal sekitar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- Bawa pada saat membuka tabungan di Bank BCA sdr. My. Sumarto membuka tabungan dengan nominal sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bawa pada saat membuka tabungan sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto mendapat kartu ATM jenis Platinum.
- Bawa tingkatan kartu ATM jenis Platinum temasuk tingkatan paling tinggi.
- Bawa nasabah dengan memiliki kartu ATM jenis Platinum bisa melakukan transaksi sehari bisa mencapai nominal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bawa barang bukti yang ada dipersidangan ini yaitu berupa rekening koran dan buku tabungan atas nama sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah dikeluarkan oleh Bank BCA.
- Bawa transaksi yang ada direkening koran dan buku tabungan milik sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah transaksi yang mereka lakukan sendiri.
- Bawa orang lain tidak bisa melakukan transaksi menggunakan rek koran dan buku tabungan milik sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, karena setiap transaksi tunai di teller harus membawa buku tabungan asli sedangkan buku tabungan asli hanya di pegang oleh nasabah itu sendiri.
- Bawa buku tabungan dan rekening koran milik sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto pernah di sita oleh pihak penyidik kepolisian guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekening atas nama sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto sudah tidak aktif lagi.
 - Bawa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa rekening itu tidak wajar setelah adanya penyelidikan oleh pihak kepolisian terhadap rekening milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto barulah kami tahu bahwa transaksi yang dilakukan oleh sdri. Citrawati mencurigakan kemudian kami pun melakukan pemblokiran.
 - Bawa saksi dan pihak Bank BCA tidak mencurigai rekening milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto karena setahu saksi mereka ini wiraswasta dan ada usaha sendiri sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap rekening mereka ini.
 - Bawa pihak Bank akan bertanya kepada nasabah apabila uang yang disetorkan nasabah itu minimal Rp.100.000.000,-(seratus juta supiah) apabila transaksi tunai itu tidak sama dengan jumlah tersebut kami tidak akan bertanya kepada nasabah.
 - Bawa rekening milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto bertransaksi kepada Ema Sukaesih dan Nyi Epon.
 - Bawa setelah saksi pelajari transaksi rekening milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ini tidak wajar karena angkanya besar dengan jangka waktu yang berdekatan.
 - Bawa transaksi keuangan yang dilakukan oleh sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, sesuai dengan rekening koran dengan rincian sebagai berikut :
1. Transfer dari rekening BCA Citrawati dan Rekening My Sumarto ke rekening Enah Maesaroh, Ema Sukes, Khaurur Rizal, Nety Herawati, Juliani, Kenzy H, Christiana, Hendrik Parissan, Lina, Nyi Epon, berjumlah : 7.513.000.000 (tujuh miliar lima ratus tiga belas ratus rupiah)
 2. Transaksi Uang masuk dari rekening BCA Citrawati dan rekening My. Sumarto berjumlah 9.325.666.000.,(sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak wajar dengan profil usaha nya dengan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.
- Bahwa rekening rekening Citrawati dan My. Sumarto pernah terjadi transaksi penarikan secara besar-besaran sebanyak Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Sesudah itu rekening Citrawati dan My. Sumarto **tidak aktif lagi** (Closed).
- Bahwa pihak bank menanyakan kepada sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto mengapa melakukan penarikan secara besar-besaran mereka mengatakan sedang memerlukan uang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi FIRMANSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri cabang kota Pagar alam.
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bank Mandiri sudah sekitar 4 (empat) tahun.
- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri sekarang adalah sebagai Customer Service Bank Mandiri cabang kota Pagar alam.
- Bahwa tugas saksi sebagai customer service adalah Pelayanan Pembukaan Rekening atau pub penutupan rekening, memberikan informasi perbankan, penanganan komplain nasabah.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Citrawati dan saksi tidak kenal dengan sdr. My. Sumarto.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Citrawati karena mereka adalah nasabah Bank Mandiri.
- Bahwa sdr. Citrawati membuka tabungan dan deposito di Bank Mandiri cabang kota Pagar alam.
- Bahwa sdr. Citrawati membuka tabungan di Bank Mandiri pada 08 Agustus 2012 dan membuat Deposito pada 10 November 2015.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening kami tanyakan kepada sdr. Citrawati tentang pekerjaannya yaitu wiraswasta berjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pempek dengan nama warung pempek "CITRA" di jalan gunung
Kota Pagar alam.

- Bawa nomor rekening tabungan Mandiri milik sdr. Citrawati adalah 1120009977460-6.
- Bawa setoran awal yang dilakukan oleh sdr. Citrawati saat membuka tabungan di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah).
- Bawa setelah setoran awal itu kemudian 3 atau 4 hari kemudian ia menyetor lagi kerekening miliknya sebanyak Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bawa Transaksi uang masuk dalam rekening Bank Mandiri nomor : 112-00-0997460 -6 An.Citrawati sampai dengan tanggal 10 November 2015 berjumlah Rp.2.304.359.800,57- (dua miliar tiga ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan saldo akhir per tanggal 02 Mei 2016 Rp 33.784.906 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus enam rupiah);
- Bawa Uang yang disetor oleh sdr. Citrawati untuk membuka Deposito sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bawa status rekening tabungan dan Deposito milik sdr. Citrawati sekarang sedang dalam keadaan di blokir karena kepentingan penyidikan yang diminta oleh pihak kepolisian.
- Bawa barang bukti berupa buku tabungan dan rekning koran yang diperlihatkan kepada saksi adalah buku tabungan dan rekning koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.
- Bawa transaksi yang tercatat didalam buku tabungan dan rekning koran itu adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh sdr. Citrawati, karena transaksi keuangan tidak bisa dilakukan oleh orang lain melainkan dilakukan oleh nasabah sendiri.
- Bawa dari catatan transaksi keuangan sdr. Citrawati di rekening miliknya di Bank Mandiri ada transaksi keuangan yang disetor oleh sdr. Citrawati kepada sdr.Jonson sebanyak Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekening Deposito milik sdri. Citrawati masih ada dan belum dicairkan oleh yang bersangkutan dan rekening itu diblokir karena permintaan oleh penyidik kepolisian.
- Bawa setelah melihat transaksi keuangan sdri. Citrawati direkening tabungan dan Deposito miliknya di bank mandiri menurut saksi tidak wajar untuk seorang pedagang pempek.
- Bawa saksi pernah bertanya kepada sdri. Citrawati pada saat awal pembukaan rekening tabungan dan sdri. Citrawati menjawab adalah hasil dari usaha pempek.
- Bawa Bank Mandiri kalau melihat ada transaksi keuangan yang mencurigakan biasanya akan melaporkan ke pihak PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dengan cara mengirim email ke instansi tersebut.
- Bawa Rekening sdri. Citrawati masih ada saldoanya sekitar **Rp.33.784.906,-**
- Bawa Rekening tabungan milik sdri. Citrawati itu masih aktif tapi sedang dalam keadaan di blokir karena proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi SISWANTO Bin ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa anak saksi bertetangga dengan sdr. Jonson alias Entong, sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, dan saksi pernah menjual lahan kepada sdri. Citrawati pada tahun 2014.
- Bawa lokasi penjualan lahan di Jln. Tanjung aro Kel. Kuripan Babas Pagar Alam Utara dengan ukuran 20 x 40 M²;
- Bawa saksi menjual lahan tersebut dengan harga Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara 3 kali pembayaran, yang pertama Rp 100.000.000 (seratus Juta rupiah), yang kedua Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah) dan yang ketiga Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembayaran uang tersebut yang pertama dilakukan di Bank Sumsel Babel Pagar Alam, sedangkan yang kedua dan ketiga di rumah sdr. Citrawati.
- Bawa penyerahan uang tersebut dilakukan semuanya langsung oleh sdr. My. Sumarto.
- Bawa tanah yang saksi jual tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama saksi sendiri.
- Bawa pekerjaan sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah pedagang, sedangkan pekerjaan sdr. Jonson alias Entong saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa pada saat sehari sebelum penangkapan, sdr. Jonson alias Entong beserta anak saksi sedang pergi memancing dengan mobil tersebut, sehingga mobil tersebut ditipkan oleh anak saksi kepada sdr. Jonson alias Entong dirumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. **Saksi PAHARUDIN Bin MARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi ketahui pada tanggal 12 Januari 2015, sdr. My. Sumarto mendatangi saksi untuk dibuatkan surat jual beli rumah beserta tanah daerah Tanjung Aro Kuripan babas, dikarenakan saksi adalah Ketua RW disitu.
- Bawa penjualan tanah tersebut dari Yudiarto ke sdr. Citrawati.
- Bawa yang saksi lakukan setelah diminta membuat surat tersebut yakni saksi minta kepada sdr. My. Sumarto beserta Yudiarto ke Kantor Lurah tepatnya pada tanggal 13 Januari 2015 untuk membuat surat jual beli tersebut.
- Bawa berdasarkan surat tersebut tanah tersebut dijual senilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta) dengan ukuran tanahnya 11 x 22 m.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi Mgs. M. YUSUF Bin Mgs. DEN MAS SALEH, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sdr. Jonson alias Entong, sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, karena tinggal berdekatan rumah.
- Bahwa saksi pernah berhutang uang kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015.
- Bahwa saksi berhutang kepada sdri. Citrawati karena terlilit hutang untuk merenovasi rumah saksi.
- Bahwa saksi jaminkan sertifikat rumah saksi untuk menutup hutang yang ada pada sdri. Citrawati.
- Bahwa hutang tersebut baru saksi bayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sdr. Jonson alias Entong yang saksi ketahui hanya mengadu ayam bangkok, sedang sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto berjualan pempek.
- Bahwa saksi bisa mempunyai pikiran untuk meminjam uang kepada sdri. Citrawati yang hanya berjualan pempek dikarenakan mendengar dari orang-orang kalau sdri. Citrawati bisa meminjamkan uang, dan saksi juga sebelumnya pernah meminjam uang kepada sdr. Jonson alias Entong karena itulah saksi berani meminjam kepada sdri. Citrawati;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada sdri. Citrawati, yang saya ingat total keseluruhan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi NUROHMAN Bin MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah milik sdr. Mgs. Yusuf dahulunya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menggadaikan rumah tersebut kepada Bank BTN lalu saksi Mgs. Yusuf mengoper kredit rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi AGUSTINI alias ATIN Binti BORUWALI SUSILO.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari sdr. Jonson alias Entong, dan adik ipar dari sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.
- Bahwa rumah yang telah disita oleh pihak kepolisian yang di tempati sekarang ini di jagalan adalah rumah saksi sendiri.
- Bahwa rumah tersebut saksi dapat dari suami pertama saksi.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Sebidang tanah, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari No.77 RT.04 RW.02 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi mendapatkan rumah tersebut dari harta peninggalan suami saksi sebelumnya ditambah dari uang pemberian dari anak saksi yaitu RA. RESSA ANGGRAINI dan uang penghasilan jual pempek dan kue yang saksi jalani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi MIKAEL NUR EKO SUPRIYANTO Bin FX. SUGIANTO.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi sudah bekerja di Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam sudah sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang.
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala sekolah SMP Xaverius dan juga merangkap sebagai guru.
- Bahwa tugas saksi sebagai sebagai kepala sekolah adalah bertanggung jawab secara menyeluruh operasional sekolah dan juga mengajar sebagai guru disana
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa dan sdr. My. Sumarto karena sdr. My. Sumarto dulu pernah bekerja juga di Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan sdr. My. Sumarto di SMP Xaverius adalah sebagai tata usaha sekolah.
- Bawa sdr. My. Sumarto kerja di SMP Xaverius sejak tahun 1982 dan pensiun tahun 2011.
- Bawa gaji sdr. My. Sumarto yang saksi tahun pada tahun 2011 sekitar Rp.1.105.000,-(satu juta seratus lima ribu rupiah).
- Bawa setelah tidak lagi bekerja di Yayasan SMP Xaverius sdr. My. Sumarto masih menerima pensiun sebanyak Rp.549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bawa setelah sdr. My. Sumarto pensiun saksi hanya sesekali ketemu denganya ketika dia datang kesekolah mengambiluang pensiun.
- Bawa setahu saksi sdr. My. Sumarto ini selain bekerja sebagai tata usaha di SMP Xaverius ia juga punya usaha minjami orang uang dengan jaminan biji kopi menampungi orang yang hendak menjual kopi kepada nya dan istrinya sdri. Citrawati juga bekerja jual kue di pasar.
- Bawa sdr. My. Sumarto menerima uang pesangon sekitar belasan juta, angka persis nya saksi tidak tahu karena uang pesangon itu dibayarkan oleh yayasan Xaverius di kota Palembang.
- Bawa sdr. My. Sumarto pernah menerima penghargaan berupa cincin emas dari tempat ia bekerja yaitu penghargaan atas pengabdiannya bekerja selama 20 tahun di yayasan SMP Xaverius.
- Bawa sewaktu sdr. My. Sumarto bekerja di yayasan Xaverius gaya hidupnya biasa-biasa saja dan setelah ia pensiun juga gaya hidup sdr. My. Sumarto biasa-biasa saja pernah memperlihatkan hal-hal yang glamor, ia juga tidak memakai mobil kalau datang mengambil uang pensiunnya.
- Bawa pada tahun 2011 saksi pernah datang kerumah nya di jalan gunung Kota Pagar Alam karena saat itu anaknya meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain memiliki rumah di jalan gunung sdr. My. Sumarto juga memiliki rumah di simpang empat rumah sakit umum Kota Pagar Alam di daerah tanjung Aro.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. **Saksi MEER EISEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi bekerja di bank BNI 46 cabang pembantu Kota Pagar alam.
- Bawa saksi sudah bekerja di Bank BNI sejak tahun 1996.
- Bawa saksi bertugas di Bank BNI 46 cabang pembantu Pagar Alam sekitar bulan Januari 2015.
- Bawa jabatan saksi di Bank BNI 46 sekarang adalah sebagai pimpinan Bank BNI 46 cabang pembantu Pagar Alam.
- Bawa tugas saksi sebagai pimpinan adalah bertanggung jawab terhadap BNI cabang pembantu kota Pagar Alam, bertanggung jawab megenai operasional kantor bank BNI cabang Pembantu Kota Pagar Alam.
- Bawa saksi tahu dengan sdri. Citrawati karena mereka adalah nasabah Bank BNI 46 cabang pembantu Pagar Alam.
- Bawa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto membuka rekening tabungan Bank BNI 46 cabang pembantu Pagar Alam.
- Bawa Nomor rekening dari sdri. Citrawati ada 2 nomor rekening yaitu nomor rekening 0173783549 dan 0351470602, sedangkan Nomor rekening MY. SUMARTO 0087873724.
- Bawa Bahwa sdri. Citrawati membuka tabungan pertamanya di 17 Juli 2009 dengan nomor rekening 0173783549 rekening keduanya pada tanggal 09 September 2014, sedangkan MY. Sumarto membuka tabungan sejak tanggal 04 Agustus 1997.
- Bawa Bahwa sdri. Citrawati memiliki 2 (dua) rekening tabungan di Bank BNI 46 karena buku tabungan pada rekening pertamanya hilang sehingga ia melapor dan membuka lagi rekening tabungan yang ke-2 yaitu rekening nomor 0351470602.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini yaitu buku tabungan dan rekening koran atas nama sdri. Citrawati nomor rekening 0173783549 adalah produk perbankan yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46.
- Bawa semua transaksi dari buku tabungan dan rekening koran dilakukan oleh sdri. Citrawati, karena transaksi perbankan tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang bukan nasabah Bank BNI 46.
- Bawa berikut ini Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0173783549 sdri. Citrawati berjumlah Rp.243.049.723 (dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan saldo akhir per tanggal 29 Februari 2016 Rp.163.379.250 (seratus enam puluh tiga tiga ratus tujuh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bawa berikut ini Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BNI nomor : 0087873724 sdr. My. Sumarto berjumlah Rp.465.715.000 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan saldo akhir per tanggal 14 Maret 2016 Rp.54.770 (lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bawa Rekening pertama sdri. Citrawati dengan nomor 0173783549 ditutup pada tanggal 09 september 2014.
- Bawa benar Rekening kedua sdri. Citrawati dengan nomor rekening 0351470602 dalam keadaan diblokir atas permintaan pihak penyidik kepolisian dan saldo terakhir masih sekitar Rp.163.379.250,-(seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bawa pada saat pembukaan rekening tabungan Bank BNI sdri. Citrawati mengisi informasi mengenai penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bawa Rekening kedua Bawa sdri. Citrawati itu aktif transaksi setor dan tarik tunai.
- Bawa awalnya saksi tidak mencurigai transaksi di rekening terdakwa akan tetapi setelah di beritahu oleh penyidik bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sdri. Citrawati ini dicurigai tidak wajar barulah saksi tahu ketika rekening atas nama sdri. Citrawati ini diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa kartu ATM Bank BNI yang diberikan untuk sdri. Citrawati adalah jenis silver atau terendah.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening pertama pihak Bank akan menanyakan darimana asal uang yang didapatkan nasabah tapi setelah itu pihak Bank tidaklah menanyakan lagi kepada nasabah mengenai asal usul uang yang akan mereka setor.
- Bahwa Rekening sdr. My. Sumarto di Bank BNI 46 **tidak aktif lagi.**
- Bahwa sdr. My. Sumarto hanya memiliki 1 rekening di Bank BNI 46.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

24. **Saksi ERWAN HADI, SH Bin ABDUL HADI ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Sumsel Pagar Alam sebagai Penyelia Pelayanan Jasa dan Informasi Cabang Pagar Alam
- Bahwa dengan nomor rekening 152-0109-293 adalah milik sdri. Citrawati dan nomor rekening 152-09-82171 milik sdr. My. Sumarto.
- Bahwa sdri. Citrawati menabung di Bank Sumsel Pagar Alam sejak tanggal 14 Januari 2011 dan Sumarto tanggal 9 April 2008 dan **sekarang ini posisinya sudah tutup rekening.**
- Bahwa berikut ini transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-01-09-293 An. Citrawati.dengan jumlah Rp.80.700.000 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 29 Februari 2016 Rp.47.873., (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa berikut ini transaksi uang masuk dalam Rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-09-82-171 An.My. Sumarto .dengan jumlah Rp.81.460.000 (delapan puluh satu juta empat ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 29 Februari 2016 Rp.0.,(nol);

- Bahwa pekerjaan sdri. Citrawati sebagai Ibu Rumah Tangga dan sedangkan sdr. My. Sumarto swasta.
- Bahwa berdasarkan data yang ada, sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto bukan termasuk nasabah yang berpotensial karena jumlah dana transaksi di kami tidak terlalu besar.
- Bahwa di Bank Sumsel Babel memiliki warning system, yang apabila ada transaksi yang melebihi trasaksi tertentu maka dari pihak kami akan menyelidiki terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi ANTONI Bin MUHAMMAD EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Pagar Alam sebagai Kepala Unit Bank BRI Kota Pagar Alam;
- Bahwa menurut data yang ada di Bank BRI Pagar Alam sdr. Citrawati dan sdr. Jonson alias Entong pernah membuka tabungan dimana sdr. Citrawati dengan nomor rekening 5736-010001-57409 dan sdr. Jonson alias Entong dengan nomor rekening 57360101059553.
- Bahwa sdr. Citrawati membuka tabungan di Bank BRI sejak tanggal 14 November 2014
- Bahwa sdr. Jonson alias Entong membuka tabungan di BRI sejak tanggal 30 April 2014 dan sekarang ini posisinya sudah tutup rekening;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening dan pengisian formulir, Bank BRI menanyakan kepada sdr. Citrawati tentang pekerjaannya yaitu wiraswasta berjualan pempek dengan nama warung pempek citra di jalan gunung Kota Pagar alam.
- Bahwa uang yang disetor oleh sdr. Citrawati untuk membuat Deposito sebanyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan dibuka di bulan November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa status rekening tabungan dan Deposito milik sdr. Citrawati sekarang sedang dalam keadaan di blokir karena kepentingan penyidikan yang diminta oleh pihak kepolisian.
- Bawa Rekening Deposito milik sdr. Citrawati masih ada dan belum dicairkan oleh yang bersangkutan dan rekening itu diblokir karena permintaan oleh penyidik kepolisian.
- Bawa barang bukti berupa buku tabungan dan rekning koran yang diperlihatkan kepada saksi adalah buku tabungan dan rekning koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI
- Bawa Transaksi yang tercatat didalam buku tabungan dan rekning koran adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh sdr. Citrawati, karena transaksi keuangan tidak bisa dilakukan oleh orang lain melainkan dilakukan oleh nasabah sendiri.
- Bawa apabila transaksi yang lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke atas memang ada laporan kepada saksi selaku kepala unit, tetapi saksi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetil.
- Bawa penghasilannya yang diisi oleh sdr. Citrawati dan sdr. Jonson alias Entong adalah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah.
- Bawa Transaksi uang masuk dalam Rekening Bank BRI nomor :
5736-01-012083-53-1 An. Sdri. Citrawati berjumlah Rp.994.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan saldo akhir pertanggal 03 mei 2016 berjumlah Rp.183.039.498 (seratus delapan tiga juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi CITRAWATI alias WATI Binti YUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa menurut saksi, sdr. My. Sumarto pernah mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi No Rek : 8515004650 tanggal 10 Januari 2016 uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut diterima oleh sdr. My. Sumarto dihadapan saksi dari sdr. Jonson alias Entong , dan nomer rekening tujuan ditentukan oleh sdr. Jonson alias Entong, namun untuk keperluan apa uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sdr. My. Sumarto pernah mengirimkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi No Rek : 8515004650 tanggal 11 Januari 2016 uang tersebut diterima oleh sdr. My. Sumarto dihadapan saksi dari sdr. Jonson alias Entong, dan nomer rekening tujuan ditentukan oleh Sdr sdr. Jonson alias Entong, namun untuk keperluan apa uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Rekening BCA milik sdr. My. Sumarto No Rek : 8515004650 adalah rekening yang sering digunakan oleh sdr. Jonson alias Entong untuk mengirimkan uang / menyimpan uang untuk keperluan sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa saksi juga pernah menyimpan uang yang dititipkan oleh saksi sdr. Jonson alias Entong untuk diberikan kepada sdr. My. Sumarto lalu dikirimkan oleh sdr. My. Sumarto ke rekening yang diperintahkan oleh sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan sumber uang yang diberikan oleh sdr. Jonson alias Entong ke saksi ataupun ke sdr. My. Sumarto.
- Bahwa peran sdr. Jonson alias Entong dalam bisnis sabu tersebut adalah sebagai pemilik modal, pencari Bandar, pengambil sabu dan penjual sabu .
- Bahwa peran saksi sdr. My. Sumarto adalah sebagai pengirim uang kepada Bandar sabu yang ditentukan oleh sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa peran saksi adalah sebagai Penyimpan uang dari hasil penjualan shabu di dalam laci warung empek empek miliknya dan juga sebagai pengirim uang untuk pembelian shabu dari Bandar yang ditentukan oleh sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa menerangkan bahwa uang yang ada didalam Rekening BCA milik sdr. My. Sumarto juga sering digunakan oleh sdr. My. Sumarto untuk keperluan pembelian bahan bahan baku atau modal untuk bisnis warung EMPEK EMPEK CITRA.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang ada didalam Rekening BCA milik saksi adalah uang dari sdr. Jonson alias Entong dari bisnis shabu yang tercampur dengan uang modal dan hasil usaha warung Empek empek CITRA.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.59 Wib pada saat di lakukan pengerebekan kediaman saksi dan sdr. Jonson alias Entong yang beralamat di Jalan Mayor ruslan RT.004 RW. 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar alam Kota Pagar Alam depan Pegadaian dilakukan pengerebekan oleh Penyidik Polres Pagar Alam.
- Bahwa pengerebekan tersebut terkait peredaran Narkoba jenis shabu dan TPPU di Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada saat pengerebekan tersebut diamankan juga saksi, sdr. Jonson alias Entong dan sdr. My. Sumarto (dilakukan penuntutan berkas terpisah).
- Bahwa awalnya sdr. Jonson alias Entong tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok sedangkan terdakwa membuka usaha warung Pempek-pempek "Citra" dibantu oleh suaminya yaitu sdr. My. Sumarto yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati** milik saksi.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi pernah mentransfer uang melalui rekening BCA milik saksi kepada :
 1. EMA SUKESI (DPO) dengan total transaksi Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. ENAH MAESAROH (DPO)dengan total transaksi Rp1.515.000.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO) dengan total transaksi Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. CRISTIANA (DPO) dengan total transaksi Rp.484.000.000 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 5. KENZY H (DPO) dengan total transaksi Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HENDRIK PARISSAN (DPO) dengan total transaksi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 7. NETY HERAWATI (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 8. JULIANI (DPO) dengan total transaksi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 9. NYI EPON (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 10. LINA (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa saksi pernah mendepositokan pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) An. saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi MY. SUMARTO Bin A. GUNO MARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.59 Wib pada saat dilakukan pengerebekan kediaman saksi dan sdr. Jonson alias Entong yang beralamat di Jalan Mayor ruslan RT.004 RW. 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar alam Kota Pagar Alam depan Pegadaian dilakukan oleh Penyidik oleh Polres Pagar Alam yang di Pimpin Langsung oleh Kapolres Pagar Alam AKBP Hendra Gunawan, S.IK.
- Bawa pengerebekan tersebut terkait peredaran Narkoba jenis shabu dan TPPU di Kota Pagar Alam.
- Bawa pada saat pengerebekan tersebut diamankan juga saksi, sdr. Jonson alias Entong dan sdr. Citrawati.
- Bawa saksi tidak mengenal NYI EPON dan EMA SUKESI.
- Bawa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016, sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi dipanggil oleh sdr. Citrawati kemudian saksi mengatakan "KO disuruh sdr. Jonson alias Entong kirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke 2 (dua) rekening ke Nyi Epon Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan ke Ema sukesih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah selesai mentransfer saksi menghubungi sdr. Jonson alias Entong bahwa uang sudah dikirim.

- Bawa saksi jelaskan berdasarkan Rekening koran BCA cabang Pagar Alam nomor rekening : 8515004650, an. M.Y. SUMARTO dari tanggal 19 juni 2015 s.d 25 Februari 2016 untuk transaksi Pembelian dan penyimpanan uang hasil penjualan sabu:

NO	TANGGAL	KEPADA/URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	22-06-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan shabu
2.	22-06-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk pembelian Sabu
3.	25-06-15	Setor Tunai	46.700.000	Hasil Penjualan Sabu
4.	29-06-15	Setor Tunai	70.350.000	Hasil Penjualan Sabu
5.	02-07-15	Nety Herawati	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
6.	03-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
7.	10-07-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan Sabu
8.	13-07-15	Setor tunai	83.000.000	Hasil penjualan sabu
9.	13-07-15	Christiana	30.000.000	Untuk Pembelian Sabu
10.	14-07-15	Setor tunai	19.650.000	Hasil Penjualan Sabu
11.	15-07-15	Setor Tunai	8.000.000	Hasil Penjualan Sabu
12.	21-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembelian Sabu
13.	22-07-15	Christiana	45.000.000	Untuk pembelian Sabu
14.	22-07-15	Setor Tunai	10.000.000	Hasil Penjualan Sabu
15.	22-07-15	Christiana	1.000.000	Untuk Pembelian Sabu
16.	28-07-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
17.	31-07-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
18.	05-08-15	Setor Tunai	21.200.000	Hasil penjualan Sabu
19.	06-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
20.	07-08-15	Christiana	65.000.000	Untuk Pembelian Sabu
21.	10-08-15	Setor Tunai	10.500.000	Hasil Penjualan Sabu
22.	14-08-15	Setor Tunai	60.000.000	Hasil pejualalar sabu
23.	20-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
24.	20-08-15	Setor Tunai	58.000.000	Hasil Penjualan Sabu
25.	21-08-15	Christiana	75.000.000	Untuk pembelian Sabu
26.	25-08-15	Setor Tunai	57.750.000	Hasil Penjualan Sabu
27.	28-08-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
28.	31-08-15	Setor Tunai	54.200.000	Hasil Penjualan Sabu
29.	08-09-15	Setor Tunai	86.000.000	Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Penjualan Sabu
30.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
31.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
32.	30-09-15	Setor Tunai	124.000.000	Hasil Penjualan Sabu
33.	05-10-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
34.	13-10-15	Setor Tunai	25.000.000	Hasil Penjualan Sabu
35.	16-10-15	Setor Tunai	5.000.000	Hasil Penjualan Sabu
36.	19-10-15	Lina	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
37.	19-10-15	Lina	75.000.000	Untuk Pembelian Sabu
38.	02-11-15	Setor Tunai	96.000.000	Hasil Penjualan Sabu
39.	12-11-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
40.	23-11-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
41.	23-11-15	Christina	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
42.	23-11-15	Christina	15.000.000	Untuk Pembelian Sabu
43.	23-11-15	Setor Tunai	4.600.000	Hasil Penjualan Sabu
44.	23-11-15	Sherly Ichwenty	90.000.000	Untuk Pembelian Sabu
45.	07-12-15	Setor Tunai	23.000.000	Hasil Penjualan Sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	11-12-15	Setor Tunai	58.875.000	Hasil Penjualan Sabu
47.	21-12-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
48.	04-01-16	Ema Sukesi	18.000.000	Untuk Pembelian Sabu
49.	07-01-16	Setor Tunai	125.000.000	Hasil Penjualan Sabu
50.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
51.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
52.	20-01-16	Setor Tunai	46.050.000	Hasil Penjualan Sabu
53	28-01-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
54.	01-02-16	Setor Tunai	25.250.000	Hasil Penjualan Sabu
55.	10-02-16	Setor Tunai	113.700.000	Hasil Penjualan Sabu
56.	22-02-16	Setor Tunai	150.000.000	Hasil Penjualan Sabu
57.	22-02-16	Nyi Epon	130.000.000	Untuk Pembelian Sabu
58.	22-02-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
	25-02-16	Tarik Tunai	145.000.000	

Tempat melakukan pembelian shabu yaitu dari sdr. EMA SUKESI, Nety Herawati, Christiana , Sherly Ichwenty dan Nyi Epon;

- Bawa benar saksi menjelasakan peranan :

1. Sdr. Jonson alias Entong (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, kemudian mengambil Narkotika tersebut untuk dibawa ke Pagar Alam, setelah itu sdr. Jonson alias Entong menjual shabu shabu tersebut dan hasilnya ia kumpulkan untuk kemudian ia berikan kepada sdr. Citrawati.

2. Sdri. Citrawati diminta oleh sdr. Jonson alias Entong **untuk menyimpan uang hasil penjualan shabu shabu tersebut untuk sementara**, lalu uang tersebut akan diserahkan kepada saksi untuk di masukan ke rekening BCA saksi, dengan besaran uang yang harus dimasukkan sesuai dengan petunjuk dari saksi dan sdr. Jonson alias Entong. Setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA saksi kemudian Sdri. Citrawati memerintahkan saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke Jakarta ke rekening orang lain yang saat ini saksi tidak ingat, uang tersebut adalah uang yang dikirimkan sebagai pembayaran pembelian shabu-shabu di Jakarta;
 3. Saksi bertugas untuk memasukkan uang yang diserahkan oleh Sdri. Citrawati ke rekening BCA saksi dan juga bertugas mengirimkan uang yang ada didalam rekening atau yang diserahkan Sdri. Citrawati ke penjual Narkotika jenis shabu shabu ke Jakarta.
- Bahwa awalnya Sdri. Citrawati tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok, sedangkan Sdri. Citrawati membuka usaha warung Pempek-pempek "Citra" dibantu oleh saksi pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jonson alias Entong mulai bisnis Narkotika saksi tahu sejak Tahun 2012, dan untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut sdr. Jonson alias Entong bersama dengan saksi dan sdr. Citrawati bersepakat menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati**, dan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika sdr. Jonson alias Entong mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar berdasarkan transaksi bank yang terdakwa lakukan dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. EMA SUKESI (DPO);
 2. ENAH MAESAROH (DPO);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
 4. CRISTIANA (DPO);
 5. KENZY H (DPO);
 6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
 7. NETY HERAWATI (DPO);
 8. JULIANI (DPO);
 9. NYI EPON (DPO).
 10. LINA (DPO)
- Bahwa adapun sdr. Jonson alias Entong melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama sdr. Jonson alias Entong menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** saksi dan sdr. Citrawati, sdr. Jonson alias Entong memerintahkan untuk mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, sdr. Jonson alias Entong dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya.
- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukesi, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina dan Nyi Epon, sdr. Jonson alias Entong telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar, yang dilakukan sdri. Citrawati dan saksi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah sebesar Rp.7.513.000.000 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh sdr. Jonson alias Entong seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**, kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada sdri. Citrawati dan saksi untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto **dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hartanya**.
- Bahwa uang yang diduga merupakan hasil Transaksi Narkotika tersebut juga telah **ditempatkan** oleh sdri. Citrawati dalam bentuk **deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dan **deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. Jonson alias Entong juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung pempek-pempek milik sdri. Citrawati.
- Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun penjualan narkotika jenis shabu sdr. Jonson alias Entong dibantu oleh **REDI** (sudah dilakukan penuntutan) dan **IRA** (DPO).
- Bahwa sdr. Jonson alias Entong membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Palembang dan Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang dari rekening BCA an. MY. Sumarto untuk membeli narkotika jenis shabu kisaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai yang paling besar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdri. Citrawati juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung pempek-pempek milik sdri. Citrawati.
- Bahwa saksi dan sdri. Citrawati mengetahui terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kurang lebih sejak tahun 2012.
- Bahwa antara sdri. Citrawati dengan sdr. Jonson alias Entong dan saksi telah melakukan perjanjian tidak tertulis dimana uang yang berada di dalam Rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539 dapat dipergunakan dengan seizin antara sdri. Citrawati dengan saksi dan sdr. Jonson alias Entong.
- Bahwa pembelian 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Yudianto, 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto, 1 (satu) kavling tanah di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto saat ini sudah menjadi milik saksi, bedeng 3 (tiga) pintu yang dibeli dari saksi Hansen, benar berasal dari uang hasil penjualan shabu yang berada di rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bekerja di PPATK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari PPATK yang berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - Pengolahan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;
 - Pengawasan terhadap pihak pelapor; dan
 - Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana.
- Bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selanjutnya Undang-Undang no 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan disebut UU TPPU (tindak pidana pencucian uang).
- Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang TPPU terdapat perbuatan TPPU yang menurut sifatnya dilakukan oleh pelaku secara Aktif dan secara Pasif.
 - a). Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.
 - “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana Penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

- “ Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

b). Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

- Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :
- “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)”.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) “ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa unsur-unsur tentang tindak pidana Pencucian Uang, baik TPPU yang bersifat Aktif maupun Pasif adalah sebagai berikut :
 - a). "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang Perseorangan (naturan Person) atau korporasi (legal person).
 - b). "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c). "mentranfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa ke uangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun diluar negeri atau sari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d). "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
 - e). "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f). "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - g). "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - h). "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atas penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - i). "membawa keluar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - j)."mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda.
 - k). "menukar dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang mengasilkan terjadinya perubahan suatu Harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3160)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

- l). “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah di uraikan, yang telah dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m).“menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah Placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam kontek money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan Placement, layering atau placement langsung ke integration.
- n). “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah olah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o). Asal usul, sumber, lokasi. Peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah kepada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah kepada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan, dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi, mengarah ke Pengidentifikasiannya letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara Formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
 - p).“menerima” adalah sesuatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.-
 - q).“menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
 - r).“menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
 - s).“harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung
 - t).“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta dan informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi adalah sebagai berikut :
 - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang bersal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari hasil sumber kejahatanya.

- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaannya yang sudah ditempatkannya dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari oprasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan fakta - fakta dan kronologis yang disampaikan dalam BAP Ahli pada berkas perkara, dapat ahli kemukakan hal hal sebagai berikut :
 - a). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal maka penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dan penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau fakta-fakta perbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang terdakwa pelaku pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.
 - b).Bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebut misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyak rekening rekening baik atasnamanya sendiri ataupun meminjam dan mempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri, anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatasnamakan orang lain, mendirikan perusahaan namun usahanya tidak jelas dan lain sebagainya.
 - c). Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkara-perkara narkotika dan psikotropika antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
- (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanya kurir atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku untuk menampung hasil tindak pidana dan melakukan jual beli narkotika.
- (3).Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
- (4).Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- d).Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Transaksi keuangan yang terjadi di rekening milik Citrawati dan MY Soemarto termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksi keuangan tersebut tidak didasari oleh underlying atau dasar transaksi yang sah mengingat transaksi keuangan tersebut terjadi hampir setiap hari, terjadi beberapa kali dan dalam jumlah yang signifikan.
- Bawa dalam perkara ini, sebagaimana telah diterangkan oleh penyidik tersebut di atas, sdr. Jonson alias Entong diduga melakukan tindak pidana narkotika hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) dan atau 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika bersama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukann tindak pidana narkotika tersebut, sdr. Jonson alias Entong mempergunakan rekening orang lain atas nama sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto untuk menampung, menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan melakukan jual beli narkotika.
- Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan, mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul, kepemilikan yang sebenarnya, sumber dan mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum karena tidak secara langsung melibatkan rekening pribadi pelaku.
- Bahwa dalam perkara ini, sdr. Jonson alias Entong juga membelanjakan atau membayarkan uang hasil tindak pidana untuk pembelian aset bergerak dan tidak bergerak yang diatasnamakan orang lain yaitu sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dan bukan atas namanya sendiri.
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, perbuatan membeli atau membelanjakan uang hasil tindak pidana untuk pembelian aset yang diatasnamakan orang lain juga termasuk dalam kategori menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, perbuatan sdr. Jonson alias Entong memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menitipkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pelaku pasif dan pelaku yang turut serta memberikan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana asal dan sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif adalah hanya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan bersifat pasif menerima penempatan, pentransferan penitipan, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
- Bahwa dalam perkara ini, sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto bekerja sama, meminjamkan rekening, melaksanakan perintah transfer, menerima transfer uang atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, kepada sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto bukan semata-mata termasuk dalam katerogi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif namun dapat dikategorikan memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo.Pasal 10 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Kotak Permen warna hijau yang terbuat dari Kaleng yang berisikan;
2. 19 (sembilan belas) Paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan pada sudut kanan atas “sentrysafe”;
4. 1 (satu) unit Handphone merk APPLE I-PHONE model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-S5620, Imei : 352053/04/350973/9;
6. 2 (dua) bal besar plastik klip transparan kosong;
7. 1 (Satu) unit Handphone BLACKBERRY CURVE 8520 warna hitam, nomor Imei: 358409045377323, beserta sim card SIMPATI nomor 082175304444;
8. 1 (satu) Unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam berikut sim card 081271928687;
9. 1 (satu) unit Handphone NOKIA BL-5CB warna Hitam berikut simcard nomor 082186410589;
- 10.1 (satu) unit hand Phone Merk SAMSUNG model. SM-G313HZ warna putih dengan IMEI. 355308/06/870224/8, IMEI. 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan Sim card dengan nomor. 082281392686;
- 11.1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG model. SM-G900F warna Putih dengan IMEI. 355236/03/050369/3, Battrey merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
- 12.1 (satu) unit hand phone merk Black berry 9320 warna Putih dengan IMEI.356002055287417, Dan Battrey merk Black berry DC130711. tanpa Sim Card;
- 13.1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320 warna Putih dengan IMEI.353834055144294, Dan Battrey merk Black berry DC130711. NOMOR Sim Card 621000807226632500;
- 14.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Biru dengan Imei : 356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
- 15.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432, tanpa Sim Card;
- 16.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Putih dengan Imei : 351511/04/316000/3, tanpa Sim Card;
- 17.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hijau model 1202 tanpa Sim Card;
- 18.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 201 made in China 23375/sdpp/2012 2436, berikut memory card dan tanpa Sim Card;
- 19.1 (satu) Unit hand phone merk OPPO warna Hitam, dengan cassing warna biru muda;
- 20.1 (satu) Unit hand phone merk CROSS warna Putih dengan Imei : 356964050338422, tanpa Sim Card;
- 21.1 (satu) Unit hand phone merk MAXTRON warna Merah dengan Imei : 35028885594885, tanpa Sim Card;
- 22.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan Imei : 356499/06/266803/7. tanpa Sim Card;
- 23.1 (satu) Unit hand phone merk EVERCOSS model C 5 warna Putih dengan Imei 1 : 356961052385369, Imei 2 : 356961052385377, tanpa Sim Card;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Unit hand phone merk SUNBERRY model E 3 warna Silver dengan Imei : 113307270022919, tanpa Sim Card;
- 25.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 280 dengan Imei : 861997016044104, tanpa Sim Card;
- 26.1 (satu) Unit hand phone merk VODASTAR warna Hitam menggunakan battrey Nokia BL- 5 F tanpa Imei dan Sim Card;
- 27.1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna Hitam dengan Imei.3536201001466445, Imei.3536201001466446, tanpa Sim Card;
- 28.1 (satu) Unit hand phone merk MITO warna Putih model 711 dengan Imei : 355161033302614, tanpa Sim Card;
- 29.1 (satu) Unit hand phone merk MITO model 199 warna Putih dengan Imei 1 : 357039062808388, Imei 2 : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory Card;
- 30.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Putih dengan nomor Sim Card 621000712509422902,tanpa nomor Imei.
- 31.1 (satu) buah Gelang emas Rantai medan;
- 32.1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
- 33.2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
- 34.1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
- 35.1 (satu) pasang Anting Emas;
- 36.2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
- 37.1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
- 38.4 (empat) buah anting Emas;
- 39.1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
- 40.1 (satu) buah Liontin emas batu coklat;
- 41.1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 42.1 (satu) buah Gelang Warna Kuning bermata 5 (lima) buah Batu warna Hijau;
- 43.1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681405. An CITRAWATI;
44. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 nomor : 239 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atas nama pemilik NUROHMAN, berserta Asli 2 (dua) lembar Surat AKTA KUASA No. 07 Tanggal 10 April 2015 dari NUROHMAN kepada LIES SURYA untuk mengoper Sertifikat rumah yang terletak di GRYA BANGUN SEJATERA, A 3 No. 239 Kota Pagar Alam;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
46. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tanah tidak sengketa) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
47. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Reg : 594 /02/TGI/2013, tanggal kosong Desember 2013 an.HASAN BASRI;
48. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor Reg : 594 /02/ TGI-PGA.S/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681406.
An SUMARTO.
50. 1 (satu) unit R2 Kawasaki Ninja, Nopol BG 6242 CWH, Nosin : KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;
51. Asli 1 (satu) Lembar Surat keterangan jual beli Nomor. 60/140/PT/2003, tanggal 23 Juli 2003 a.n. HAMDANI;
52. Sebidang tanah, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari No.77 RT.04 RW.02 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Berserta Asli satu buah buku sertifikat hak milik nomor 27 a.n. AISYAH LISTYORINI, tanggal 12 September 2006.
53. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam Atas nama CITRA WATI Nomor Rekening: 112-00-0997460-6 beserta saldo uang terakhir didalamnya;
54. Buku tabungan BNI nomor rekening 0351470602 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
55. Buku tabungan BRI simpedes Nomor rekening 5736-01-012083-53-1 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
56. Asli 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI TAPLUS Kantor Cabang Lubuk Linggau, nomor Rekening : 0173783549 A.n. CITRAWATIbeserta saldo uang terakhir didalamnya;
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 573601010595532 a.n. JONSON; beserta saldo uang terakhir didalamnya
58. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Nomor rekening 152-01-09293 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
59. Buku tabungan BCA Nomor rekening 8515006539 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
60. Buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 5675-01-020641-53-5 atas nama IGNATIUS PETRICK;
61. Buku tabungan BCA Nomor rekening 8515003661 atas nama YUSTINUS VICTOR;
62. Asli 1 (satu) lembar surat Deposito berjangka Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening 112-02-0469174-0 atas nama Citra Wati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 10 November 2015;
63. Asli 1 (satu) lembar deposito berjangka BRI atas nama CITRA WATI nomor Rekening 573601000157409 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2015;
64. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
65. 1 (satu) buah cincin emas Selilih pelintir;
66. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
67. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
68. 1 (satu) buah Gelang emas 33 Mata berlian;
69. 1 (satu) buah Gelang emas selisih pelintir;
70. 1 (satu) buah kalung emas rantai Variasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) buah Gelang emas kroncong;
- 72.2 (dua) buah Gelang emas selisih pelintir;
73. Uang Tunai Sebesar Rp. 9.020.000.-(sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp. 31.403.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);
75. Uang tunai sebesar Rp. 164.815.000 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 76.1 (satu) Unit Mobil TOYOTA KIJANGSUPER (MINIBUS) Warna Abu-Abu Metalik, No. Pol : BG 1038 WY, Noka : MHF21KF5000203973, Nosin : 5K9303890, berikut 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. HARMI NINGSIH dan 1 (satu) buah Kunci Kontak , 1 (satu) buah anak kunci;
- 77.1 (satu) unit R2 Honda Beat, Nopol BG 4942 ES, Nosin : JFD2E 1579844, Noka:MH1JFD217DK580559, Warna Orange dan Hitam;
- 78.1 (satu) unit R2 Suzuki Satria F150, Nopol BG 2704 WP, Nosin : G420-ID987709, Noka: MH8B641CAC J846474, Warna Abu-abu dan Hitam;
- 79.1 (satu) unit R2 Honda Vario Techno, Nopol BG 4123 WJ, Nosin : JF19E 1699245, Warna Putih dan Hitam;
- 80.1 (satu) unit R2 Honda Spacy, Nopol BG 2987 WP, Nosin : JFA1E 1146367, Noka: MH1JFA110CK147793, Warna Hijau dan Hitam;
- 81.1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, Warna Hitam;
82. 1 (satu) unit R2 Honda Astrea Grand, Nopol BG 7525 EP, Nosin : ada (tidak terbaca), Noka : ada (tidak terbaca), Warna Hitam;
- 83.1 (satu) unit R2 Yamaha Mio Soul, Tanpa Nomor TNKB, Nosin : 14D-1278783, Noka : MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam;
- 84.1 (satu) buah kalung Emas putih 18 Karat berat 35,6 gram;
85. Sebidang tanah Luas 105 m² (seratus lima meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Gang Kemayoran II 319 RT : 001 RW : 01 Kelurahan Sungai Pangeran-741 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, **beserta** Asli 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik nomor 7998 untuk sebidang perkarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu lantai batu yang beralamat di Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Djunaidi Teja dan telah dijualkan kepada CITRA WATI beserta lampiran Kata Jual Beli nomor : 593 tahun 2013;
86. Sebidang tanah dengan Luas 11 m x 22 m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, **beserta**Copy 1 (satu) lembar Sporadik atas nama CITRA WATI tanggal kosong Bulan Januari 2015, copy Surat Jual beli tanah antara YUDIANTO dengan CITRAWATI tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu) surat Perjanjian Jual beli YUDIANTO dengan CHITRAWATI sebidang tanah kavlingan ukuran 11 X 22 Meter di jalan lingkar Tanjung Aro tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar surat Penguasaan fisik bidang tanah sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro Reg. Nomor : 590/ 03/ KB.PGA.U/2015 tanggal 13 Januari 2015 an. CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar SKETSA SITUASI BIDANG TANAH yang terletak di jalan lingkar Tanjung Aro, an CITRAWATI;
87. Sebidang tanah dengan Luas $12 \times 20 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam No.39 RT.19 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
88. Sebidang tanah dengan Luas $15 \times 50 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI RT.20 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
89. Sebidang tanah dengan Luas $\pm 400 \text{ m}^2$, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik Citrawati, **berserta** Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Kelurunan Tanjung Aro;
90. Sebidang tanah dengan Luas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 14, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik M.Y. Sumarto, **berserta** Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Kelurunan Tanjung Aro;
91. Sebidang tanah dengan Luas $11 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Perumnas Guppi RT 07 RW 03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, beserta satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juli 2015 atas nama pemilik JONSON, **berserta** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bidang Tanah an. JONSON yang terletak di Jln. Perumnas GUPPI Rt.07 Rw.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Tanggal 25 Juni 2015;
92. Sebidang tanah kavling nomor 56 Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**,
Berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor :594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

93. Sebidang tanah kavling nomor 55 Luas ± 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **M.Y.SUMARTO**, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/ Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

94. Sebidang tanah kavling nomor 49 Luas ± 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/ Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

95. Sebidang tanah kavling nomor 48 Luas ± 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik **JONSON**, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/ Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor: 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.
- 96. Sebidang tanah dengan luas 6m x 8m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5m x 8m, terletak di Siderejo No.46 RT.08 RW.03 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan atas nama pemilik **JONSON**, beserta 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 7 Juli 2015.
- 97. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI Nomor Rekening : 112-00-0997460-6 dari tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014;
- 98. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar setoran deposito berjangka atas nama CITRA WATI, Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening : 1120009974606, tanggal 9 November 2015, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 99. Asli 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI nomor rekening 112-00-0997460-6 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 September 2015;
- 100. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor : 4617 0051 1109 8907;
- 101. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor : 6013 0123 2247 1902;
- 102. 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BNI nomor 5264 2220 4068 3344;
- 103. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Tn. M.Y.SUMARTO tanggal 10 Juli 2011 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan sertifikat atas nama yang bersangkutan dan CITRA WATI;
- 104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HENDRIK/RINO tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Biaya Proses Sertifikat;
- 105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari tn.MY.SUMARTO tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah + Bangunan milik YUDIANTO di Pagar Banyu/ Tanjung Aro;
- 106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari CITRAWATI tanggal 24 Desember 2014 untuk Panjar pembelian tanah di Gunung Gare dan di Jalan Pagar Banyu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada SISWANTO/ASIN;
- 107. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
- 108. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
- 109. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik JONSON;
- 110. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik JONSON;
- 111. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik RAMADHAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 cincin pelintir selisih, dengan berat 10 Gram dan 1 cincin pelintir selisih, berat 7 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 113.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 5 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 114.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 50 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 115.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Rantai medan balok, dengan berat 100 Gram pada tanggal 04 Desember 2013;
- 116.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 Cincin batu putih dan Giok pada tanggal 14 Oktober 2013;
- 117.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 bentuk cincin batu b. a. 30 Gram pada tanggal 06 Maret 2015;
- 118.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas Mulia, pada tanggal 17 Agustus 2013;
- 119.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DEMPO JAYA INDAH, 1 Gelang Mas 24 Karat berat 6,706 Gram pada tanggal 08 Februari 2013;
- 120.58). 1 (satu) buah buku Asuransi Bintang berisi 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115304000, An. CITRAWATI;
- 121.1 (satu) buah buku Asuransi Bintang bersikan 1 (satu) Lembar, dengan nomor Endorsement : P14517115303001.an IGNATIUS PETRICK;
- 122.1 (satu) buah Buku Asuransi Bintang berisikan 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115303000, an. SIGNASI PETRICK;
- 123.2 (dua) lembar Daftar Polis Home Protection.dengan nomor : IMKIN0000371091, An CITRAWATI, tanggal 08 Januari 2015;
- 124.Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 8538019F atas nama MIRIL HARFIKA;
- 125.Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0962675F atas nama HERMAN PARIZI;
- 126.Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : H-06959916 atas nama SAMARUTUL;
- 127.Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0197061/SS/2007 Nomor Polisi BG 6700 WB atas nama CHANDRA IRAWAN;
- 128.Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093548/SS Nomor Polisi BG 3533 WD atas nama LIES SURYA;
- 129.Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0175424/SS Nomor Polisi BG 3317 WE atas nama INDARTI;
- 130.Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekaning nomor : 5736-01-008728-53-9 atas nama VERONICA BHERTA sebesar Rp.7.250.000,- tanggal 01 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekening nomor : 0059-01-084786-50-2 atas nama Marcella Tia risca sebesar Rp.6.500.000,- tanggal 01 Februari 2016;
132. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004650 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 4811246152 atas nama EMA SUHESI, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 20.005.000,-;
133. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004610 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 6860109220 atas nama NYI EPON, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 130.005.000,-;
134. Asli 6 (enam) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- dari MY.SUMARTO ke HENDRA;
135. Asli 16 (enam belas) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dari MY SUMARTO dan JONSON kepada HENDRA;
136. 3 (tiga) buah buku yang berisikan catatan pesanan pempek berikut catatan lainnya;
137. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 06/2013 s/d 12-2013, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
138. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2014 s/d 12-2014, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
139. 8 (delapan) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
140. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
141. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/09/2014 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0351470602;
142. 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/09/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0173783549;
143. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Periode 01/08/2015 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0112-00-0997460-6;
144. 4 (empat) Lembar Bank SUMSEL BABEL Periode 14/01/2011 s/d 21/01/ 2016 a.n. CITRA WATI dengan Nomor rekening : 1520109293;
145. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI SIMPEDES Periode 20/08/2015 s/d 23/02/2016 , a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 5736-01-012083-531;
146. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.571.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).Nomor C.2.007954 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n. IMELDA;

147. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Nomor C.2.007949 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n AGUNG;
- 148.1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor. 1672012501080006, Tanggal 30 April 2013 A.n Kepala Keluarga M.Y. SUMARTO;
149. Copy 2 (dua) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I- 09429821, Pemilik An. JONSON;
- 150.1 (satu) lembar Slip Transfer ATM BCA, Tanggal 17 Maret 2015, Sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) Penerima A.n KENZY H;
151. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 03 Agustus 2015, dari CITRAWATI ke ISWANTO/ASIN, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah Kaplingan di jalan Lingkar Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
152. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 20 Januari 2015, dari CITRAWATI ke YUDIANTO, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah dan bangunan di Rt.01 Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);
153. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Klaim Meninggal A.n LAURENCIA TARI, Nomor POLIS : 53943137 dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tanggal 03 September 2014;
- 154.1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening : 1120010477540 an. VERONICA BHERTA peroide 1 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014;
155. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 4, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
156. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 5, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
- 157.1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;
- 158.2 (dua) lembar dalam 3 (tiga) Rangkap Formulir Klaim Asuransi Kesehatan Perorangan dari ALLIANZ A.n CITRAWATI Tanggal 26 Agustus 2014;
- 159.4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;
- 160.4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021812701 Tanggal 15 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021812701 Tanggal 13 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;
- 162.2 (dua) buah buku tabungan BCA nomor rekening 8515004650 atas nama M Y SUMARTO;
- 163.1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel nomor rekening 152-09-82171 atas nama M Y SUMARTO;
- 164.10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 03/2013 s/d 12-2013, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 165.12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01-2014 s/d 12-2014, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 166.15 (lima belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 167.5 (lima) Lembar Rekening koran Bank BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 8515004650;
- 168.25 (dua puluh lima) Lembar Rekening koran Bank SUMSEL BABEL SIMPEDA Periode 09/04/2008 s/d 01/05/2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 152-09-32171;
- 169.12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 0087873724;
- 170.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 0009945F An. DJUNAIDI, jenis Sepeda Motor Warna Silver, No. Pol : BG 6260 BH, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;
- 171.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (XEON) Warna Putih No. Pol : BG 2079 WH, Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, An. A. HADI SUSANTO;
- 172.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW) Warna Biru No. Pol : BG 2419 WC, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-161710, An. JONSON;
- 173.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF 11A1C Warna Biru Putih No. Pol : BG 6109 OE, Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452, An. SURYANTO;
- 174.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT) Warna Merah No. Pol : 2464 WQ, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, An. WURI HANDAYANI;
- 175.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R) Warna Hitam No. Pol : BG 3068 NU, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, An. KUSNADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF11B1D Warna Hitam No. Pol : BG 2907 W, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, An. ANDIK;
- 177.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NC11D1CF Warna Hijau Hitam No. Pol : BG 2987 WP, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, An. VINNOLIA;
- 178.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS) Warna Hitam Mica/Silver No. Pol : BD 1520 B, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, An. RAMADHAN;
- 179.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSUBISHI COLT DISEL (TRUK) Warna Kuning No. Pol : BG 8004 MC, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, An. SUBAGIO;
- 180.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Silver Metalik, No. Pol : B 8514 OX, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, An. RASITO;
- 181.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Putih, No. Pol : B 9138 WB, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, An. INDARTI;
- 182.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS) Warna Abu-Abu Metalik, No. Pol : BG 2203 NB, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, An. IMRAN SAFRUDIN;
- 183.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DISEL (MINIBUS) Warna Biru Metalik, No. Pol : BG 1196 W, Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, An. LASIMAN MERTOSENTONO;
- 184.1 (satu) lembar Bukti transfer dari Bank BCA ke Bank BTN dengan nomor Rekening 0027201610004940 an. AULIA GHINA ATIKAH Sejumlah Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
185. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi yang pembayaran dari CITRAWATI uang sejumlah Rp. 32.000.000.-(tiga puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Gadai tanah berikut rumah HASAN di Tebat Baru Ilir Rt.05 pada tanggal 27 April 2015;
- 186.1 (satu) lembar Surat Logam Mulia (Mas) Royal Gold No. A 030399, tanggal 27 Desember 2014;
- 187.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027901, an. AGUNG, sebesar Rp. 3.510.000.-(tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
- 188.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027900, an. IMELDA, sebesar Rp. 2.830.500.-(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ratus rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
- 189.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221845006437735;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.1 (satu) Lembar tanda terima setoran BTN tanpa buku tabungan tanggal 22/02/2016 Nomor resi : 3150005/2016/802714. Nomor Rekening : 27201610004940 a.n. AULA GHINA ATIKAH dengan jumlah setoran Rp. 1.800,000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 191.1 (satu) Lembar Slip bukti Transfer tanggal 07/01/2016, dari Bank BRI Ke Bank BTN dengan Nomor Rekening tujuan : 0027201610004940 a.n AULIA GHINA ATIKAH dengan Jumlah sebesar . 1.800,000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
192. Asli 1 (satu) Lembar Surat Keterangan gadai-bedeng tanggal 19 September 2012, a.n. HANSEN JULIANSYAH;
- 193.1 (satu) Lembar Kwitansi tebus gadai bedeng sejumlah Rp. 16,000,000,00.- (enam belas juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014 a.n. HANSEN;
- 194.1(satu) Lembar Surat Pembelian Emas di toko SEMAR NUSANTARA an. RIZAL sejumlah Rp. 1.180.000.-(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2015;
- 195.2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Tahapan BCA Periode 16-03-2016 s/d 16-05-2016, a.n. YUSTINUS VIKTOR dengan Nomor Rekening : 8515003661;
196. Asli satu lembar Surat Keterangan Jual beli antara saudara H.A.RONI TAMTUE dengan saudara SAJIMI pada tanggal 12 Oktober 2011;
197. Asli satu lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2011;
198. Asli satu lembar surat Keterangan Jual Beli Tanah antara saudara SAJIMI dengan saudara JONSON tanggal 22 November 2011.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat dari Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :577>NNF/2016 pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas bungkus) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,834 gram pada table pemeriksaan 01 mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening negatif mengandung sedian Narkotika;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.59 Wib pada saat di lakukan pengerbekan kediaman saksi yang beralamat di Jalan Mayor ruslan Rt.004 Rw. 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar alam Kota Pagar Alam depan Pegadaian dilakukan oleh Penyidik Oleh Polres Pagar Alam yang di Pimpin Langasung oleh Kapolres Pagar Alam AKBP Hendra Gunawan, S.IK.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi melarikan diri melalui jendela belakang rumah dan pada saat melarikan diri saksi menjatuhkan satu buah kotak permen berwarna hijau, kemudian saksi tertangkap dan kotak permen tersebut ditemukan dan kemudian setelah dilihat kotak permen tersebut berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat pengerbekan tersebut diamankan juga sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket milik saksi yang saksi simpan di dalam kotak permen berwarna hijau tersebut adalah sisa dari Narkotika yang saksi beli di Jakarta dari sdr. MAYA alias Nyi Epon (DPO) sebanyak 50 gram seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di daerah Grogol Jakarta Barat, saksi menghubungi sdri. MAYA alias NYI EPON (DPO) dengan menggunakan Handphone saksi, dan pada saat itu saksi langsung memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket besar atau yang biasa disebut “setengah U” (50 gram) adapun kata – kata saya pada saat itu adalah “Maya mintak barang (shabu) setengah U” dan dijawab sdri. MAYA alias NYI EPON (DPO) “iya barang (shabu) ada”, dan saksi sempat menanyakan berapa harganya dan dijawab “cak biasa, Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat sdri. MAYA alias NYI EPON (DPO) meminta saksi untuk langsung datang ke Jakarta ke daerah Grogol dan juga ia meminta saksi untuk mentransferkan uang pembayaran pembelian shabu yang saksi pesan ke rekening BCA miliknya **An. NYI EPON Norek 6860129220**, dan pada saat itu saksi menyanggupinya selanjutnya pada saat itu saksi juga menjelaskan kepada sdri. MAYA alias NYI PON (DPO) bahwa saksi nanti akan mentransfer uang senilai Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian shabu sebanyak setengah U yang sebelumnya saksi pesan, sedangkan uang senilai Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) saksi titip dulu sebagai uang pembelian shabu selanjutnya jadi apabila saksi mau memesan shabu lagi saksi tidak perlu mentransferkan uang kepada sdri. MAYA alias NYI PON (DPO).

- Bahwa dalam pengiriman tersebut saksi memerintahkan kepada saksi MY. SUMARTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah saksi membeli shabu tersebut di Jakarta selanjutnya saksi sampai di kota Pagar Alam langsung membagi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke dalam beberapa bagian paket yaitu menjadi **44 (empat puluh empat) paket** yang terdiri dari 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket senilai Rp. 2.500.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama kurang lebih 4 (empat) tahun penjualan Narkotika jenis shabu saksi dibantu oleh **REDI** (sudah dilakukan penuntutan) dan **IRA** (DPO);
- Bawa shabu yang telah saksi beli di Jakarta langsung saksi jual dan telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang dibeli oleh sdr. PANJI, sdr. DULLI, sdr. MULYADI dan sdr. DONI sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket saksi simpan kedalam kotak permen warna Hijau.
- Bawa saksi menjual Narkotika jenis sabu – sabu di rumah saksi dengan cara pelanggan hubungi melalui Handphone kemudian pelangan saksi tersebut datang ke rumah beralamat di Jalan Mayor Ruslan depan Pegadaian Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam apabila orang yang membeli sudah kenal dekat dengan saksi persilakan untuk masuk kedalam rumah saksi bila belum terlalu kenal pembeli melalui warung pempek milik sdr. Citrawati melalui jendela warung dan pembeli langsung mengetok jendela dan memanggil nama saksi.
- Bawa saksi telah melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sejak Tahun 2012 dan saksi dalam melakukan pembelian shabu selalu menggunakan rekening rekening Rek BCA An . MY SUMARTO No : 8515004650 dan rek CITRAWATI BCA 8515006539.
- Bawa saksi jelaskan berdasarkan Rekening BCA cabang Pagar Alam nomor rekening : 8515004650, an. M.Y. SUMARTO dari tanggal 19 Juni 2015 s.d 25 Februari 2016 untuk transaksi Pembelian dan penyimpanan uang hasil penjualan sabu:

NO	TANGGAL	KEPADA/URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	22-06-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan shabu
2.	22-06-15	Ema Sukesri	20.000.000	Untuk pembelian Sabu
3.	25-06-15	Setor Tunai	46.700.000	Hasil Penjualan Sabu
4.	29-06-15	Setor Tunai	70.350.000	Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Penjualan Sabu
5.	02-07-15	Nety Herawati	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
6.	03-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
7.	10-07-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan Sabu
8.	13-07-15	Setor tunai	83.000.000	Hasil penjualan sabu
9.	13-07-15	Christiana	30.000.000	Untuk Pembelian Sabu
10.	14-07-15	Setor tunai	19.650.000	Hasil Penjualan Sabu
11.	15-07-15	Setor Tunai	8.000.000	Hasil Penjualan Sabu
12.	21-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
13.	22-07-15	Christiana	45.000.000	Untuk pembelian Sabu
14.	22-07-15	Setor Tunai	10.000.000	Hasil Penjualan Sabu
15.	22-07-15	Christiana	1.000.000	Untuk Pembelian Sabu
16.	28-07-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
17.	31-07-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
18.	05-08-15	Setor Tunai	21.200.000	Hasil penjualan Sabu
19.	06-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
20.	07-08-15	Christiana	65.000.000	Untuk Pembelian Sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	10-08-15	Setor Tunai	10.500.000	Hasil Penjualan Sabu
22.	14-08-15	Setor Tunai	60.000.000	Hasil pejualan sabu
23.	20-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
24.	20-08-15	Setor Tunai	58.000.000	Hasil Penjualan Sabu
25.	21-08-15	Christiana	75.000.000	Untuk pembelian Sabu
26.	25-08-15	Setor Tunai	57.750.000	Hasil Penjualan Sabu
27.	28-08-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
28.	31-08-15	Setor Tunai	54.200.000	Hasil Penjualan Sabu
29.	08-09-15	Setor Tunai	86.000.000	Hasil Penjualan Sabu
30.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
31.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
32.	30-09-15	Setor Tunai	124.000.000	Hasil Penjualan Sabu
33.	05-10-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
34.	13-10-15	Setor Tunai	25.000.000	Hasil Penjualan Sabu
35.	16-10-15	Setor Tunai	5.000.000	Hasil Penjualan Sabu
36.	19-10-15	Lina	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
37.	19-10-15	Lina	75.000.000	Untuk Pembelian Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	02-11-15	Setor Tunai	96.000.000	Hasil Penjualan Sabu
39.	12-11-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
40.	23-11-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
41.	23-11-15	Christina	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
42.	23-11-15	Christina	15.000.000	Untuk Pembelian Sabu
43.	23-11-15	Setor Tunai	4.600.000	Hasil Penjualan Sabu
44.	23-11-15	Sherly Ichwenty	90.000.000	Untuk Pembelian Sabu
45.	07-12-15	Setor Tunai	23.000.000	Hasil Penjualan Sabu
46.	11-12-15	Setor Tunai	58.875.000	Hasil Penjualan Sabu
47.	21-12-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
48.	04-01-16	Ema Sukesi	18.000.000	Untuk Pembelian Sabu
49.	07-01-16	Setor Tunai	125.000.000	Hasil Penjualan Sabu
50.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
51.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
52.	20-01-16	Setor Tunai	46.050.000	Hasil Penjualan Sabu
53	28-01-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
54.	01-02-16	Setor Tunai	25.250.000	Hasil Penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sabu
55.	10-02-16	Setor Tunai	113.700.000	Hasil Penjualan Sabu
56.	22-02-16	Setor Tunai	150.000.000	Hasil Penjualan Sabu
57.	22-02-16	Nyi Epon	130.000.000	Untuk Pembelian Sabu
58.	22-02-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
	25-02-16	Tarik Tunai	145.000.000	

- Bawa benar dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika saksi mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. EMA SUKESI (DPO);
 2. ENAH MAESAROH (DPO);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
 4. CRISTIANA (DPO);
 5. KENZY H (DPO);
 6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
 7. NETY HERAWATI (DPO);
 8. JULIANI (DPO);
 9. NYI EPON (DPO).
 10. LINA (DPO)
- Bawa adapun cara saksi melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama saksi menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati, sdr. My. Sumarto akan mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, selanjutnya saksi dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya.
 - Bawa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukesi, Enah Maesaroh, Khairur Rizal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, saksi Jonson Alias Entong Bin Yukin telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar, yang dilakukan sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah sebesar Rp.7.513.000.000 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah).

- Bawa **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh saksi seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**, kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto **dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hartanya sesuai dengan perincian uang yang masuk dalam rekening atas nama Citrawati berjumlah Rp.3.279.490.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh juta rupiah), saldo per tanggal 29 april 2016 Rp.95.537,48 (sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus tiga puluh tujuh koma empat delapan rupiah) dan uang masuk ke Rekening saksi My. Sumarto berjumlah Rp.6.046.176.000 (enam miliar empat puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), saldo per tanggal 29 April 2016 Rp.4.381.616,75 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu enam ribu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai transaksi Rp.9.365.666.000 (sembilan miliar tiga ratus dua puluhlima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang telah **ditempatkan** oleh sdri. Citrawati dalam bentuk **deposito berjangka** pada **Bank BRI** dengan nomor rekening : **573601000157409** sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah), dan **deposito berjangka** **Bank Mandiri Cabang Pagar Alam** dengan nomor rekening : **112-02-0469174-0** sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bawa saksi bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung pempek-pempek milik sdri. Citrawati.
- Bawa ada pun juga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu selama saksi menjalani saksi titipkan kepada sdri. Citrawati untuk disimpan didalam laci kasir warung pempek Citra dan terkadang saksi simpan sendiri.
- Bawa benar sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati mengetahui saksi telah melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sejak Tahun 2012.
- Bawa antara **saksi** dengan sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati telah melakukan perjanjian tidak tertulis dimana uang yang berada di dalam Rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539 dapat dipergunakan dengan seizin antara terdakwa dengan sdr. My. Sumarto dan saksi.
- Bawa pembelian 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Yudianto, 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto, 1 (satu) kavling tanah di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto saat ini sudah menjadi milik sdr. My. Sumarto ,bedeng 3 (tiga) pintu yang dibeli dari saksi Hansen, benar berasal dari uang hasil penjualan shabu yang berada di rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah membelikan 1 (satu) unit YAMAHA MIO Soul, 1 (satu) unit Honda Astrea Grand, 1 (satu) unit Honda Speacy, 1 (satu) unit Yamaha Jupiter, 1 (satu) unit Honda Beat, 1 (satu) unit Honda Vario.
- Bawa saksi bersama-sama dengan dengan sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati dalam menjual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa dan kuasa hukumnya akan mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), maka selanjutnya di dengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MURIANA**, menerangkan tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bawa saksi adalah saudara kandung dari terdakwa Citrawati dan terdakwa Jonson serta saksi adek ipar dari terdakwa MY. Sumarto;
 - Bawa ada 7 saudara di keluarga, untuk terdakwa Citrawati anak ke-2 sedangkan Terdakwa anak ke-6, saksi anak ke-4;
 - Bawa Ayah dari saksi dan Terdakwa CitraWati, Terdakwa Jonson masih hidup, akan tetapi ibu telah meninggal pada tahun 1979
 - Bawa Ayah dari saksi dan dan Terdakwa CitraWati, Terdakwa Jonson bekerja sebagai dagang : jual-beli mobil, jual-beli kopi, dan mempunyai kebun kopi;
 - Bawa Ayah saksi sudah membagi warisannya yang dimilikinya kepada saksi dan Terdakwa CitraWati, Terdakwa Jonson dan saudara lainnya;
 - Bawa terdakwa Citrawati mendapatkan rumah di depan pegadaian, emas, uang, dan kebun kopi akan tetapi tidak ada surat pemberian waris berbentuk tulisan;
 - Bawa terdakwa Citrawati banyak mendapatkan emas berbentuk berlian;
 - Bawa terdakwa citrawati mendapatkan kebun kopi dengan luas sekitar 1 Hektar;
 - Bawa saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa citrawati untuk melebur emas kecil miliknya yaitu barang bukti nomor 45, (bersumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari simpanan terdakwa Citrawati), 46 (bersumber dari simpanan terdakwa Citrawati), 48 yang berat 50 gram (bersumber dari kepunyaikan dari saksi Veronika), dan saksi melebur emas tersebut di daerah Kab. Manna;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti emas nomor : 32 yang besar, 29, 41, 42, 174, dari dari adalah emas berasal dari warisan orang tua saksi kepada terdakwa citrawati;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti nomor 31 yaitu batu giok berbentuk budha berasal dari saksi yang mana diberikan kepada anak dari terdakwa Citrawati dan terdakwa MY. Sumarto yang berulang tahun bernama “MARSELA”;
- Bahwa pembagian warisan dari orang tua saksi kepada saudara-saudara sekitar pada tahun 2000 – 2002;
- Bahwa barang bukti mencabut keterangan tadi untuk barang bukti emas nomor 29 bukan berasal dari warisan;
- Bahwa terhadap pemberian orang tua atau warisan tersebut tidak ada bukti surat tertulis dalam pemberian tersebut;
- Bahwa terdakwa Citrawati berprofesi penjual Pempek;
- Bahwa terdakwa telah menjualkan kebun kopi yang didaerah Bandar Aji yang mana terdakwa memperoleh kebun kopi tersebut berasal dibeli sendiri oleh terdakwa Citrawati bukan dari warisan dan diceritakan oleh terdakwa Citrawati uang hasil penjualan kebun tersebut dibelikan oleh terdakwa citrawati berupa tanah dan bangunan di daerah Tanjung Aro Kota Pagar Alam pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MY.Sumarto bekerja sebagai Tata Usaha Yayasan Xaverius Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota Palembang sertifikat Hak Milik Nomor :7998 **An. Citrawati** dibeli dengan total Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota Palembang dibeli dari mertua saksi Muriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada bulan Oktober 2012 saksi MURIANA mengambil uang dari terdakwa Citrawati di kota Pagar Alam secara cash seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) **tidak ada bukti tanda terima pembayaran** dan pembayaran kedua dibayar ketika sertifikat sudah jadi di bulan Mei 2013 dibayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ipar saksi bernama Katarina di Palembang;

- Bahwa penjualan dan pembelian sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota Palembang tidak ada bukti pembayaran atau pun pembeliannya;
- Bahwa Profesi/Hobi Terdakwa Jonson yaitu Nyabung Ayam (Judi), Main Perempuan, Poya-poya;
- Bahwa profesi Citrawati adalah penjual Pempek;
- Bahwa Profesi MY.SUMARTO adalah Pegawai dan Pesiun di Yayasan Xaverius Kota Pagar Alam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi VERONIKA BERTHA Binti MY. SUMARTO**, menerangkan tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung dari terdakwa Citrawati dan terdakwa MY. Sumarto serta keponakan dari terdakwa Jonson;
 - Bahwa untuk barang bukti emas nomor 36 yaitu tanda jasa dari Yayasan Xaverius, serta emas Kawin yang milik dari Terdakwa MY. Sumarto karena ada tanda di emasnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti emas nomor : 32 yang besar, 33, 41, 42, 174, adalah emas berasal dari warisan orang tua saksi kepada terdakwa citrawati;
 - Bahwa barang bukti emas nomor 29 yang bentuk kalung berlian bukan warisan akan tetapi ada orang yang mengadaikan kepada Terdakwa Citrawati yaitu bernama "Indas" sekitar pada Desember 2015 dengan nominal pengadaian saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti emas nomor 44 berasal dari ada orang yang mengadaikan kepada terdakwa Citrawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti nomor 31 yaitu batu giok berbentuk budha berasal dari saksi MURIANA yang mana diberikan kepada adek saksi atau anak dari terdakwa Citrawati dan terdakwa MY. Sumarto yang berulang tahun bernama “MARSELA”;
- Bahwa barang bukti emas nomor : 30, 37, 38, 39, 40, yang milik atau dipakai oleh adek saksi yaitu “LAURENCIA” tidak dapat memperlihatkan nota pembelian;
- Bahwa barang bukti emas nomor : 32 yang kecil , 34, yang milik tau dipakai oleh adek saksi yaitu “MARSELA”;
- Bahwa barang bukti emas nomor 35 kepunyaan terdakwa Citrawati karena saksi pernah melihat dipakai sebelum saksi menikah;
- Bahwa barang bukti emas nomor 48 yang ukuran kecil milik saksi dimana saksi sendiri melakukan peleburan beberapa emas milik saksi diupahakan di TokoSinar Intan Kota Pagar Alam, emas nomor 48 yang ukuran besar dilebur oleh saksi MURIANA di Kab. Manna Toko Rahmad;
- Bahwa barang bukti emas nomor 48 tidak dapat menujukan surat-suratnya;
- Bahwa barang bukti emas nomor 47 milik terdakwa Citrawati dikarenakan saksi yang membelinya di Palembang dengan uang berasal dari Terdakwa Citrawati seharga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tahun 2008 di daerah Megaria;
- Bahwa saksi bekerja di Pekanbaru sejak Tahun 2006-2008 sebagai Guru SD disekolah PRAYOGA Riau serta mengajar Les Privat murid SD sekitar 20 (dua puluh) an murid sebulan;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Xaverius Kota Pagar Alam sejak Tahun 2009-2011 sebagai guru SD, SMP;
- Bahwa juga mengajar Les Privat murid SD dikota Pagar Alam sekitar 12 (dua belas) murid;
- Bahwa terdakwa Citrawati bisa membuat pempek sekira 12 sampai dengan 16 Kg ikan segar;
- Bahwa keuntungan pempek dalam 1 Kg ikan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mensetorkan uang kepada terdakwa Citrawati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada nomor rekening BCA nomor :8515006539 pada tanggal 26 Agustus 2014, uang tersebut berasal dari saksi untuk disimpan/menitipkan kepada Terdakwa Citrawati;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang berada di safety box uang milik terdakwa Citrawati tersebut terdiri dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu uang duka berasal dari perkumpulan kematian umat kristen, budha, katolik yang dari orang-orang Chines, ada juga dari yayasan Xaverius dengan total tersebut saksi tidak tahu rincian bagian uang tersebut, Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) uang tersebut berasal dari Asuransi Jiwa PT.Prudential Life Assurance hasil klaim atas meninggalnya adek saksi atau anak dari Terdakwa Citrawati dan Terdakwa MY. Sumarto yang bernama LAURENCIA TARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disebut uang makam terdiri dari 1 (satu) makam adek saksi atau anak dari Terdakwa Citrawati dan Terdakwa MY. Sumarto yang bernama LAURENCIA TARI serta 1 (satu) makam Buklek tidak tahu berasal dari mana sehingga saksi mengetahui uang tersebut dengan total Rp.166.000.000,- Seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota Palembang sertifikat Hak Milik Nomor :7998 **An. Citrawati** dibeli dari uang saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang Terdakwa Citrawati sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sertifikat tersebut bukan nama Saksi sendiri;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota Palembang dibeli dari mertua saksi Muriana **tidak ada bukti tanda terima pembayaran**;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran sebidang tanah dengan luas 105 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Gang. Kemayoran II, 319 RT.01 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT 1 Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sertifikat Hak Milik Nomor :7998 An. Citrawati dibeli dengan total pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena dilakukan oleh terdakwa Citrawati;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang Tanah yang telah disita di daerah Tanjung Aro sertifikat An. Citrawati yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari uang Terdakwa Citrawati hasil jual kebun Kopi di daerah Banda Aji;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang Tanah & Bangunan yang telah disita di daerah Tanjung Aro sertifikat An. MY SUMARTO yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berasal dari uang Terdakwa Citrawati hasil jual kebun Kopi di daerah Banda Aji;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun kopi yang dibandar Aji tersebut dijual dengan harga Rp.387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa bukti penjualan kebun kopi yang dibandar Aji tersebut harga Rp.387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tidak ada;
- Bahwa benar saksi mengetahui deposito di BRI unit Pagar Alam dengan nilai Rp.500.000.000,- berasal dari, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berasal dari uang warisan sedangkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari keuntungan pempek;
- Bahwa saksi mengetahui cerita terdakwa Citrawati uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berasal dari uang warisan yang berbentuk uang kepada Terdakwa Citrawati;
- Bahwa Deposit di Bank Mandiri cabang Kota Pagar Alam dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berasal dari uang arisan perkumpulan orang china sebulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diikuti dari 14 (empat belas) orang dengan 5 (lima) Periode dalam 1 (satu) kali periode penarikan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta uang pada september 2011 kepada Citrawati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pernikahan uang tersebut berasal dari tabungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabung pada terdakwa Citrawati selama saksi mengajar di Kota Pagar Alam;

- Bahwa motor Jupiter dan Beat adalah milik Terdakwa CitraWati dan Terdakwa MY. SUMARTO untuk barang bukti fisik tidak disita akan tetapi surat BPKB dan STNK di sita;
- Bahwa Profesi/Hobi Terdakwa Jonson yaitu Nyabung Ayam (Judi), Main Perempuan, Poya-poya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LEGINA**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pembantu rumah tangga dirumah terdakwa Citrawati dan terdakwa MY. Sumarto, akan tetapi untuk saksi jonson kenal saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pembantu rumah tangga dirumah terdakwa Citrawati dan terdakwa MY. Sumarto sejak Tahun 2001 sampai dengan Februari 2016;
- Bahwa Profesi/kerja dari Terdakwa CITRAWATI yaitu penjual Pempek dan namanya Toko Pempek CITRA;
- Bahwa Profesi/kerja Terdakwa MY. SUMARTO yaitu sebagai Tata usaha di Yayasan Xaverius;
- Bahwa saksi tidak tahu Profesi/kerja dari Terdakwa JONSON alias Entong;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Terdakwa CitraWati, Terdakwa MY. Sumarto dan Terdakwa Jonson berada di depan Pegadaian berasal dari Warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Yukin;
- Bahwa penjualan Pempek yang dilakukan oleh terdakwa Citrawati sekali buat sekitar 12 (dua belas) Kg sampai dengan 17 (tujuh belas) Kg;
- Bahwa dalam penjualan Pempek yang dilakukan oleh terdakwa Citrawati dalam (1) satu hari menjual pempek dari 12 (dua belas) Kg sampai dengan 17 (tujuh belas) Kg tidak langsung habis (masih ada sisa dan disimpan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang membuat pempek untuk dijual terdakwa Citrawati dilakukan oleh terdakwa Citrawati sendirian;
- Bawa pernah ikut membantu melayani pembeli dan mengoreng Pempek;
- Bawa saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) Bal Plastik kecil yang berlist merah saksi menyatakan tidak pernah sebagai mengbungkus jualan terdakwa Citrawati;
- Bawa saksi mengetahui bahwa terdakwa Citrawati memiliki kendaraan Matic;
- Bawa saksi tidak pernah lihat ayam Bangkok yang diperlihara oleh Terdakwa Jonson alias Entong;
- Bawa tidak ada orang lain lagi yang bekerja di rumah Terdakwa Citrawati.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RIAN OKTA VIAN SEKUNDA**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi Mengenal Terdakwa krena hobi main/ perlighara ayam bangkok;
- Bawa saksi mengetahui mempunyai bisnis jual beli ayam bangkok;
- Bawa terdakwa mempunyai peliharaan dirumah Terdakwa Jonson daerah depan Pegadaian sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Bawa Terdakwa Jonson juga mempunyai kadang ayam di daerah Belakang PU;
- Bawa saksi pernah membeli ayam bangkok dari terdakwa Jonson sebanyak 2 (dua) ekor seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-2 ekor;
- Bawa Terdakwa Jonson sering melakukan Nyabung (aduh) Ayam;
- Bawa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa Jonson yaitu Suzuki satria;
- Bawa Terdakwa Jonson dalam mengadu ayamnya seringlah kalah;
- Bawa Terdakwa Jonson tidak membuka Papan penjualan / Reklame Penjualan Ayam Bangkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi PAROLI**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengenal Terdakwa Jonson karena hobi main/ perliharaan ayam bangkok;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jonson mempunyai bisnis jual beli ayam bangkok;
- Bahwa terdakwa mempunyai peliharaan dirumah Terdakwa Jonson daerah depan Pegadaian sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa Jonson juga mempunyai kadang ayam di daerah Belakang PU;
- Bahwa saksi pernah membeli ayam bangkok dari terdakwa Jonson seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jonson sering melakukan Nyabung (aduh) Ayam;
- Bahwa Terdakwa Jonson tidak membuka Papan penjualan / Reklame Penjualan Ayam Bangkok.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi JONNI**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara tiri dari terdakwa Citrawati dan terdakwa Jonson;
- Bahwa saksi akan menerangkan Kebun Kopi di daerah Bandar Aji;
- Bahwa saksi mengarap Kebun Kopi Bandar Aji dikarena di perintahkan oleh Terdakwa Citrawati;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun kopи dibandar aji;
- Bahwa Kebun Kopi di Bandar Aji berasal dari warisan orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan Kebun Kopi di daerah Bandar Aji dan dibagi hasilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun Kopi tersebut telah dijual dengan harga Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan kebun kopi di Bandar Aji;
- Bahwa sisa uang penjual kebun kopi di Bandar Aji di belikan tanah dan bangunan di daerah Tanjung Aro;
- Bahwa tidak ada surat waris yang menjelaskan Kebun Kopi di Bandar Aji tersebut berasal dari warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kepada siapa kebun kopi di Bandar Aji dan tidak mengetahui tentang kwitasi jual beli tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi RA. RESSA ANGGRAINI**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak Tiridari terdakwa Jonson alias Entong dariistrinya ke-2 (dua) nama ibu **AGUSTINI ALS ATIN BINTI BURUW ALI SUSILO**;
 - Bahwa ayah kandung saksi bernama RM. Fauzi dan meninggal pada 6 Oktober 1998;
 - Bahwa ayah saksi bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa saksi tinggal sebelum meninggal ayah kandung saksi tinggal dikontrakan daerah jalan gunung;
 - Bahwa setelah meninggal saksi dan ibu saksi tinggal di daerah Masjid Raya, rumah tersebut berasal dari warisan dari keluarga Ayah saksi;
 - Bahwa pekerjaan setelah ayah saksi meninggal ibu saksi berkerja sebagai penjual pempek dan kue;
 - Bahwa bangunan di komplek Bangun sari Kel. Bangun Jaya Kec. PAU Kota Pagar Alam yang dibeli pada tahun 2014 pada saat itu ibu saksi sudah menikah dengan terdakwa Jonson alias Entong;
 - Bahwa saksi mengetahui uang pembelian bangunan di komplek Bangun sari Kel. Bangun Jaya Kec. PAU Kota Pagar Alam berasal dari uang warisan dari ayah kandung, uang pemberian saksi kepada ibu **AGUSTINI ALS ATIN BINTI BURUW ALI SUSILO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui Bangun sari Kel. Bangun Jaya Kec. PAU Kota Pagar Alam dibeli ibu saksi seharga Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
- Bawa saksi memberikan uang kepada ibu saksi dari Tahun 2012 sampai sekarang dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setahun sekitar 3 (tiga) kali memberi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi ATIA**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi mantan mertua dari Terdakwa Jonson alias Entong;
- Bawa Profesi/kerja dari Terdakwa CITRAWATI yaitu penjual Pempek dan namanya Toko Pempek CITRA;
- Bawa Profesi/kerja Terdakwa MY. SUMARTO yaitu sebagai Tata usaha di Yayasan Xaverius;
- Bawa Profesi/kerja dari Terdakwa JONSON alias Entong yaitu dagang pecah belah dan kelapa parut;
- Bawa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa Jonson alias Entong dalam rangka untuk dibelikan 2 (dua) sepeda motor pada tahun 2013;
- Bawa tidak ada tanda terima dalam pemberian uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);
- Bawa terdakwa Jonson telah membelikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki F150 No.Pol BG 2294 WP dan 1 (satu) Sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. BG 6242 CWH;
- Bawa motor tersebut untuk cucung saksi yang bernama Nico dan Agung;
- Bawa kenapa sepeda motor tersebut disimpan kepada saksi jonson karena dirumah saksi tidak ada tempat untuk menyimpan motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi HARYANTO YUKIN**, menerangkan tanpa disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Orang Tua dari terdakwa Citrawati dan terdakwa Jonson serta MY. SUMARTO adalah menatu saksi;
- Bahwa saksi dulu berprofesi/bekerja sebagai Jual-beli Mobil, Jual-beli Kopi;
- Bahwa saksi memiliki Kebun Kopi di daerah Padang Karet seluas 8 Ha, Bandar Aji seluas 3 Ha, dan deket daerah Pasar;
- Bahwa Kebun Kopi di daerah Padang Karet belum diwariskan;
- Bahwa kebun Kopi didaerah Bandar Aji telah diwarisi kepada sdr.Joni dan Terdakwa Citrawati;
- Bahwa saksi belum mewariskan uang kepada anak-anak saksi;
- Bahwa saksi pernah mewariskan Emas kepada kesemua ada dari Istri Pertama termasuk Terdakwa Jonson dan Terdakwa Citrawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun kopibandar aji belum dijualkan;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan surat warisan terhadap warisan yang telah diberikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi HASAN BASRI**, menerangkan bahwa saksi telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tanah dan rumahnya surat-suratnya telah disita;
- Bahwa Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI milik saksi;
- Bahwa Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tanah tidak sengketa) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Reg : 594 /02/TGI/2013, tanggal kosong Desember 2013 an.HASAN BASRI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor Reg : 594 /02/TGI-PGA.S/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengadainya sebesar Rp. 32.000.000,- untuk menambah modal usaha;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum bisa melunasinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi BENI EKA SATRIA**, menerangkan bahwa saksi tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan surat BPKP dan STNK mobil jenis Mitsubishi Kuda telah disita terkait penangkapan para terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS) Warna Hitam Mica/Silver No. Pol : BD 1520 B, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, An. RAMADHAN;
- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS) Warna Hitam Mica/Silver No. Pol : BD 1520 B, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, An. RAMADHAN;
- Bahwa saksi mengadainya sebesar Rp. 4.000.000,- untuk menambah modal usaha;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa melunasinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.59 Wib pada saat di lakukan pengerebekan kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor ruslan Rt.004 Rw. 005 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam depan Pegadaian dilakukan oleh Penyidik Oleh Polres Pagar Alam yang di Pimpin Langasung oleh Kapolres Pagar Alam AKBP Hendra Gunawan, S.ik.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa melarikan diri melalui jendela belakang rumah dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri terdakwa menjatuhkan satu buah kotak permen berwarna hijau, kemudian terdakwa tertangkap dan kotak permen tersebut ditemukan dan kemudian setelah dilihat kotak permen tersebut berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika jenis sabu.

- Bawa benar pada saat pengembangan tersebut diamankan juga sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati.
- Bawa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kotak permen berwarna hijau tersebut adalah sisa dari Narkotika yang terdakwa beli di Jakarta dari sdr. MAYA alias Nyi Epon (DPO) sebanyak 50 gram seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bawa benar terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira 13.00 Wib di daerah Grogol Jakarta Barat, terdakwa menghubungi sdr. MAYA alias NYI EPON (DPO) dengan menggunakan Handphone terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket besar atau yang biasa disebut "setengah U" (50 gram) adapun kata – kata saya pada saat itu adalah "Maya mintak barang (shabu) setengah U" dan dijawab sdr. MAYA alias NYI EPON (DPO) "iya barang (shabu) ada", dan terdakwa sempat menanyakan berapa harganya dan dijawab "cak biasa, Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat sdr. MAYA alias NYI EPON (DPO) meminta terdakwa untuk langsung datang ke Jakarta ke daerah Grogol dan juga ia meminta terdakwa untuk mentransferkan uang pembayaran pembelian shabu yang terdakwa pesan ke rekening BCA miliknya **An. NYI EPON Norek 6860129220**, dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada saat itu terdakwa juga menjelaskan kepada sdr. MAYA alias NYI PON (DPO) bahwa saksi nanti akan mentransfer uang senilai Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian shabu sebanyak setengah U yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa pesan, sedangkan uang senilai Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa titip dulu sebagai uang pembelian shabu selanjutnya jadi apabila terdakwa mau memesan shabu lagi terdakwa tidak perlu mentransferkan uang kepada sdr. MAYA alias NYI PON (DPO).

- Bawa benar dalam pengiriman tersebut terdakwa memerintahkan kepada sdr. My. Sumarto (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bawa benar setelah terdakwa membeli shabu tersebut di Jakarta selanjutnya terdakwa sampai di kota Pagar Alam langsung membagi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke dalam beberapa bagian paket yaitu menjadi **44 (empat puluh empat) paket** yang terdiri dari 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket senilai Rp. 2.500.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bawa benar selama kurang lebih 4 (empat) tahun penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa dibantu oleh **REDI** (sudah dilakukan penuntutan) dan **IRA** (DPO);
- Bawa benar shabu yang telah terdakwa beli di Jakarta langsung terdakwa jual dan telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang dibeli oleh sdr. PANJI, sdr. DULLI, sdr. MULYADI dan sdr. DONI sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket terdakwa simpan kedalam kotak permen warna Hijau.
- Bawa benar terdakwa menjual Narkotika jenis sabu – sabu di rumah terdakwa dengan cara pelanggan hubungi melalui Handphone kemudian pelangan terdakwa tersebut datang ke rumah beralamat di Jalan Mayor Ruslan depan Pegadaian Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam apabila orang yang membeli sudah kenal dekat dengan terdakwa persilakan untuk masuk kedalam rumah terdakwa bila belum terlalu kenal pembeli melalui warung pempek milik sdr. Citrawati melalui jendela warung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli langsung mengetok jendela dan memanggil nama terdakwa.

- Bawa benar terdakwa telah melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sejak Tahun 2012 dan terdakwa dalam melakukan pembelian shabu selalu menggunakan rekening rekening Rek BCA An . MY SUMARTO No : 8515004650 dan rek CITRAWATI BCA 8515006539.
- Bawa benar terdakwa jelaskan berdasarkan Rekening BCA cabang Pagar Alam nomor rekening : 8515004650, an. M.Y. SUMARTO dari tanggal 19 Juni 2015 s.d 25 Februari 2016 untuk transaksi Pembelian dan penyimpanan uang hasil penjualan sabu:

NO	TANGGAL	KEPADA/ URAIAN	JUMLAH	KETERANGA N
1.	22-06-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan shabu
2.	22-06-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk pembelian Sabu
3.	25-06-15	Setor Tunai	46.700.000	Hasil Penjualan Sabu
4.	29-06-15	Setor Tunai	70.350.000	Hasil Penjualan Sabu
5.	02-07-15	Nety Herawati	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
6.	03-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
7.	10-07-15	Setor tunai	20.000.000	Hasil Penjualan Sabu
8.	13-07-15	Setor tunai	83.000.000	Hasil penjualan sabu
9.	13-07-15	Christiana	30.000.000	Untuk Pembelian Sabu
10.	14-07-15	Setor tunai	19.650.000	Hasil Penjualan Sabu
11.	15-07-15	Setor Tunai	8.000.000	Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Penjualan Sabu
12.	21-07-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
13.	22-07-15	Christiana	45.000.000	Untuk pembelian Sabu
14.	22-07-15	Setor Tunai	10.000.000	Hasil Penjualan Sabu
15.	22-07-15	Christiana	1.000.000	Untuk Pembelian Sabu
16.	28-07-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
17.	31-07-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
18.	05-08-15	Setor Tunai	21.200.000	Hasil penjualan Sabu
19.	06-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
20.	07-08-15	Christiana	65.000.000	Untuk Pembelian Sabu
21.	10-08-15	Setor Tunai	10.500.000	Hasil Penjualan Sabu
22.	14-08-15	Setor Tunai	60.000.000	Hasil pejualan sabu
23.	20-08-15	Christiana	50.000.000	Untuk Pembelian Sabu
24.	20-08-15	Setor Tunai	58.000.000	Hasil Penjualan Sabu
25.	21-08-15	Christiana	75.000.000	Untuk pembelian Sabu
26.	25-08-15	Setor Tunai	57.750.000	Hasil Penjualan Sabu
27.	28-08-15	Setor Tunai	35.000.000	Hasil Penjualan Sabu
28.	31-08-15	Setor Tunai	54.200.000	Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Penjualan Sabu
29.	08-09-15	Setor Tunai	86.000.000	Hasil Penjualan Sabu
30.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
31.	21-09-15	Christiana	75.000.000	Untuk Penjualan Sabu
32.	30-09-15	Setor Tunai	124.000.000	Hasil Penjualan Sabu
33.	05-10-15	Ema Sukes	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
34.	13-10-15	Setor Tunai	25.000.000	Hasil Penjualan Sabu
35.	16-10-15	Setor Tunai	5.000.000	Hasil Penjualan Sabu
36.	19-10-15	Lina	50.000.000	Untuk pembelian Sabu
37.	19-10-15	Lina	75.000.000	Untuk Pembelian Sabu
38.	02-11-15	Setor Tunai	96.000.000	Hasil Penjualan Sabu
39.	12-11-15	Setor Tunai	73.000.000	Hasil Penjualan Sabu
40.	23-11-15	Ema Sukes	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
41.	23-11-15	Christina	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
42.	23-11-15	Christina	15.000.000	Untuk Pembelian Sabu
43.	23-11-15	Setor Tunai	4.600.000	Hasil Penjualan Sabu
44.	23-11-15	Sherly Ichwenty	90.000.000	Untuk Pembelian Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	07-12-15	Setor Tunai	23.000.000	Hasil Penjualan Sabu
46.	11-12-15	Setor Tunai	58.875.000	Hasil Penjualan Sabu
47.	21-12-15	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
48.	04-01-16	Ema Sukesi	18.000.000	Untuk Pembelian Sabu
49.	07-01-16	Setor Tunai	125.000.000	Hasil Penjualan Sabu
50.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
51.	11-01-16	Nyi Epon	25.000.000	Untuk Pembelian Sabu
52.	20-01-16	Setor Tunai	46.050.000	Hasil Penjualan Sabu
53	28-01-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
54.	01-02-16	Setor Tunai	25.250.000	Hasil Penjualan Sabu
55.	10-02-16	Setor Tunai	113.700.000	Hasil Penjualan Sabu
56.	22-02-16	Setor Tunai	150.000.000	Hasil Penjualan Sabu
57.	22-02-16	Nyi Epon	130.000.000	Untuk Pembelian Sabu
58.	22-02-16	Ema Sukesi	20.000.000	Untuk Pembelian Sabu
	25-02-16	Tarik Tunai	145.000.000	

- Bawa benar dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. EMA SUKESI (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ENAH MAESAROH (DPO);
 3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
 4. CRISTIANA (DPO);
 5. KENZY H (DPO);
 6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
 7. NETY HERAWATI (DPO);
 8. JULIANI (DPO);
 9. NYI EPON (DPO).
 10. LINA (DPO)
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati, sdr. My. Sumarto akan mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, selanjutnya terdakwa dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya.
 - Bahwa benar dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukes, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar, yang dilakukan sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah sebesar Rp.7.513.000.000 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah).
 - Bahwa benar **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**, kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada sdri. Citrawati dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

My. Sumarto untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto **dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hartanya sesuai dengan perincian uang yang masuk dalam rekening atas nama Citrawati berjumlah Rp.3.279.490.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh juta rupiah), saldo per tanggal 29 april 2016 Rp.95.537,48 (sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus tiga puluh tujuh koma empat delapan rupiah) dan uang masuk ke Rekening saksi My. Sumarto berjumlah Rp.6.046.176.000 (enam miliar empat puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), saldo per tanggal 29 April 2016 Rp.4.381.616,75 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu enam ribu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai transaksi Rp.9.365.666.000 (sembilan miliar tiga ratus dua puluhlima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

- Bawa benar uang yang telah **ditempatkan** oleh sdri. Citrawati dalam bentuk **deposito berjangka pada Bank BRI** dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan **deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam** dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung pempek-pempek milik sdri. Citrawati.
- Bawa benar ada pun juga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu selama terdakwa menjalani terdakwa titipkan kepada sdr. Citrawati untuk disimpan didalam laci kasir warung pempek Citra dan terkadang terdakwa simpan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati mengetahui terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sejak Tahun 2012.
- Bawa benar antara terdakwa dengan sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati telah melakukan perjanjian tidak tertulis dimana uang yang berada di dalam Rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539 dapat dipergunakan dengan seizin antara terdakwa dengan sdr. My. Sumarto dan terdakwa.
- Bawa benar pembelian 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Yudianto, 1 (satu) kavling tanah beserta bangunan di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto, 1 (satu) kavling tanah di Tanjung Aro yang dibeli sdri. Citrawati dari saksi Siswanto saat ini sudah menjadi milik sdr. My. Sumarto ,bedeng 3 (tiga) pintu yang dibeli dari saksi Hansen, benar berasal dari uang hasil penjualan shabu yang berada di rekening BCA An. MY.SUMARTO no : 8515004650 dan Rekening BCA An. Citrawati no : 8515006539.
- Bawa benar terdakwa telah membelikan 1 (satu) unit YAMAHA MIO Soul, 1 (satu) unit Honda Astrea Grand, 1 (satu) unit Honda Speacy, 1 (satu) unit Yamaha Jupiter, 1 (satu) unit Honda Beat, 1 (satu) unit Honda Vario.
- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati dalam menjual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan, yaitu :

Kesatu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

Dan

Kedua :

Primair : Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010

Subsidair : Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair jika tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair dan selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kedua, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permuafakatan Jahat;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Jonson Alias Entong Bin Yukin**, sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Jonson Alias Entong Bin Yukin** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehatjasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) **unsur percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009, **unsur permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor: 8515006539 An.Citrawati**, dan **rekening tabungan BCA dengan nomor: 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut dengan tujuan agar tidak mudah diketahui oleh aparat;

Menimbang, bermula dari terdakwa mengakui menghubungi seseorang yang bernama Maya Alias Nyi Epon (DPO) dengan menggunakan Handphone nomor : 082186410589 milik terdakwa bertujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak "setengah U" yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "Iya barang (shabu) ada", selanjutnya saksi Jonson Alias Entong Bin Yukin menanyakan berapa harganya yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "cak biasa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu Maya Alias Nyi Epon meminta kepada terdakwa untuk datang langsung ke daerah Grogol di Jakarta guna mengambil shabu yang dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu Maya Alias Nyi Epon juga meminta terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA An.Nyi epon dengan nomor rekening 6860109220, mendengar permintaan dari Maya Alias Nyi Epon tersebut terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa menjelaskan kepada Maya Alias Nyi Epon bahwa ia nantinya akan mentransfer uang senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian shabu sebanyak setengah U atau sebanyak 50 gram, sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang titipan pembelian shabu berikutnya dimana apabila terdakwa hendak memesan shabu dikemudian hari maka ia tidak perlu mentransfer uang lagi untuk pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 terdakwa menghubungi sdr. My. Sumarto dan meminta kepada sdr. My. Sumarto untuk mengirimkan uang kepada Nyi Epon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ema Sukesni sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sdr. My. Sumarto menemuiistrinya yaitu sdri. Citrawati dan menyampaikan bahwa terdakwa memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu sdri. Citrawati mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari meja warung mpek-mpek miliknya, kemudian setelah menerima uang tersebut sdr. My. Sumarto langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Nyi Epon melalui rekening BCA An.Nyi Epon dengan nomor rekening 6860109220 dan kepada Ema Sukesni ke rekening nomor 4811246152 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu slip pengiriman uang tersebut disimpan di dalam laci kasir warung mpek-mpek milik sdri. Citrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas peran terdakwa dalam bisnis sabu tersebut adalah sebagai pemilik modal, pencari bandar, pengambil sabu dan penjual sabu, peran sdr. My. Sumarto adalah sebagai pengirim uang kepada Bandar sabu yang ditentukan oleh terdakwa dan peran sdri. Citrawati adalah sebagai Penyimpan uang dari hasil penjualan shabu, yang disimpan di dalam laci warung empek empek miliknya dan memasukkan dalam rekening terdakwa juga kedalam rekening suami sdr. My. Sumarto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pengirim uang untuk pembelian shabu dari bandar yang ditentukan oleh terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. My. Sumarto dan sdr. Citrawati bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Permufakatan jahat**", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesusaian diketahui bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Maya Alias Nyi Epon (DPO) bertujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu, terdakwa meminta shabu sebanyak "setengah U" yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "iya barang (shabu) ada", selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harganya yang dijawab oleh Maya Alias Nyi Epon "cak biasa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu Maya Alias Nyi Epon meminta kepada terdakwa untuk datang langsung ke daerah Grogol di Jakarta guna mengambil shabu yang dipesan tersebut, selain itu Maya Alias Nyi Epon juga terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA An.Nyi epon dengan nomor rekening 6860109220, mendengar permintaan dari Maya Alias Nyi Epon tersebut terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada Maya Alias Nyi Epon bahwa ia nantinya akan mentransfer uang senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian shabu sebanyak setengah U atau sebanyak 50 gram, sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang tipisan pembelian shabu berikutnya dimana apabila terdakwa hendak memesan shabu dikemudian hari maka ia tidak perlu mentransfer uang lagi untuk pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Telaga Biru, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di Grogol Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Maya Alias Nyi Epon untuk menyampaikan bahwa ia telah sampai di daerah Grogol, lalu Maya Alias Nyi Epon meminta terdakwa untuk menunggunya, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang Maya Alias Nyi Epon datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisikan setengah U atau 50 gram Narkotika jenis shabu sesuai pesanan terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa tiba di Pagar Alam, sesampainya di rumah kemudian terdakwa langsung memisahkan setengah "U" Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket kecil senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual paket shabu tersebut dan telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket masih ia simpan dalam kotak permen warna hijau di kantong saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah dibantu oleh dua orang yang bernama saksi Redi dan Ira (DPO), dimana keterangan terdakwa ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Redi, atau Narkotika jenis sabu ia jual sendiri di rumahnya, dimana apabila ada orang ingin membeli Narkotika biasanya menghubungi terdakwa lewat telepon, kemudian terdakwa menghampiri pembeli tersebut di teras rumah atau pembeli masuk melalui warung mpek-mpek milik terdakwa dan mengetuk jendela rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan transaksi serah terima uang dan Narkotika jenis shabu, kemudian uang hasil transaksi Narkotika tersebut oleh terdakwa simpan sendiri atau diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan atau dimasukkan ke dalam rekening Bank milik sdr. Citrawati serta sdr. My. Sumarto yang nantinya sebagian akan dipergunakan untuk pembelian Narkotika kepada Bandar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib petugas Kepolisian Resor Pagar Alam datang melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa, melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela belakang rumahnya, pada saat itu terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu yang berjumlah sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil di dalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen warna hijau yang sebelumnya disimpan di dalam saku celananya, lalu terdakwa melompati pagar belakang rumahnya dan terus mencoba melarikan diri hingga terdakwa sampai di gang kecil yang berada di belakang rumahnya disana terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang memang sudah menunggu, selanjutnya petugas kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan disekeliling rumah terdakwa dan menemukan 19 (sembilan belas) paket kecil shabu di dalam kotak permen warna hijau yang sebelumnya sempat ia buang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bila 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis Shabu seberat 2,834 gram tersebut adalah sisa dari pembelian shabu seberat 50 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Maya alias Nyi Epon di Jakarta dan Shabu tersebut di edarkan di Pagar Alam;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dalam menjual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Barang Bukti : 42/III/CYBER tanggal 16 Maret 2016, yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa, sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto terdapat persesuaian yaitu :

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 2/26/2016 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“Firman nak beli”**.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“entr kirim ke no reg ini bang n klo sy gak angkat bos berarti tdr n kirim aja gak apa2bos n BCA 6860129220 NYIPONG”**
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : “**Bca nyipong 6860129920**”.

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 081271928687An.Sumarto : “**Bca nyipong 6860129920**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : “**Kirim 25 jt bae**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/18/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **082178721801** An. Mami Baru (Citrawati) : “**Pa mash diwarung bringkes Redi baru bae balik dr warung kami betigo dng YU**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/18/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **082178721801** An. Mami Baru (Citrawati) : “**Ma brangkat soreni atau bsk sore? Yu nak brangkat minggu ini brg habis**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : “**entah tadi adit, sudi, ade nggari cenok, CS yu marah galo awak galak majo duit msh nak nangkap katonyo**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 082178721801 An. Mami Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Citrawati) : ***Kongkon anak buahnya pulo nak tambah lah diksh 10 jt***.

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***Kurang banyak bae***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***Jadilah itulah rejeki hari ini. Yu ngurus redi duet lagi. Gawe mursal***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082175304444 An. Mami (Citrawati) : ***Bca nyipong 6860129920***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/19/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) : ***“my sumarto kirim 75 ke lina, Citrawati kirim ke lina 75 jt. My sumarto kirim Kenzy H 30 jt”***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/19/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) : ***“Bca (Lina) 150 : 5860230587, bca (Kenzy h) sisanya :7550267050”***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/17/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bca 5860230587 LINA N ke noreg ini aja bang soalnya yg td limitnya kecil bos".

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 2/22/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : ***"Bca 6860129220 a/n nyipong msukin 130rb) bca 4811246152 ema sukesi msukin 20rb bos"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/28/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : ***"BCA 4811246152 ema sukesi"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/4/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : ***"4811246152 Ema Sukesi"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 12/21/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : ***"4811246152 ema sukesi"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 11/21/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) : ***"BCA 4811246152 ema sukesi"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 2/25/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : ***"kirim ke ini aja dana nya bang 6860129220 Nyipong"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**Entr kirim keno reg ini bang n klo sy gak angkat bos berarti tdr n kirim aja gak apa2 bos n BCA 6860129220 NYIPONG**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082175304444** An. Mami (Citrawati) : “**Bca NYIPONG 6860129220**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**Bca NYIPONG 6860129220**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :No. LAB :577>NNF/2016 pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,834 gram pada table pemeriksaan 01 mengandung *Metamfetamina*, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa plastik bening pada tabel 2 tidak mengandung sedian Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “*perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair pasal Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI no.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap Orang;
2. Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
3. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Jonson Alias**

Entong Bin Yukin, sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Jonson Alias Entong Bin Yukin** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian yaitu: awalnya, sdri. Citrawati membuka usaha warung mpek-mpek "Citra" dibantu oleh suaminya yaitu sdr. My. Sumarto yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam serta terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut bersama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An. Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An. MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika yaitu sejak akhir tahun 2011 s/d bulan Februari 2016 terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :

1. EMA SUKESI (DPO);
2. ENAH MAESAROH (DPO);
3. KHAIRUR RIZAL (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CRISTIANA (DPO);
5. KENZY H (DPO);
6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
7. NETY HERAWATI (DPO);
8. JULIANI (DPO);
9. NYI EPON (DPO).
10. LINA (DPO)

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama terdakwa memerintahkan atau meminta tolong untuk mengirimkan sejumlah uang sejumlah harga yang telah disepakati oleh terdakwa, maka dengan **perantaraan** sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, untuk mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, setelah dilakukan pengiriman uang selanjutnya terdakwa dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang melalui rekeningnya terhadap Bandar-bandar Narkotika yaitu: Ema Sukes, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, dan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor: 8515006539 An.Citrawati, dan memerintahkan sdr. My. Sumarto dengan menggunakan rekening tabungan BCA dengan nomor: 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan bisnis memperjual-belikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan Bandar di Jakarta dan menjualnya di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Barang Bukti : 42/III/CYBER tanggal 16 Maret 2016, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan diperoleh dari keterangan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti terdapat persesuaian yaitu:

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 2/26/2016 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“Firman nak beli”**.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“entr kirim ke no reg ini bang n klo sy gak angkat bos berarti tdr n kirim aja gak apa2bos n BCA 6860129220 NYIPONG”**
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“Bca nyipong 6860129920”**.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 081271928687An.Sumarto : **“Bca nyipong 6860129920”**.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_02 milik Citrawati dengan nomor telepon **082175304444** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **08218610589** An.Merun (Jonson alias Entong) : **“Kirim 25 jt bae”**.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/18/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **082178721801** An. Mami Baru (Citrawati) : **“Pa mash diwarung bringkes Redi baru bae balik dr warung kami betigo dng YU”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/18/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **082178721801** An. Mami Baru (Citrawati) : ***"Ma brangkat sorenai atau bsk sore? Yu nak brangkat minggu ini brg habis"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***"entah tadi adit, sudi, ade nggari cenok, CS yu marah galo awak galak majo duit msh nak nangkap katonyo"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***"Kongkon anak buahnya pulo nak tambah lah diksh 10 jt"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***"Kurang banyak bae"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 8/13/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082178721801 An. Mami Baru (Citrawati) : ***"Jadilah itulah rejeki hari ini. Yu ngurus redi duet lagi. Gawe mursal"***.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor 082175304444 An. Mami (Citrawati) : ***"Bca nyipong 6860129920"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/19/2015 mengirim Short Message Service (SMS) ke nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) :
"my sumarto kirim 75 ke lina, Citrawati kirim ke lina 75 jt. My sumarto kirim Kenzy H 30 jt".
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/19/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) :
"Bca (Lina) 150 : 5860230587, bca (Kenzy h) sisanya :7550267050".
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 10/17/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) :
"Bca 5860230587 LINA N ke noreg ini aja bang soalnya yg td limitnya kecil bos".
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 2/22/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) :
"Bca 6860129220 a/n nyipong msukin 130rb) bca 4811246152 ema sukesi msukin 20rb bos)".
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/28/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) :
"BCA 4811246152 ema sukesi".
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/4/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) :
"4811246152 Ema Sukesi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 12/21/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**4811246152 ema sukesi**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 11/21/2015 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **081317810117** An. Yu (Jonson) : “**BCA 4811246152 ema sukesi**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 2/25/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**kirim ke ini aja dana nya bang 6860129220 Nyipong**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**Entr kirim keno reg ini bang n klo sy gak angkat bos berarti tdr n kirim aja gak apa2 bos n BCA 6860129220 NYIPONG**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082175304444** An. Mami (Citrawati) : “**Bca NYIPONG 6860129220**”.
- Bahwa berdasarkan Short Message Service (SMS) Barang Bukti nomor : 42/III/2016/CYBER_03 milik MY. SUMARTO dengan nomor telepon **081271928687** pada tanggal 1/9/2016 menerima Short Message Service (SMS) dari nomor **082186410589** An. Tong (Jonson) : “**Bca NYIPONG 6860129220**”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa memulai bisnis Narkotika sejak akhir tahun 2011, dan untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut terdakwa bersama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto **bersepakat** menggunakan **rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto**, sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bila Narkotika jenis Shabu seberat 2,834 gram tersebut adalah sisa dari pembelian shabu seberat 50 gram yang di peroleh dengan cara membeli dari Maya alias Nyi Epon di Jakarta dan sebelum membeli Shabu tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 terdakwa menghubungi sdr. My. Sumarto dan meminta kepada sdr. My. Sumarto untuk mengirimkan uang kepada Nyi Epon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ema Sukes sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sdr. My. Sumarto menemuiistrinya yaitu sdri. Citrawati dan menyampaikan bahwa terdakwa memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu sdri. Citrawati mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari meja warung mpek-mpek miliknya, kemudian setelah menerima uang sdr. My. Sumarto langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Nyi Epon melalui rekening BCA An.Nyi Epon dengan nomor rekening 6860109220 dan kepada Ema Sukes ke rekening nomor 4811246152 sebesar Rp.20.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), lalu slip pengiriman uang tersebut disimpan di dalam laci kasir warung mpek-mpek milik sdri. Citrawati;

Menimbang, bahwa sdri. Citrawati bersama dengan sdr. My. Sumarto dan terdakwa bukan hanya satu kali itu saja (tanggal 22Februari 2016) membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Maya Alias Nyi Epon di Jakarta namun sudah berkali-kali sejak Akhir tahun 2011 s/d Februari 2016.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok, sedangkan sdr. Citrawati membuka usaha warung mpek-mpek "Citra" dibantu oleh suaminya yaitu sdr. My. Sumarto yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika yaitu sejak akhir tahun 2011 s/d bulan Februari 2016 terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :

1. EMA SUKESI (DPO);
2. ENAH MAESAROH (DPO);
3. KHAIRUR RIZAL (DPO);
4. CRISTIANA (DPO);
5. KENZY H (DPO);
6. HENDRIK PARISSAN (DPO);
7. NETY HERAWATI (DPO);
8. JULIANI (DPO);
9. NYI EPON (DPO).
10. LINA (DPO)

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan, maka dengan **perantaraan** sdr. My. Sumarto dan sdri. Citrawati, terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah harga yang telah disepakati melalui rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, atau rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto, terdakwa dengan Bandar bertemu di suatu tempat untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah dapat dibuktikan peran sdri. Citrawati dalam jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyimpan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut ke rekening Bank milik terdakwa dan sdr. My. Sumarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengatakan telah melakukan jual beli shabu tersebut sejak Akhir Tahun 2011 s/d Februari 2016 dengan memperoleh shabu tersebut dari sdr. Maya alias Nyi Epon dan sdr. UCOKdi Jakarta dan kemudian terdakwa menjualnya langsung kepada para pemakai shabu dan melalui anak buahnya yaitu sdr. REDI dan sdr. IRA dan anak buahnya tersebut tidak langsung membayar shabu tersebut melainkan bila sudah terjual baru di bayarkan kepada terdakwa secara cash kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada sdr. Citrawati untuk disimpan di rekening Bank milik sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto;

Menimbang, bahwa sdr. Citrawati memiliki rekening Bank BCA atas nama CITRAWATI dengan nomor rekening **8515006539** An.Citrawati sebagai sarana untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika kepada Bandar dan sekaligus juga untuk menampung uang hasil penjualan Narkotika tersebut dan setelah dilakukan penganalisaan atas transaksi mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Januari 2016 terdapat transaksi dalam nominal tertentu yang mencurigakan, berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Maya alias Nyi Epon dan sindikatnya sejak akhir tahun 2011 telah dicocokkan dengan aliran transaksi antara rekening Bank BCA atas nama CITRAWATI nomor rekening **8515006539** terlihat bahwa sering dan lebih dari 1 (satu) kali dalam jumlah nominal besar aliran transaksi uang keluar kepada rekening Bank BCA atas nama ENAH MAESAROH, EMA SUKESI, KHARUR RIZAL, NETY HERAWATI, JULIANI, KENZY H, CHRISTIANA, HENDRIK PARISSAN, LINA dan NYI EPON.

Menimbang, bahwa selain ada transaksi uang keluar dari rekening Bank BCA atas nama terdakwa, ternyata ditemukan juga transaksi dalam nominal tertentu yang mencurigakan dari rekening Bank BCA atas nama MY. SUMARTO dengan nomor rekening **8515004650**, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Maya alias Nyi Epon dan sindikatnya sejak akhir tahun 2011 dan setelah dicocokkan dengan aliran transaksi antara rekening Bank BCA atas nama MY. SUMARTO dengan nomor rekening **8515004650** terlihat bahwa sering dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 (satu) kali dalam jumlah nominal besar aliran transaksi uang keluar kepada rekening Bank BCA atas nama ENAH MAESAROH, EMA SUKESI, KHARUR RIZAL, NETY HERAWATI, JULIANI, KENZY H, CHRISTIANA, HENDRIK PARISSAN, LINA dan NYI EPON;

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 menghendaki terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai azas pembuktian terbalik, maka terdakwa telah menghadirkan saksi yang menurut terdakwa dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana Narkotika melainkan hasil usaha terdakwa, sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto;

Menimbang, bahwa sdr. Citrawati membuka usaha warung mpek-mpek "Citra" dibantu oleh sdr. My. Sumarto Bin A.Guno Martoyo yang merupakan pensiunan Staf Tata Usaha (TU) pada Yayasan SMP Xaverius Kota Pagar Alam dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam kesehariannya ia menjual ayam Bangkok;

Menimbang, bahwa saksi M. Darli Senarim, SH dari Bank BCA Cabang Pagar Alam menjelaskan dipersidangan bahwa sdr. Citrawati memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 8515006539 yang dibuka tanggal 21 Juni 2013 dengan setoran awal sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sdr. My. Sumarto memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 8515004650 yang dibuka tanggal 07 Juni 2013 dengan setoran awal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan atm jenis platinum yang merupakan jenis atm paling tinggi yang mana dalam satu hari nasabah bisa melakukan transaksi sampai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Darli Senarim, SH pelajari transaksi rekening milik sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto ini tidak wajar karena angkanya besar dengan jangka waktu yang berdekatan dan tidak sesuai dengan profil terdakwa yang hanya sebagai penjual mpek-mpek;

Menimbang, bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukesi, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. EMA SUKESI (DPO) dengan total transaksi Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
2. ENAH MAESAROH (DPO) dengan total transaksi Rp.1.515.000.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah);
3. KHAIRUR RIZAL (DPO) dengan total transaksi Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. CRISTIANA (DPO) dengan total transaksi Rp.484.000.000 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
5. KENZY H (DPO) dengan total transaksi Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
6. HENDRIK PARISSAN (DPO) dengan total transaksi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
7. NETY HERAWATI (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. JULIANI (DPO) dengan total transaksi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
9. NYI EPON (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. LINA (DPO) dengan total transaksi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika dengan Bandar-bandar yaitu : Ema Sukes, Enah Maesaroh, Khairur Rizal, Cristiana, Kenzi H, Hendrik Parissan, Nety Herawati, Juliani, Lina dan Nyi Epon, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika dari Bandar-bandar tersebut dan telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto ke rekening atas nama masing-masing Bandar, yang dilakukan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah sebesar Rp.7.513.000.000 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa **pola transaksi penjualan Narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa seluruh pembayarannya dilakukan **secara tunai**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bertahap uang hasil penjualan Narkotika tersebut diserahkan kepada sdr. Citrawati dan sdr. My. Sumarto untuk dimasukkan ke dalam rekening BCA dengan nomor : 8515006539 An.Citrawati, dan rekening tabungan BCA dengan nomor : 8515004650 An.MY.Sumarto dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamaraskan asal-usul hartanya sesuai dengan perincian uang yang masuk dalam rekening atas nama Citrawati berjumlah Rp.3.279.490.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh juta rupiah), saldo per tanggal 29 april 2016 Rp.95.537,48 (sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus tiga puluh tujuh koma empat delapan rupiah) dan uang masuk ke Rekening saksi My. Sumarto berjumlah Rp.6.046.176.000 (enam miliar empat puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), saldo per tanggal 29 April 2016 Rp.4.381.616,75 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu enam ribu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai transaksi Rp.9.365.666.000 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain transaksi perbankan dari rekening diatas terdapat juga transaksi dari rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-01-09293 An.Citrawati, rekening Bank BRI Simpedes nomor : 5736-01-012083-53-1 An.Citrawati, rekening Bank Mandiri nomor : 112-00-0997460-6 An.Citrawati, rekening Bank BNI nomor : 0173783549 An.Citrawati, rekening Bank BNI nomor : 0351470602 An.Citrawati, rekening Bank Sumsel Babel nomor : 152-09-82171 An.MY.Sumarto, dan rekening Bank BNI nomor : 0087873724 An.MY.Sumarto, dan rekening Bank BRI nomor : 5736-01-010595-53-2 An.Jonson berupa penerimaan dalam bentuk setoran tunai dan transfer yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika dengan jumlah total sebesar Rp.4.545.274.523,57 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa dari bukti rekening Koran yang telah diperlihatkan kepada majelis hakim dapat terlihat bahwa sdr. Citrawati telah berperan aktif dalam mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran transaksi narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap transaksi keuangan pada rekening Bank milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto serta terdakwa pada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Sumsel Babel, sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto serta terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dapat menyangkal bahwa uang yang ada didalam rekening bank tersebut bukan merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut telah **ditempatkan** oleh sdri. Citrawati dalam bentuk **deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dan **deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap **deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening : 573601000157409 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, menurut keterangan dari saksi Antoni dari Bank BRI Unit Pagar Alam menerangkan bahwa sdri. Citrawati membuka deposito tersebut dengan cara menarik uang yang ada didalam tabungan Simpedes BRI dan memindahkannya menjadi Deposito berjangka dan menurut keterangan saksi Antoni adalah tidak wajar dengan profil sdri. Citrawati yang hanya berjualan mpek-mpek mempunyai transaksi keuangan dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang berdekatan dan bisa membuka deposito berjangka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk sekelas kota Pagar Alam serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan sdr. My. Sumarto sendiri terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa deposito berjangka pada Bank BRI tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu serta sdri. Citrawati tidak dapat menghadirkan saksi yang bisa menyangkal uang tersebut bukan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap **deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Pagar Alam dengan nomor rekening : 112-02-0469174-0 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, menurut keterangan saksi Firmansyah, SH dari Bank Mandiri Cabang Pagar Alam yang menjelaskan bahwa sdri. Citrawati membuka deposito tersebut tanggal 10 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari tabungan **Rekening Bank Mandirinomor :**

112-00-0997460 -6 An.Citrawati dan memindahkannya menjadi deposito berjangka dan menurut keterangan saksi Firmansah, SH adalah tidak wajar dengan profil sdri. Citrawati yang hanya berjualan mpek-mpek mempunyai transaksi keuangan dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang berdekatan dan bisa membuka deposito berjangka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk sekelas kota Pagar Alam serta dikaitkan dengan terdakwa dan saksi My. Sumarto sendiri terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa deposito berjangka pada Bank Mandiri tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu serta sdri. Citrawati tidak dapat menghadirkan saksi yang bisa menyangkal uang tersebut bukan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto juga **menempatkan** uang yang diduga hasil Transaksi Narkotika pada warung mpek-mpek milik sdri. Citrawati dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar **Rp.164.815.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** disimpan di dalam Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan “sentry safe” pada sudut kanan atas;
2. Uang tunai sebesar **Rp.31.403.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah)** disimpan dalam laci kasir warung mpek-mpek;
3. Serta uang tunai sebesar **Rp.9.020.000,- (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai tersebut, sdri. Citrawati menghadirkan saksi meringankan Veronica Bertha Binti My. Sumarto yang merupakan anak kandung sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto yang menerangkan bahwa uang yang ada dalam Brankas merupakan uang terdiri dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu uang duka berasal dari perkumpulan kematian umat kristen, budha, katolik yang dari orang-orang Chines, ada juga dari yayasan Xaverius dengan total tersebut saksi tidak tahu rincian bagian uang tersebut, Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) uang tersebut berasal dari Asuransi Jiwa PT.Prudential Life Assurance hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim atas meninggalnya adik saksi atau anak dari sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto yang bernama LAURENCIA TARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disebut uang makam terdiri dari 1 (satu) makam adek saksi atau anak dari sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto yang bernama LAURENCIA TARI serta 1 (satu) makam Buklek tidak tahu berasal dari mana sehingga saksi mengetahui uang tersebut dengan total Rp.166.000.000,- Seratus enam puluh enam juta rupiah) dan terhadap keterangan saksi Veronica Bertha tersebut tidak terdapat persesuaian jumlah nominal angka uang tunai yang disita dari brankas Sentry safe sejumlah **Rp.164.815.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sedangkan menurut keterangan saksi nominal angka uang tunai di brankas dengan total Rp.166.000.000,- Seratus enam puluh enam juta rupiah) dan terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa Prudential Life sebesar Rp. 100.536.693,68 (seratus juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan tiga rupiah enam puluh delapan sen) tersebut dibayarkan pada bulan 30 Oktober 2014 berdasarkan bukti rekening Koran Bank Mandiri milik saksi Veronica Bertha nomor rekening 1120010477540. Jadi menurut kami majelis hakim adalah sangat tidak masuk akal uang tunai sejumlah **Rp.164.815.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** merupakan uang dari **klaim asuransi, uang makam, uang duka** atas meninggalnya LAURENCIA TARI yang meninggal pada 02 April 2014 dengan kebiasaan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto yang **telah akrab atau biasa dengan transaksi keuangan** di Bank untuk menyimpan uang dalam jumlah nominal yang besar sampai lebih dari 1 (satu) tahun adalah suatu hal yang tidak lazim dilakukan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto, karena berdasarkan rekening Koran pada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank Sumsel Babel milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto yang **telah biasa** menyetorkan uang ke Bank dalam jumlah nominal yang besar dan dalam jangka waktu yang berdekatan untuk disimpan di rekening bank tersebut, maka menurut kami majelis hakim terhadap keterangan saksi meringankan Veronica Bertha yang merupakan anak kandung sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto adalah patut diabaikan karena keterangan tersebut sebagai alasan pemberar untuk menyamarkan asal-usul uang tunai sejumlah Rp.164.815.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dalam brankas Sentry safe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto **menempatkan uang hasil transaksi Narkotika** pada beberapa rekening tabungan, serta deposito milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto dan juga pada warung mpek-mpek milik sdri. Citrawati **dengan tujuan** untuk **menyembunyikan atau menyamar**kan asal-usul uang tersebut karena tercampur dengan uang hasil penjualan mpek-mpek warung mpek-mpek milik sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk membeli perhiasan dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
2. 1 (satu) buah cincin emas Selilih pelintir;
3. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
4. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
5. 1 (satu) buah Gelang emas 33 Mata berlian;
6. 1 (satu) buah Gelang emas selisih pelintir;
7. 1 (satu) buah kalung emas rantai Variasi;
8. 1 (satu) buah Gelang emas kroncong;
9. 2 (dua) buah Gelang emas selisih pelintir;
10. 1 (satu) buah kalung Emas putih.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto juga telah **membelanjakan** uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana tersebut untuk membeli tanah, property, serta kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 12 x 20 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam Nomor 39, RT.19, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Hansen Yuliansyah Bin Drs.Dempo Alamsyah dengan harga sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2015 ;
2. Sebidang tanah dengan luas 15 x 50 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI, RT.20, RW.07, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dari Sajimi dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah **antara Sajimi dengan Jonson tanggal 22 Nopember 2011**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari Nomor 77, RT.04, RW.02 Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
4. Sebidang tanah dengan luas 11 m x 22 m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Tanjung Aro RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **yang dilakukan oleh saksi Citrawati Binti Yukin dari Yudianto dengan harga sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;**
5. Sebidang tanah dengan luas ± 400 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di jalan Wedana Gani, Tanjung Aro, RT.002, RW.001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH.,M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, **An.Pemilik Citrawati;**
6. Sebidang tanah dengan luas ± 400 m², terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, nomor : 14 tanggal 10 juli 2015 **An.pemilik MY Sumarto;**
7. Sebidang tanah dengan luas 11 M² x 15 M² , terletak di Perumnas Guppi RT.07, RW.03 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juni 2015 **atas nama pemilik Jonson;**
8. Sebidang tanah kavling nomor : 56 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :-----Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/56/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.
9. Sebidang tanah kavling nomor : 55 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001, Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik MY.SUMARTO**, sesuai bukti berupa :-----
- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah kavling nomor : 49 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :

- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.

11. Sebidang tanah kavling nomor : 48 luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di wilayah Ataran Danau Kedondong RT.004, RW.001 Dusun Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam **atas nama Pemilik Jonson**, sesuai bukti berupa :

- Asli satu lembar surat jual beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 594/48/AB/Dp.s/2014, tanggal 06 Januari 2014.

12. Sebidang tanah dengan luas 6 M x 8 M (enam meter dikali delapan meter), berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5 M x 8 M (tiga koma lima meter dikali delapan meter), terletak di Sidorejo No.46, RT.08, RW.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, **An.Pemilik Jonson** sesuai dengan bukti berupa satu lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 07 Juli 2015;

13. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 Nomor : 239, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **atas nama pemilik Nurohman**;

14. Sebidang tanah dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Gang Kemayoran II, 319, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Pangeran - 741, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sesuai dengan bukti berupa 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 7998 **An.Citrawati**.

15. Kendaraan bermotor Roda dua (R2) berupa :

- 1 (satu) unit **R2Honda Beat, No.Pol 4942 ES, Nosisin : JFD2E1579844, Noka : MH1JFD217DK580559** warna orange dan hitam;
- 2) 1 (satu) unit **R2 Suzuki Satria F150, No.Pol BG2704 WP, Nosisin : G\$20-ID987709, Noka : MH8B641CACJ846474**, warna abu-abu dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit **R2 Kawasaki Ninja, No.Pol BG6242 CWH**, Nosin : KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;
 - 4) 1 (satu) unit **R2 Honda Vario Techno, No.Pol BG 4123 WJ**, Nosin : JF19E1699245, Warna Putih dan Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit **R2 Honda Spacy, No.Pol BG 2987 WP**, Nosin : JFA1E1146367, Noka MH1JFA110CK147793, warna hijau dan hitam;
 - 6) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN**, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit **R2 Honda Astrea Grand, No.Pol 7525 EP**, Nosin ada (tidak terbaca), Noka ada (tidak terbaca), warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit **R2 Yamaha Mio Soul**, Tanpa Nomor TNBK, Nosin : 14D-1278783, Noka MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam
 - 9) 1 (satu) unit **Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW)** warna biru **No.Pol : BG 2419 WC**, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-1617710 **An.JONSON** sesuai dengan bukti berupa **1 (satu) lembar STNK** beserta **1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW)** warna biru **No.Pol : BG 2419 WC**, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-1617710 **An.JONSON** (**telah dijual kepada Citrawati namun fisik sepeda motor tersebut tidak ditemukan**);
 - 10) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
 - 11) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik **MY Sumarto (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
 - 12) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
 - 13) 1 (satu) unit kendaraan bermotor sesuai dengan bukti berupa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik **JONSON (fisik kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan)**;
16. Kendaraan bermotor Roda 4 berupa : 1 (satu) unit Mobil **TOYOTA KIJANG SUPER (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik No.Pol : **BG 1038**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WY, Noka : MHF21KF5000203973, Nosin : 5K9303890 berikut 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. Harmi Ningsih, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah anak kunci.

Menimbang, bahwa sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto juga telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **Membayar** premi asuransi sebagai berikut :

1. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021812701**An.MY SUMARTO**;
2. Asuransi SMARTLINK PT.Asuransii ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor Polis : 000021843461**An.CITRAWATI**;
3. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115304000, **An.CITRAWATI**;
4. Asuransi Bintang dengan Nomor Endorsement : P14517115303001, **An.IGNATIUS PETRICK**;
5. Asuransi Bintang dengan Nomor Polis : P14517115303000, **An.SIGNASI PETRIK**;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. Citrawati dan sdr. My. Sumarto menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **membeli atau menerima gadai** alat komunikasi berupa Handphone dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit hand phone Merk **SAMSUNG** model **SM-G313HZ** warna **putih** dengan IMEI 355308/06/870224/8, IMEI 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan **Sim card dengan nomor 082281392686**;
- 2) 1 (satu) unit hand phone **Nokia BL-5CB** warna **hitam** berikut simcard nomor **082186410589**;
- 3) 1 (satu) unit hand phone merk **SAMSUNG** model **SM-G900F** warna **putih** dengan IMEI 355236/03/050369/3, Battery merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
- 4) 1 (satu) unit hand phone merk **Blackberry 9320**warna **Putih** dengan IMEI 356002055287417 dan Battery merk Blackberry DC130711, tanpa Sim Card;
- 5) 1 (satu) unit hand phone merk **Blackberry 9320**warna **Putih** dengan IMEI 353834055144294 dan Battery merk Blackberry DC130711, **Nomor Sim Card 621000807226632500**;
- 6) 1 (satu) unit hand phone merk **Nokia** warna **Hitam Biru** dengan IMEI :356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
- 7) 1 (satu) unit hand phone merk **Nokia** warna **Hitam** model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432 tanpa Sim Card;
- 8) 1 (satu) unit hand phone merk **Nokia** warna **Hitam Putih** dengan IMEI :351511/04/316000/3 tanpa Sim Card;
- 9) 1 (satu) unit hand phone merk **Nokia** warna **Hijau** model 1202 tanpa Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit hand phone merk **Mito warna Hitam** model 201 made in china 23375/sdpp/2012 2436 berikut memory card tanpa Sim Card;
- 11) 1 (satu) unit hand phone merk **OPPO warna Hitam** dengan casing warna biru muda;
- 12) 1 (satu) unit hand phone merk **CROSS warna Putih** dengan IMEI : 356964050338422, tanpa Sim Card;
- 13) 1 (satu) unit hand phone merk **MAXTRON warna Merah** dengan IMEI : 35028885594885 tanpa Sim Card;
- 14) 1 (satu) unit hand phone merk **Nokia warna Hitam** dengan IMEI : 356499/06/266803/7 tanpa Sim Card;
- 15) 1 (satu) unit hand phone merk **EVERCOSS model C 5 warna Putih** dengan IMEI I: 356961052385369, IMEI II : 356961052385377 tanpa Sim Card;
- 16) 1 (satu) unit hand phone merk **SUNBERRY model E3 warna Silver** dengan IMEI : 113307270022919 tanpa Sim Card;
- 17) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO warna Hitam model 280** dengan IMEI : 861997016044104 tanpa Sim Card;
- 18) 1 (satu) unit hand phone merk **VODASTAR warna Hitam** menggunakan Battery Nokia BL-5FTanpa IMEI dan Sim Card;
- 19) 1 (satu) unit hand phone merk **Blackberry warna Hitam** dengan IMEI : 3536201001466445, IMEI : 3536201001466446 tanpa Sim Card;
- 20) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO warna Putih** model 711 dengan IMEI : 355161033302614 tanpa Sim Card;
- 21) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO model 199 warna Putih** dengan IMEI I : 357039062808388, IMEI II : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory card;
- 22) 1 (satu) unit hand phone merk **MITO warna Putih** dengan nomor Sim Card 621000712509422902, Tanpa nomor Imei;
- 23) 1 (satu) unit **Handphone merk APPLE I-PHONE** model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;
- 24) 1 (satu) unit **Handphone merk SAMSUNG** model GT-S5620 Imei : 352053/04/350973/9;
- 25) 1 (satu) unit Handphone **BLACKBERRY CURVE 8520** warna hitam, nomor IMEI : 358409045377323, beserta **sim card Simpati nomor 082175304444**;
- 26) 1 (satu) unit handphone **Blackberry Curve 8520**warna hitam berikut **sim card 081271928687**;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.

Citrawati dan sdr. My. Sumarto telah menggunakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk **memberikan pinjaman uang** kepada orang lain dengan jaminan berupa surat-surat kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)** Nomor : 0009945F An.DJUNAIDI, **jenis sepeda motor** warna silver, **No.Pol : BG 6260 BH**, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (XEON)** warna Putih **No.Pol : BG 2079 WH**, Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, **An.HADI SUSANTO**;
3. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor Honda NF 11A1C** warna Biru Putih **No.Pol : BG 6109 OE**, Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452, **An.SURYANTO**;
4. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT)** warna merah **No.Pol : BG 2464 WQ**, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, **An.WURI HANDAYANI**;
5. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R)** warna Hitam **No.Pol : BG 3068 NU**, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, **An.KUSNADI**;
6. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor HONDA NF11B1D** warna Hitam **No.Pol : BG 2907 W**, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, **An.ANDIK**;
7. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Sepeda Motor NC11D1CF** warna Hijau Hitam **No.Pol : BG 2987 WP**, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, **An.VINNOLIA**;
8. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS)** warna Hitam Mica/Silver **No.Pol : BD 1520 B**, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, **An.RAMADHAN**;
9. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil MITSHUBISHI COLT DIESEL (TRUK)** warna Kuning **No.Pol : BG 8004 MC**, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, **An.SUBAGIO**;
10. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna Silver Metalic **No.Pol : B 8514 OX**, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, **An.RASITO**;
11. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil DAIHATSU (PICK UP)** warna putih **No.Pol : B 9138 WB**, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, **An.INDARTI**;
12. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS)** warna abu-abu Metalik **No.Pol : BG 2203 NB**, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, **An.IMRAN SAFRUDIN**;
13. 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notis Pajak **Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DIESEL (MINIBUS)** warna Biru Metalik **No.Pol : BG 1196 W** Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, **An.LASIMAN MERTOSENTONO**;
14. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik **RAMADHAN**;
15. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : **8538019F** atas nama **MIRIL HARFIKA**;
16. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0962675F atas nama **HERMAN PARIZI**;
17. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : H-06959916 atas nama **SAMARUTUL**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0197061/SS/2007 **Nomor Polisi BG 6700 WB** atas nama **CHANDRA IRAWAN**;
19. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0093548/SS **Nomor Polisi BG 3533 WD** atas nama **LIES SURYA**;
20. Asli 1 (satu) lembar **STNK** nomor : 0175424/SS **Nomor Polisi BG 3317 WE** atas nama **INDARTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 ini mengehendaki terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai azas pembuktian terbalik, dimana terdakwa telah membuktikan mengenai barang bukti yang bukan berasal dari Tindak Pidana yaitu :---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MURIANA** serta saksi **VERONICA BHERTA** yang telah didengar keterangannya di persidangan bahwa barang bukti Perhiasan didapatkan dari saksi A de Charge MURIANA dan warisan dari orang tua terdakwa yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Gelang emas Rantai medan;
2. 1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
3. 2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
4. 1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
5. 1 (satu) pasang Anting Emas;
6. 2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
7. 1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
8. 4 (empat) buah anting Emas;
9. 1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
- 10.1 (satu) buah Liontin emas batu coklat;
- 11.1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 12.1 (satu) buah Gelang Warna Kuning bermata 5 (lima) buah Batu warna Hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Primair dan Kedua primair Penuntut Umum telah tepenuhi, maka Majelis Hakim bependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subjektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam pesidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JONSON ALS ENTONG BIN YUKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan Hukum menjadi menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu Primer melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan kedua Primer melanggar pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang N0.08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kotak Permen warna hijau yang terbuat dari Kaleng yang berisikan;
 2. 19 (sembilan belas) Paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;
 3. 1 (satu) unit Brankas yang terbuat dari besi bertuliskan pada sudut kanan atas “sentrysafe”;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk APPLE I-PHONE model A1429 dengan nomor Imei : 013435004962026 beserta Sim Card;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-S5620, Imei : 352053/04/350973/9;
 6. 2 (dua) bal besar plastik klip transparan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) unit Handphone BLACKBERRY CURVE 8520 warna hitam, nomor Imei: 358409045377323, beserta sim card SIMPATI nomor 082175304444;
8. 1 (satu) Unit handphone BlackBerry Curve 8520 warna hitam berikut sim card 081271928687;
9. 1 (satu) unit Handphone NOKIA BL-5CB warna Hitam berikut simcard nomor 082186410589;
- 10.1 (satu) unit hand Phone Merk SAMSUNG model. SM-G313HZ warna putih dengan IMEI. 355308/06/870224/8, IMEI. 355308/06/870224/6 berikut memory card merk V-GEN dan Sim card dengan nomor. 082281392686;
- 11.1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG model. SM-G900F warna Putih dengan IMEI. 355236/03/050369/3, Battrey merk LOG-ON S5 SLIM, tanpa Sim Card;
- 12.1 (satu) unit hand phone merk Black berry 9320 warna Putih dengan IMEI.356002055287417, Dan Battrey merk Black berry DC130711. tanpa Sim Card;
- 13.1 (satu) unit hand phone merk Blackberry 9320 warna Putih dengan IMEI.353834055144294, Dan Battrey merk Black berry DC130711. NOMOR Sim Card 621000807226632500;
- 14.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Biru dengan Imei : 356228/04/532411/5 tanpa Sim Card;
- 15.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam model 3105, Type RH-48, ESN : 043/0675432, tanpa Sim Card;
- 16.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam Putih dengan Imei : 351511/04/316000/3, tanpa Sim Card;
- 17.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hijau model 1202 tanpa Sim Card;
- 18.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 201 made in China 23375/sdpp/2012 2436, berikut memory card dan tanpa Sim Card;
- 19.1 (satu) Unit hand phone merk OPPO warna Hitam, dengan cassing warna biru muda;
- 20.1 (satu) Unit hand phone merk CROSS warna Putih dengan Imei : 356964050338422, tanpa Sim Card;
- 21.1 (satu) Unit hand phone merk MAXTRON warna Merah dengan Imei : 35028885594885, tanpa Sim Card;
- 22.1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan Imei : 356499/06/266803/7. tanpa Sim Card;
- 23.1 (satu) Unit hand phone merk EVERCOSS model C 5 warna Putih dengan Imei 1 : 356961052385369, Imei 2 : 356961052385377, tanpa Sim Card;
- 24.1 (satu) Unit hand phone merk SUNBERRY model E 3 warna Silver dengan Imei : 113307270022919, tanpa Sim Card;
- 25.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Hitam model 280 dengan Imei : 861997016044104, tanpa Sim Card;
- 26.1 (satu) Unit hand phone merk VODASTAR warna Hitam menggunakan battrey Nokia BL- 5 F tanpa Imei dan Sim Card;
- 27.1 (satu) unit hand phone merk BlackBerry warna Hitam dengan Imei.3536201001466445, Imei.3536201001466446, tanpa Sim Card;
- 28.1 (satu) Unit hand phone merk MITO warna Putih model 711 dengan Imei : 355161033302614, tanpa Sim Card;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) Unit hand phone merk MITO model 199 warna Putih dengan Imei 1 : 357039062808388, Imei 2 : 357039062808388, nomor Sim Card XL 896211910170710428-4 berikut memory Card;
- 30.1 (satu) Unit hand phone merk Mito warna Putih dengan nomor Sim Card 621000712509422902,tanpa nomor Imei.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 31.1 (satu) buah Gelang emas Rantai medan;
- 32.1 (satu) buah Liontin emas Giok budah;
- 33.2 (dua) buah kalung emas rantai medan;
- 34.1 (satu) buah Liontin emas mata batu tratai;
- 35.1 (satu) pasang Anting Emas;
- 36.2 (dua) buah cincin emas belah rotan polos;
- 37.1 (satu) buah kalung emas rantai medan;
- 38.4 (empat) buah anting Emas;
- 39.1 (satu) buah cincin emas Pelintir;
- 40.1 (satu) buah Liontin emas batu coklat;
- 41.1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 42.1 (satu) buah Gelang Warna Kuning bermata 5 (lima) buah Batu warna Hijau;
- 43.1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681405. An CITRAWATI;
44. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Blok A.3 nomor : 239 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atas nama pemilik NUROHMAN, berserta Asli 2 (dua) lembar Surat AKTA KUASA No. 07 Tanggal 10 April 2015 dari NUROHMAN kepada LIES SURYA untuk mengoper Sertifikat rumah yang terletak di GRYA BANGUN SEJATERA, A 3 No. 239 Kota Pagar Alam;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
46. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tanah tidak sengketa) Nomor Reg : 594 /02/TGI/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI;
47. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Reg : 594 /02/TGI/2013, tanggal kosong Desember 2013 an.HASAN BASRI;
48. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor Reg : 594 /02/ TGI-PGA.S/2014, tanggal 7 Januari 2014 an.HASAN BASRI.

DIKEMBALIKAN KEPADA CITRAWATI ALS WATI BINTI YUKIN

- 49.1 (satu) buah Buku Paspoort PT. Carnaval Holiday,Nomor : A7681406. An SUMARTO.

DIKEMBALIKAN KEPADA MY SUMARTO BIN A.GUNO MARTOYO

- 50.1 (satu) unit R2 Kawasaki Ninja, Nopol BG 6242 CWH, Nosin : KR150KEPB2486, Noka : Belum ada, Warna Merah dan Hitam;
51. Asli 1 (satu) Lembar Surat keterangan jual beli Nomor. 60/140/ PT/2003, tanggal 23 Juli 2003 a.n. HAMDANI;
52. Sebidang tanah, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Bangun Sari No.77 RT.04 RW.02 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Berserta Asli satu buah buku sertifikat hak milik nomor 27 a.n. AISYAH LISTYORINI, tanggal 12 September 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA JONSON ALS ENTONG BIN YUKIN.

53. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam Atas nama CITRA WATI Nomor Rekening: 112-00-0997460-6 beserta saldo uang terakhir didalamnya;
54. Buku tabungan BNI nomor rekening 0351470602 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
55. Buku tabungan BRI simpedes Nomor rekening 5736-01-012083-53-1 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
56. Asli 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI TAPLUS Kantor Cabang Lubuk Linggau, nomor Rekening : 0173783549 A.n. CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 573601010595532 a.n. JONSON; beserta saldo uang terakhir didalamnya
58. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Nomor rekening 152-01-09293 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
59. Buku tabungan BCA Nomor rekening 8515006539 atas nama CITRAWATI beserta saldo uang terakhir didalamnya;
60. Asli 1 (satu) lembar surat Deposito berjangka Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening 112-02-0469174-0 atas nama Citra Wati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 10 November 2015;
61. Asli 1 (satu) lembar deposito berjangka BRI atas nama CITRA WATI nomor Rekening 573601000157409 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2015;
62. 1 (satu) buah kalung emas 23 Berlian;
63. 1 (satu) buah cincin emas Selilih pelintir;
64. 1 (satu) buah cincin berlian lupis dan 3 (tiga) cincin berlian, di ikat dengan Suasa;
65. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan;
66. 1 (satu) buah Gelang emas 33 Mata berlian;
67. 1 (satu) buah Gelang emas selisih pelintir;
68. 1 (satu) buah kalung emas rantai Variasi;
69. 1 (satu) buah Gelang emas kroncong;
70. 2 (dua) buah Gelang emas selisih pelintir;
71. Uang Tunai Sebesar Rp. 9.020.000.-(sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp. 31.403.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp. 164.815.000 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
74. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA KIJANG SUPER (MINIBUS) Warna Abu Abu Metalik, No. Pol : BG 1038 WY, Noka : MHF21KF5000203973, Nosis : 5K9303890, berikut 1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak An. HARMI NINGSIH dan 1 (satu) buah Kunci Kontak , 1 (satu) buah anak kunci;
75. 1 (satu) unit R2 Honda Beat, Nopol BG 4942 ES, Nosis : JFD2E 1579844, Noka:MH1JFD217DK580559, Warna Orange dan Hitam;
76. 1 (satu) unit R2 Suzuki Satria F150, Nopol BG 2704 WP, Nosis : G420-ID987709, Noka: MH8B641CAC J846474, Warna Abu-abu dan Hitam;
77. 1 (satu) unit R2 Honda Vario Techno, Nopol BG 4123 WJ, Nosis : JF19E 1699245, Warna Putih dan Hitam;
78. 1 (satu) unit R2 Honda Spacy, Nopol BG 2987 WP, Nosis : JFA1E 1146367, Noka: MH1JFA110CK147793, Warna Hijau dan Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter, Nopol BG 3227 MN, Nosin : 2P2-228429, Noka : MH32P20026K227893, Warna Hitam;
80. 1 (satu) unit R2 Honda Astrea Grand, Nopol BG 7525 EP, Nosin : ada (tidak terbaca), Noka : ada (tidak terbaca), Warna Hitam;
- 81.1 (satu) unit R2 Yamaha Mio Soul, Tanpa Nomor TNKB, Nosin : 14D-1278783, Noka : MH1JFD217DK580559, Warna Merah dan Hitam;
- 82.1 (satu) buah kalung Emas putih 18 Karat berat 35,6 gram;
83. Sebidang tanah Luas 105 m² (seratus lima meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Gang Kemayoran II 319 RT : 001 RW : 01 Kelurahan Sungai Pangeran-741 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, beserta Asli 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik nomor 7998 untuk sebidang perkarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu lantai batu yang beralamat di Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Djunaidi Teja dan telah dijualkan kepada CITRA WATI beserta lampiran Kata Jual Beli nomor : 593 tahun 2013;
84. Sebidang tanah dengan Luas 11 m x 22 m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, beserta Copy 1 (satu) lembar Sporadik atas nama CITRA WATI tanggal kosong Bulan Januari 2015, copy Surat Jual beli tanah antara YUDIANTO dengan CITRAWATI tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu) surat Perjanjian Jual beli YUDIANTO dengan CHITRAWATI sebidang tanah kavlingan ukuran 11 X 22 Meter di jalan lingkar Tanjung Aro tanggal 12 Januari 2015, Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro tanggal 13 Januari 2015 an, CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar surat Penggunaan fisik bidang tanah sebidang tanah ukuran 11 X 22 M terletak di desa Tanjung Aro Reg. Nomor : 590/ 03/ KB.PGA.U/2015 tanggal 13 Januari 2015 an. CITRAWATI, Asli 1 (satu) lembar SKETSA SITUASI BIDANG TANAH yang terletak di jalan lingkar Tanjung Aro, an CITRAWATI;
85. Sebidang tanah dengan Luas 12 x 20 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Serma M.Sarip, Mekar Alam No.39 RT.19 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
86. Sebidang tanah dengan Luas 15 x 50 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Janiah, Komplek PGRI RT.20 RW.07 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
87. Sebidang tanah dengan Luas ± 400 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 15, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik Citrawati, berserta Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Aro;
88. Sebidang tanah dengan Luas ± 400 m², terletak di Jalan Wedana Gani, Desa Tanjung Aro RT.002 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli dari Notaris Marli Cahyadi, SH, M.Kn, Nomor : 14, tanggal 10 Juli 2015, a.n. Pemilik M.Y. Sumarto, berserta Asli Salinan Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 10 Juli 2015 pembelian tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Aro;

89. Sebidang tanah dengan Luas $11 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Perumnas Guppi RT 07 RW 03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berserta satu lembar asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah nomor registrasi : 594/190/BR/2015, tanggal 25 Juli 2015 atas nama pemilik JONSON, beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bidang Tanah an. JONSON yang terletak di Jln. Perumnas GUPPI Rt.07 Rw.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Tanggal 25 Juni 2015;

90. Sebidang tanah kavling nomor 56 Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran $15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik JONSON, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor :594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor :594/56/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

91. Sebidang tanah kavling nomor 55 Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran $15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik M.Y.SUMARTO, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/55/AB/ Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/55/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

92. Sebidang tanah kavling nomor 49 Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran $15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik JONSON, Berikut :

-
- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 594/49/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

93. Sebidang tanah kavling nomor 48 Luas ± 300 m² (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M x 20 M (lima belas meter dikali dua puluh meter), yang terletak di Wilayah ataran Danau Kedondong RT.004 RW.001 Dusun Mingkik Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atas nama pemilik JONSON, Berikut :

- Asli satu lembar surat Jual Beli tanah tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan tidak sengketa tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan pengakuan hak nomor : 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- Asli satu lembar surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor: 594/48/AB/Dp.S/2014, tanggal 06 Januari 2014.

94. Sebidang tanah dengan luas 6m x 8m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3,5m x 8m, terletak di Siderejo No.46 RT.08 RW.03 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan atas nama pemilik JONSON, beserta 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemindahan hak milik atau jual beli, tanggal 7 Juli 2015.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

95. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI Nomor Rekening : 112-00-0997460-6 dari tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014;
96. Buku tabungan BRI Simpedes no.Rek 567501020641535 atas nama Ignatius Petrick;
97. Buku tabungan BCA nomor rekening 8515003661 atas nama Yustinus Victor;
98. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar setoran deposito berjangka atas nama CITRA WATI, Bank Mandiri Cab. Pagar Alam nomor rekening : 1120009974606, tanggal 9 November 2015, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
99. Asli 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Cab. Pagar Alam atas nama CITRA WATI nomor rekening 112-00-0997460-6 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 September 2015;
100. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor : 4617 0051 1109 8907;
101. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor : 6013 0123 2247 1902;
102. 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BNI nomor 5264 2220 4068 3344;
103. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Tn. M.Y.SUMARTO tanggal 10 Juli 2011 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan sertifikat atas nama yang bersangkutan dan CITRA WATI;
104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HENDRIK/RINO tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Biaya Proses Sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari tn.MY.SUMARTO tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah + Bangunan milik YUDIANTO di Pagar Banyu/ Tanjung Aro;
106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari CITRAWATI tanggal 24 Desember 2014 untuk Panjar pembelian tanah di Gunung Gare dan di Jalan Pagar Banyu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada SISWANTO/ASIN;
107. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : J-03992307 atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
108. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0011670F atas nama Pemilik M.Y.SUMARTO;
109. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 2137497F atas nama Pemilik JONSON;
110. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : I-09429821 atas nama Pemilik JONSON;
111. Asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0890669F atas nama Pemilik RAMADHAN;
- 112.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 cincin pelintir selisih, dengan berat 10 Gram dan 1 cincin pelintir selisih, berat 7 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 113.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 5 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 114.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Gelang pelintir selisih, dengan berat 50 Gram pada tanggal 11 September 2013;
- 115.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas RAHMAD, 1 Rantai medan balok, dengan berat 100 Gram pada tanggal 04 Desember 2013;
- 116.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 Cincin batu putih dan Giok pada tanggal 14 Oktober 2013;
- 117.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DENAI, 2 bentuk cincin batu b. a. 30 Gram pada tanggal 06 Maret 2015;
- 118.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas Mulia, pada tanggal 17 Agustus 2013;
- 119.1 (satu) Lembar Surat Emas/Nota dari toko Emas DEMPO JAYA INDAH, 1 Gelang Mas 24 Karat berat 6,706 Gram pada tanggal 08 Februari 2013;
- 120.58). 1 (satu) buah buku Asuransi Bintang berisi 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115304000, An. CITRAWATI;
- 121.1 (satu) buah buku Asuransi Bintang bersikan 1 (satu) Lembar, dengan nomor Endorsement : P14517115303001.an IGNATIUS PETRICK;
- 122.1 (satu) buah Buku Asuransi Bintang berisikan 5 (lima) lembar, dengan Nomor Polis : P14517115303000, an. SIGNASI PETRICK;
- 123.2 (dua) lembar Daftar Polis Home Protection.dengan nomor : IMKIN0000371091, An CITRAWATI, tanggal 08 Januari 2015;
124. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 8538019F atas nama MIRIL HARFIKA;
125. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : 0962675F atas nama HERMAN PARIZI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor : H-06959916 atas nama SAMARUTUL;
127. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0197061/SS/2007 Nomor Polisi BG 6700 WB atas nama CHANDRA IRAWAN;
128. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093548/SS Nomor Polisi BG 3533 WD atas nama LIES SURYA;
129. Asli 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0175424/SS Nomor Polisi BG 3317 WE atas nama INDARTI;
130. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekening nomor : 5736-01-008728-53-9 atas nama VERONICA BHERTA sebesar Rp.7.250.000,- tanggal 01 Februari 2015;
131. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI ke rekening nomor : 0059-01-084786-50-2 atas nama Marcella Tia risca sebesar Rp.6.500.000,- tanggal 01 Februari 2016;
132. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004650 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 4811246152 atas nama EMA SUHESI, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 20.005.000,-;
133. Asli 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor 8515004610 atas nama MY SUMARTO ke Rekening 6860109220 atas nama NYI EPON, tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 130.005.000,-;
134. Asli 6 (enam) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- dari MY.SUMARTO ke HENDRA;
135. Asli 16 (enam belas) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang dari MY SUMARTO dan JONSON kepada HENDRA;
136. 3 (tiga) buah buku yang berisikan catatan pesanan pempek berikut catatan lainnya;
137. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 06/2013 s/d 12-2013, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
138. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2014 s/d 12-2014, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
139. 8 (delapan) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
140. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 08515006539;
141. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/09/2014 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0351470602;
142. 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/09/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0173783549;
143. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Periode 01/08/2015 s/d 29/02/2016, a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 0112-00-0997460-6;
144. 4 (empat) Lembar Bank SUMSEL BABEL Periode 14/01/2011 s/d 21/01/ 2016 a.n. CITRA WATI dengan Nomor rekening : 1520109293;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI SIMPEDES Periode 20/08/2015 s/d 23/02/2016 , a.n. CITRA WATI dengan Nomor Rekening : 5736-01-012083-531;
146. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.571.500,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).Nomor C.2.007954 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n. IMELDA;
147. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran untuk Pendaftaran Bimbingan Belajar di GANESHA OPERATION sebesar Rp. 2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Nomor C.2.007949 Tanggal kosong bulan Juli 2014. A.n AGUNG;
- 148.1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor. 1672012501080006, Tanggal 30 April 2013 A.n Kepala Keluarga M.Y. SUMARTO
149. Copy 2 (dua) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I- 09429821, Pemilik An. JONSON;
- 150.1 (satu) lembar Slip Transfer ATM BCA, Tanggal 17 Maret 2015, Sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) Penerima A.n. KENZY H;
151. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 03 Agustus 2015, dari CITRAWATI ke ISWANTO/ASIN, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah Kaplingan di jalan Lingkar Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
152. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 20 Januari 2015, dari CITRAWATI ke YUDIANTO, untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah dan bangunan di Rt.01 Tanjung Aro Kec. Pagar Alam Utara, Sejumlah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);
153. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Klaim Meninggal A.n LAURENCIA TARI, Nomor POLIS : 53943137 dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tanggal 03 September 2014;
- 154.1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening : 1120010477540 an. VERONICA BHERTA perioide 1 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014;
155. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 4, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
156. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi, No. 5, Tanggal 17 Februari 2015, dari M.Y. SUMARTO ke HENDRA, untuk Pembayaran Upah Tukang, Sejumlah Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
- 157.1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;
- 158.2 (dua) lembar dalam 3 (tiga) Rangkap Formulir Klaim Asuransi Kesehatan Perorangan dari ALLIANZ A.n CITRAWATI Tanggal 26 Agustus 2014;
- 159.4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021843461 A.n. CITRAWATI;
- 160.4 (empat) lembar serta lampiran Kuitansi PREMI Asuransi SMARTLINK PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA Nomor POLIS : 000021812701 Tanggal 15 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;
- 161.1 (satu) Berkas Dokumen POLIS Asuransi Jiwa SMARTLINK dari PT. Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA No. POLIS : 000021812701 Tanggal 13 Mei 2013 A.n. M.Y. SUMARTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.2 (dua) buah buku tabungan BCA nomor rekening 8515004650 atas nama M Y SUMARTO;
- 163.1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel nomor rekening 152-09-82171 atas nama M Y SUMARTO;
- 164.10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 03/2013 s/d 12-2013, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 165.12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01-2014 s/d 12-2014, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 166.15 (lima belas) Lembar Rekening Koran Bank tahapan BCA Periode 01/2015 s/d 12-2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 08515004650;
- 167.5 (lima) Lembar Rekening koran Bank BCA Periode 01/01/2016 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening : 8515004650;
- 168.25 (dua puluh lima) Lembar Rekening koran Bank SUMSEL BABEL SIMPEDA Periode 09/04/2008 s/d 01/05/2015, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 152-09-32171;
- 169.12 (dua belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI TAPLUS Periode 01/01/2012 s/d 29/02/2016, a.n. M.Y. SUMARTO dengan Nomor Rekening 0087873724;
- 170.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 0009945F An. DJUNAIDI, jenis Sepeda Motor Warna Silver, No. Pol : BG 6260 BH, Noka : MH1HB62188K382892, Nosin : HB62E – 1379029;
- 171.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (XEON) Warna Putih No. Pol : BG 2079 WH, Noka : MH344D001BK160998, Nosin : 44D-160984, An. A. HADI SUSANTO;
- 172.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (JUPITER Z-CW) Warna Biru No. Pol : BG 2419 WC, Noka : MH331B002AJ161668, Nosin : 31B-161710, An. JONSON;
- 173.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF 11A1C Warna Biru Putih No. Pol : BG 6109 OE, Noka : MH1JB3117AK324032, Nosin : JBB1E-1314452, An. SURYANTO;
- 174.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (MIO-GT) Warna Merah No. Pol : 2464 WQ, Noka : MH32BJ001DJ050188, Nosin : 2BJ-050200, An. WURI HANDAYANI;
- 175.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor YAMAHA (VEGA R) Warna Hitam No. Pol : BG 3068 NU, Noka : MH33S00016K109741, Nosin : 3S0-109619, An. KUSNADI;
- 176.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NF11B1D Warna Hitam No. Pol : BG 2907 W, Noka : MH1JBC1189K110412, Nosin : JBC1E-1110989, An. ANDIK;
- 177.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Sepeda Motor HONDA NC11D1CF Warna Hijau Hitam No. Pol : BG 2987 WP, Noka : MH1JFA110CK147793, Nosin : JFA1E-1146367, An. VINNOLIA;
- 178.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSHUBISHI KUDA GRANDIA (MINIBUS) Warna Hitam Mica/Silver No. Pol : BD 1520 B, Noka : MHMVB2WWPN4K-004043, Nosin : 4G63-495453, An. RAMADHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil MITSUBISHI COLT DISEL (TRUK) Warna Kuning No. Pol : BG 8004 MC, Noka : MHMFE349E2R032140, Nosin : 0863638F, An. SUBAGIO;
- 180.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Silver Metalik, No. Pol : B 8514 OX, Noka : S923007135, Nosin : 9215825, An. RASITO;
- 181.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil DAIHATSU (PICK UP) Warna Putih , No. Pol : B 9138 WB, Noka : MHKP3CA1JFK091031, Nosin : DFJ7156, An. INDARTI;
- 182.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG (MINIBUS) Warna Abu-Abu Metalik, No. Pol : BG 2203 NB, Noka : MHF21KF4200037540, Nosin : 7K-0085503, An. IMRAN SAFRUDIN;
- 183.1 (satu) lembar STNK berserta 1 (satu) lembar Notis Pajak Mobil TOYOTA KIJANG SUPER LONG DISEL (MINIBUS) Warna Biru Metalik, No. Pol : BG 1196 W, Noka : MHF11LF8000013591, Nosin : 2L9511676, An. LASIMAN MERTOSENTONO;
- 184.1 (satu) lembar Bukti transfer dari Bank BCA ke Bank BTN dengan nomor Rekening 0027201610004940 an. AULIA GHINA ATIKAH Sejumlah Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
185. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi yang pembayaran dari CITRAWATI uang sejumlah Rp. 32.000.000.-(tiga puluh dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gadai tanah berikut rumah HASAN di Tebat Baru Ilir Rt.05 pada tanggal 27 April 2015;
- 186.1 (satu) lembar Surat Logam Mulia (Mas) Royal Gold No. A 030399, tanggal 27 Desember 2014;
- 187.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027901, an. AGUNG, sebesar Rp. 3.510.000.-(tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
- 188.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran GANESHA OPERATION No. C.3. 027900, an. IMELDA, sebesar Rp. 2.830.500.-(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ratus rupiah). Tanggal 28 Februari 2015;
- 189.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221845006437735;
- 190.1 (satu) Lembar tanda terima setoran BTN tanpa buku tabungan tanggal 22/02/2016 Nomor resi : 3150005/2016/802714. Nomor Rekening : 27201610004940 a.n. AULA GHINA ATIKAH dengan jumlah setoran Rp. 1.800,000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 191.1 (satu) Lembar Slip bukti Transfer tanggal 07/01/2016, dari Bank BRI Ke Bank BTN dengan Nomor Rekening tujuan : 0027201610004940 a.n AULIA GHINA ATIKAH dengan Jumlah sebesar . 1.800,000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
192. Asli 1 (satu) Lembar Surat Keterangan gadai-bedeng tanggal 19 September 2012, a.n. HANSEN JULIANSYAH;
- 193.1 (satu) Lembar Kwitansi tebus gadai bedeng sejumlah Rp. 16,000,000,00.- (enam belas juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014 a.n. HANSEN;
- 194.1(satu) Lembar Surat Pembelian Emas di toko SEMAR NUSANTARA an. RIZAL sejumlah Rp. 1.180.000.-(satu juta seratus delapan puluh rupiah), tanggal 29 Agustus 2015;
- 195.2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Tahapan BCA Periode 16-03-2016 s/d 16-05-2016, a.n. YUSTINUS VIKTOR dengan Nomor Rekening : 8515003661;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Asli satu lembar Surat Keterangan Jual beli antara saudara H.A.RONI TAMTUE dengan saudara SAJIMI pada tanggal 12 Oktober 2011;
197. Asli satu lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2011;
198. Asli satu lembar surat Keterangan Jual Beli Tanah antara saudara SAJIMI dengan saudara JHONSON tanggal 22 November 2011.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari KAMIS, tanggal 24 NOVEMBER 2016, oleh M. MARTIN HELMY., S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, M. BUDI DARMA, SH.,MH dan SHELLY NOVERIYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 01 DESEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BRENDY SUTRA, SH, dan DERRY TAUHID.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh WILLY PRAMUDYA. R, SE., SH,.Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, SH.,MH.

M. MARTIN HELMY,SH,MH.

SHELLY NOVERIYATI S ,SH,

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID.,SH

BRENDI SUTRA.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262